


Nelvitia Purba, S.H, M.Hum.  
Drs. Amran Basri, S.H, M.H.  
Dra. Hj. Disna Anum Siregar, M.Si.

# KEJAHATAN DAN PENJAHAT

DARI ASPEK KRIMINOLOGI



MAHARA PUBLISHING

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

### **Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

**Nelvitia Purba, S.H., M.Hum.  
Drs. Amran Basri, S.H., M.H.  
Dra. Hj. Disna Anum Siregar, M.Si.**

# **KEJAHATAN DAN PENJAHAT**

## **DARI ASPEK KRIMINOLOGI**

Editor:  
**Yusradi Usman al-Gayoni**



MAHARA PUBLISHING

## Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi

Penulis: Nelvitia Purba, S.H., M.Hum.,  
Drs. Amran Basri, S.H., M.H., & Dra. Hj. Disna Anum Siregar, M.Si.  
Editor: Yusradi Usman al-Gayoni  
Layout : Mahmudin  
Design Cover: Tarmizi

### Katalog Dalam Terbitan

Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi.-/  
Nelvitia Purba, S.H., M.Hum., Drs. Amran Basri, S.H., M.H., &  
Dra. Hj. Disna Anum Siregar, M.Si.-  
Tangerang: Mahara Publishing, 2017.  
x, 174 hal.; 24 cm  
ISBN 978-602-6914-78-1

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| 1. Buku           | I. Judul |
| 2. Majalah Ilmiah |          |
| 3. Standar        |          |

ISBN 978-602-6914-78-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak dan menerjemahkan sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan:  
Mahara Publishing (Anggota IKAPI)  
Jln. Garuda III B 33 F Pinang Griya Permai  
Kota Tangerang, Banten-15145  
HP: 081361220435 (WA)  
E-mail: maharapublishing@yahoo.co.id  
Website: www.maharapublishing.com

## KATA PENGANTAR

**S**yukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah Swt atas limpahan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga naskah buku ini dapat diselesaikan walaupun melalui proses perjalanan panjang. Tidak lupa ucapan Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi tauladan kepada kita semua.

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dari mulai pengeditan sampai dengan penerbitannya.

Buku ini diberi judul: “KEJAHATAN DAN PENJAHAT DARI ASPEK KRIMINOLOGI”.

Tujuan penulisan buku ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia khususnya Pendidikan Tinggi dan hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Penulis menyadari bahwa buku tidak sempurna seperti kata pepatah “Tiada gading yang tak retak”. Untuk itu kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat dan menambah pengetahuan, keterampilan maupun sikap seluruh warga negara Indonesia supaya makin mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya kejahatan dari aspek kriminologi.

Amin ya Robbal Alamiin.

Medan, 21 Maret 2017

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I</b>	
<b>SEPUTAR MAKNA KRIMINOLOGI</b> .....	1
A. Pengertian Dari Definisi Krimonologi .....	1
B. Tujuan Mempelajari Kriminologi .....	4
C. Maksud Pembatasan Dalam Kriminologi .....	6
<b>BAB II</b>	
<b>SEJARAH PENDAHULUAN MENGENAI KRIMINOLOGI</b> .....	9
A. Zaman Kuno .....	9
B. Zaman Abad Pertengahan .....	10
C. Zaman Permulaan Sejarah Baru (Abad) .....	11
D. Zaman Abad 18 Hingga Revolusi Prancis .....	11
<b>BAB III</b>	
<b>MASALAH DAMPAK KEJAHATAN DALAM KRIMINOLOGI</b> ---	15
A. Kerugian Masyarakat Karena Kejahatan .....	15
B. Ilmu Pengetahuan Bagian Dari Kriminologi .....	18
C. Seputar Masalah Determinisme .....	19
<b>BAB IV</b>	
<b>MASALAH POKOK DALAM KRIMINOLOGI</b> .....	21
A. Perumusan Kejahatan dan Penjahat .....	21
B. Epidemiologi Kejahatan .....	24
C. Sosiologi Kriminalitas .....	25
D. Reaksi-Reaksi Sosial Terhadap Kejahatan .....	26
<b>BAB V</b>	
<b>ANEKA PEMICU DALAM PERKEMBANGAN KRIMINOLOGI</b> -	35
A. Ketidakpuasan Terhadap Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Sistem Penghukuman .....	35
B. Penerapan Metode Statistik .....	39
C. Perlu Pendekatan Holistik .....	40

<b>BAB VI</b>	
<b>HAKEKAT ILMU KRIMINOLOGI</b> -----	49
A. Cakupan Ilmu Kriminologi -----	49
B. Beberapa Pendapat Dalam Kriminologi -----	51
C. Kelompok Kejahatan Dalam Kriminologi -----	52
<b>BAB VII</b>	
<b>STATISTIK MENURUT AHLI SOSIOLOGI</b> -----	57
A. Awal Menggunakan Statistik -----	58
B. Statistik Kriminil -----	59
C. Metode Dinamis Statistik -----	61
<b>BAB VIII</b>	
<b>BEBERAPA TEORI DALAM KRIMINOLOGI</b> -----	63
A. Teori-Teori Yang Menjelaskan Kejahatan Dari Perspektif Biologis dan Psikologis -----	63
B. Teori-Teori Yang Menjelaskan Kejahatan Dari Perspektif Sosiologis	64
C. Teori-Teori Yang Menjelaskan Kejahatan dan Perspektif Fisik -----	66
<b>BAB IX</b>	
<b>TEORI KEJAHATAN DAN PERSPEKTIF SOSIOLOGIS</b> -----	71
A. Teori-Teori Strain ( <i>Strain Theories</i> ) -----	72
B. Teori-Teori Penyimpangan Budaya ( <i>Cultural Deviance Theories</i> ) --	74
C. Teori-Teori Kontrol Sosial ( <i>Social Control Theories</i> ) -----	78
<b>BAB X</b>	
<b>PEMIKIRAN DAN PANDANGAN BARU DALAM KRIMINOLOGI</b>	83
A. Persemaian Pemikiran Baru -----	83
B. Kritikan Pada Pemikiran Baru -----	88
<b>BAB XI</b>	
<b>KEJAHATAN RESIDIVISME</b> -----	91
A. Pengukuran Residivisme -----	91
B. Metodologis Pengukuran Residivisme -----	94
<b>BAB XII</b>	
<b>BATANG TUBUH KRIMINOLOGI</b> -----	97
A. Makna Kejahatan -----	98
B. Kerugian Karena Kejahatan -----	100
C. Maksud Penjahat -----	101
D. Tipe-Tipe Penjahat -----	103
E. Daerah Kejahatan -----	105
F. Ciri-Ciri Kawasan Kejahatan -----	105
G. Faktor Yang Menimbulkan Kejahatan -----	106

<b>BAB XIII</b>	
<b>KARIR KRIMINAL DAN SUB KEBUDAYAAN SERTA</b>	
<b>TINGKAH LAKU KOLEKTIF -----</b>	<b>109</b>
A. Penelusuran Karir Kriminal -----	109
B. Penelusuran Sub Kebudayaan -----	113
C. Penelusuran Tingkah Laku Kolektif -----	114
<b>BAB XIV</b>	
<b>BEBERAPA MAZHAB DALAM KRIMINOLOGI -----</b>	<b>119</b>
A. Mazhab Italia atau Mazhab Antropologi -----	119
B. Mazhab Perancis atau Mazhab Lingkungan -----	122
C. Mazhab Bio Sosiologi -----	124
D. Mazhab Spiritualis -----	126
<b>BAB XV</b>	
<b>KRIMINOLOGI SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN APLIKATIF</b>	<b>131</b>
A. Kriminologi Ilmu Aplikatif Nyata -----	132
B. Manfaat Aplikatif Hukuman -----	134
<b>BAB XVI</b>	
<b>PEMIKIRAN SISTEM PERADILAN BAGI PELANGGAR PIDANA</b>	<b>137</b>
A. Lembaga-lembaga Pelaksana -----	137
B. Pendekatan Normatif -----	142
<b>BAB XVII</b>	
<b>PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN</b>	
<b>DALAM HUKUM POSITIF -----</b>	<b>147</b>
A. Korban Kejahatan dan Dimensinya -----	147
B. Pengaturan Perlindungan Korban Dalam Hukum Pidana Positif -----	153
<b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>	<b>159</b>
<b>GLOSSARIUM -----</b>	<b>163</b>
<b>INDEKS -----</b>	<b>167</b>
<b>BIODATA -----</b>	<b>169</b>



## BAB 1

# SEPUTAR MAKNA KRIMINOLOGI

**P**emberian definisi pada kata kriminologi, sebenarnya belum ada suatu definisi yang sama antara pendapat para ahli atau pakar yang mendalaminya. Walaupun demikian penulis akan mencoba mengungkapkan beberapa pendapat para ahli tersebut.

### **A. Pengertian Dari Definisi Krimonologi**

Kriminologi, dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini kriminologi merupakan kajian dengan pendekatan multidisiplin. Sebagai kajian dengan pendekatan multidisiplin, metode penelitiannya tergantung pada disiplin utamanya. Dalam kaitan ini penjelasan gejala kejahatan tersebut dapat berlandaskan pada pelbagai ilmu dasar. Ahli biologi menjelaskan kejahatan sebagai gejala biologi, yaitu mencari adanya ciri-ciri biologi yang mempengaruhi tingkah laku manusia, ahli endokrinologi menduga adanya pengaruh kelenjar endokrin terhadap tingkah laku manusia, ahli psikologi menjelaskannya melalui aspek psikologis yang mempengaruhi tingkah laku manusia, psikiater menjelaskan gejala kejahatan sebagai dipengaruhi oleh adanya gangguan jiwa pada pelakunya, ahli hukum menjelaskan sebagai tindakan melanggar hukum pidana, dan ahli sosiologi menjelaskannya sebagai gejala sosial yang merugikan masyarakat. Termasuk dalam pengertian kriminologi dalam arti luas ini adalah ilmu-ilmu forensik. Misalnya kedokteran forensik, kimia forensik, daktiloskopi yang dipergunakan untuk mengungkap terjadinya peristiwa kejahatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Mustota. *Metodologi Penelitian Kriminologi*, FISIP UI Press. Jakarta 2005. hal 2-8.

Secara etimologi, kata kriminologi berasal dari dua suku kata yaitu *crime*, artinya kejahatan, dan *logos*, artinya ilmu pengetahuan. Maka secara lengkapnya kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.

Sedangkan menurut para ahli atau para sarjana umumnya, antara lain:

1. Vrij  
Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala maupun sebagai faktor penyebab dari kejahatan itu sendiri.
2. Wood  
Kriminologi mengikuti keseluruhan pengetahuan yang didasarkan pada teori pengalaman yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, termasuk reaksi-reaksi masyarakat atas kejahatan dan penjahat.
3. Noach  
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas kejahatan dan penyelewengan tingkah laku manusia baik sebagai gejala sosial maupun sebagai gejala psikologis.
4. Michael dan Adler  
Kriminologi adalah keseluruhan keterangan tentang perbuatan lingkungan mereka dan bagaimana mereka diperlakukan oleh-godaan masyarakat dan oleh anggota masyarakat.
5. W.A. Bonger  
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya
6. Paul Moedikdo Moeliono  
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan masalah dari pelbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai manusia.
7. Edwin H. Sutherland  
Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial

Bertitik tolak dari pendapat-pendapat di atas dapat dikemukakan:

1. Kejahatan itu hanya lahir dan berkembang di dalam masyarakat. Sebab di dalam masyarakat sering timbul kondisi yang saling

mempengaruhi dan mengutamakan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.

2. Kejahatan itu pada umumnya dilakukan oleh penjahat yang dapat merugikan masyarakat baik moral maupun materil.
3. Kejahatan itu dipandang dari sudut hukum merupakan suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (negara), pada intinya kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Dengan demikian jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (baik secara teori maupun murni).

Dalam hal ini berkaitan dengan kriminologi teoritis, yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya.

Kemudian jika dipantau dari segi sifat hakikat dari perbuatan immoral akan terlihat bahwa ada dua sudut pandangan, yaitu secara subyektif dan secara obyektif. Secara subyektif, jika dipandang dari sudut orangnya, berupa perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Secara obyektif, jika dipandang dari sudut masyarakat, adalah merugikan masyarakat. Maka penyelidikan mengenai hal ini oleh sosiologi khususnya ethnologi membuktikan, bahwa immoral berarti anti sosial dipandang dari sudut masyarakat. Golongan utilitaris yang mengira bahwa kesusilaan dapat diterangkan berdasarkan kegunaannya bagi perseorangan, adalah salah, tapi pendapatnya menjadi betul, jika perkataan "perseorangan" diganti dengan "masyarakat", kegunaan bagi masyarakat inilah yang ditinjau oleh peraturan-peraturan kesusilaan. Meskipun dalam beberapa hal manusia mempunyai perasaan yang tajam terhadap hal yang merugikan masyarakat, masa lampau yang membuktikan bahwa karena pengaruh dari para "pemimpin" yang tidak mempunyai kesusilaan, dalam suatu bangsa dapat hilang untuk sementara atau selama-lamanya dengan cara yang menyedihkan. Sebab besarnya kekuasaan masyarakat atas

perseorangan yang sedang tumbuh, maka biasanya diterimalah olehnya aturan-aturan kesusilaan yang berlaku.

Sesungguhnya, kejahatan termasuk perbuatan immoral, tapi hanya merupakan sebagian dari padanya saja. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang paling immoral.<sup>2</sup>

## **B. Tujuan Mempelajari Kriminologi**

Tujuan utama disajikannya mata kuliah kriminologi adalah untuk melindungi masyarakat, sebab masyarakat merupakan unsur yang selalu ada, biarpun belum disadari, apalagi memang sudah disadari bahwa masyarakat mempunyai arti yang besar. Masyarakat mengambil tindakan terhadap anggota-anggotanya yang berbahaya dan yang terpenting, ialah mendidik mereka agar dapat berguna bagi masyarakat. Salah satu senjatanya ialah hukuman yaitu penderitaan yang dikenakan dengan sengaja, perbedaan antara tindakan dan hukuman tidaklah begitu besar seperti apa yang didengung-dengungkan oleh beberapa ahli hukum pidana. Penderitaan yang ditambahkan pada tindakan, biasanya juga berat, seperti perampasan kemerdekaan dan tidak banyak berbeda dengan hukuman.

Sebab kejahatan suatu fenomena yang kompleks, dapat dimengerti dari pelbagai sisi yang berbeda, dalam kehidupan sehari-hari sering muncul pelbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan lainnya. Upaya memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad kemudian dipikirkan oleh para pakar seperti Plato (427-347 SM) menyatakan dalam bukunya "*Republieka*" antara lain bahwa emas manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. Sementara, Aristoteles (382-322 SM) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Menurut Thomas Aquino (1226-1274 M) memberikan beberapa pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan.

---

<sup>2</sup> W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta, 1995, hal 21

"Orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri."<sup>3</sup>

Selanjutnya, penulis buku Utopia (1516) ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu, kiranya harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya.

Pendapat para pakar tersebut kemudian ditampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi. Sehingga Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad 19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan dan ruang lingkup kriminologi masih terdapat pelbagai perbedaan pendapat di kalangan para sarjana.

Dalam hal ini Sutherland memasuki proses pembuatan undang-undang, pelanggaran dari undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Dengan kata lain Sutherland membatasi obyek studi kriminologi pada perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana. Hal ini mendapat tantangan dari para sarjana lain. Misalnya Mannheim, yang menyatakan sependapat dengan Thoesten Sellin kriminologi harus diperluas dengan memasukkan "*conduct norm*" (norma-norma kelakuan) yaitu norma-norma tingkah laku yang telah digariskan oleh pelbagai kelompok-kelompok masyarakat Sebagaimana diketahui bahwa "*conduct norm*" dalam masyarakat menyangkut norma kesopanan, norma susila, norma adat, norma agama, dan norma hukum. Sehingga obyek studi kriminologi tidak saja perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat tidak disukai, meskipun tingkah laku tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran dalam hukum pidana.

Sedangkan alasan mempelajari kriminologi adalah untuk menambah ilmu pengetahuannya sendiri, kejahatan-kejahatan dan penjahat-penjahat adalah pasti tidak kalah menariknya dari bintang-bintang atau kumankuman. Tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan harus bersikap "*la*

---

<sup>3</sup> Topo Santoro, Eva Achjani Zuifa *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001, hal.1

*science pour la science*", jika tidak, ia tidak berlaku sebagai seorang ahli dan ini juga berlaku untuk ahli kriminologi.

### **C. Maksud Pembatasan Dalam Kriminologi**

Bagaimanapun juga pada setiap kejahatan ada hukuman yang harus dikenakan terhadap para pelaku. Sebenarnya memberikan hukuman adalah "mengenakan penderitaan". Hal ini tak dapat dibedakan dengan celaan kesusilaan yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Bahwa penderitaan yang dirasakan oleh yang kena, berbeda-beda dan sering tidak begitu dirasakan, tidak menjadi soal. Perbedaan yang sebenarnya ialah bahwa celaan kesusilaan timbul dari satu atau beberapa orang dengan sendirinya, sedangkan hukuman merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan sadar (dalam hal ini negara). Isi dari suatu teguran tidak lain dari pada pendapat kesusilaan, tapi jika dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan hakim, menjadi suatu hukuman.

Jadi pembalasan seperti ini juga perlu kepada pihak lainnya. Sebab pembalasan juga merupakan suatu penderitaan yang sengaja dikenakan, tapi merupakan tantangan dari perasaan yang tidak teratur, biasanya dengan sekonyong-konyong, dilakukan oleh seorang atau lebih, karena merasa dirugikan. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi dari suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Walaupun yang dimaksud tidak lain dari memenuhi rasa dendam, tapi di dalamnya terdapat unsur pokok baru, ialah tantangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar.

Kenyataannya memang hukuman berasal dari pembalasan dendam, yang selama belum ada hukuman, merupakan alat untuk menjaga keamanan masyarakat, biarpun belum sempurna dan banyak kerugiannya. Dalam masyarakat yang masih sederhana peradabannya, pembalasan dendam karenanya menjadi kewajiban kesusilaan.

Ketika anggota masyarakat semakin banyak mengambil alih kewajiban tersebut, timbullah perubahan dan terjadilah kebalikannya

pembalasan dari yang dirugikan dilarang baik oleh kesusilaan maupun oleh hukum pidana.

Pada saat sekarang ini hukuman mengandung 2 (dua) unsur, yaitu seperti sejak dahulu, untuk memuaskan rasa dendam dan benci para anggota suatu kelompok. Tidak ada suatu teori pembalasan atau teori lainnya, biarpun digambarkan dengan muluk-muluk, dapat merubah kenyataan ini, unsur ini yang pada zaman dahulu sangat berkuasa, sudah sangat terdesak oleh yang kedua yaitu melindungi masyarakat (*la' defense sociale'*) sebagaimana telah dikemukakan di atas.



## BAB 2

# SEJARAH PENDAHULUAN MENGENAI KRIMINOLOGI

Sebagaimana ilmu pengetahuan lainnya, bahwa kriminologi baru lahir dalam abad 19 yang dimulai pada tahun 1830, jadi bersama-sama dengan dimulainya sosiologi. Meskipun sebelumnya juga sudah ada pelopor-pelopornya yang sekedar mendahului belaka, boleh disebut sebagai pelopor dalam arti sesungguhnya, hanyalah beberapa pengarang dari abad 18 saja, yang lain-lain sebelum itu kecuali Thomas More hampir-hampir tak masuk hitungan sebagai pelopor. Sejarah kehidupan hukum Indonesia memang mulai dengan dekriminalisasi khususnya terhadap peraturan-peraturan yang sifatnya tidak demokratis dan yang tidak sesuai dengan martabat Indonesia sebagai negara merdeka, walaupun belum tentu semua peraturan yang tidak demokratis sifatnya itu terhapus dari kehidupan hukum, *KUHP* telah menciptakan kejahatan baru, yang pada umumnya disesuaikan dengan kebijaksanaan legislatif, misalnya masalah perjudian, kejahatan tentang penerbangan ketentuan hukum pidana yang ada di luar kodifikasi seperti undang-undang. Dalam kodifikasi yang akan datang maka masalah dekriminalisasi ataupun depenalisasi menjadi relevan dengan hanya sekedar mengadakan suatu pembagian dalam 2 bagian umum dan khusus.<sup>4</sup>

### A. Zaman Kuno

Kebanyakan pengetahuan sudah dimulai dari zaman kuno, tapi hal ini tak dapat atau hampir-hampir tak dapat dikatakan tentang kriminologi. Hanya di sana sini terdapat catatan-catatan lepas tentang kejahatan. Dalam bukunya "*Les causes economiques de is criminalite*" (1903). Van

---

<sup>4</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta. 1985. hal. 108-109

Kan menguraikan tentang penyelidikannya dalam pendapat-pendapat sarjana tentang sebab-musabab ekonomi dari pada kejahatan. Havelock Ellis dalam bukunya *"the criminal"* (1889), Marro dalam bukunya *"I caratteri del delinquents"* (1887) dan G. Antonini dalam bukunya *"I precursors di Lombroso"* (1909) mencari pendapat-pendapat tentang sebab-sebab kejahatan menurut antropologi, tapi hasilnya sangat kecil.

Demikian pula Arestoteles (384-322 SM) dapat ditemukan beberapa kalimat tentang hubungan antara kejahatan dan masyarakat. "Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan". Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tapi untuk kemewahan.

Untuk lengkapnya dapat ditambahkan bahwa para pengarang tadi juga berpengaruh dalam lapangan hukum pidana. Manfaatnya hukuman sangat dipentingkan olehnya, adagiumnya: "hukuman dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tapi agar jangan diperbuat kejahatan" berasal dari padanya.

## **B. Zaman Abad Pertengahan**

Van Kan dalam bukunya yang sudah disebutkan di atas menerangkan dengan keahlian tentang penyelidikannya mengenai keadaan zaman ini. Para pengarang dari golongan patristik sama sekali tak penting dan tidak perlu diutarakan.

Demikian juga golongan Scholastik tidak begitu banyak memperhatikan soal ini. Thomas van Aquino (1226-1274) memberikan beberapa pendapat tentang pengaruhnya kemiskinan atas kejahatan. Orang kaya demikian dinyatakan, yang hanya hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika pada suatu kali jatuh miskin, mudah jadi pencuri. Kemiskinan biasanya memberi dorongan untuk mencuri (*"summa contra gentiles"*). Yang juga menarik perhatian ialah pembelaan panjang labor dari pada pendapatnya bahwa dalam keadaan yang sangat memaksa orang boleh mencuri (*"summa theologica"*).

### **C. Zaman Permulaan Sejarah Baru (Abad 16)**

Pengarang pertama dalam sejarah dunia, yang melihat kejahatan dalam hubungannya dengan masyarakat, dan mencari sebab-sebabnya dalam masyarakat dan jadinya dapat dimasukkan sebagai prakriminologi dalam arti sempit ialah seorang ahli hukum humanistik Inggris, Kanselier di bawah pemerintahan Hendrik VIII, Thomas More (Morns: 1478-1535) pengarang dari "Utopia" 1516 roman sosialis yang termasyhur itu. Dalam khayalan sosialis ini yang sangat dipengaruhi oleh Plato, tapi yang jauh lebih tinggi nilainya, digambarkan suatu negara, yang alat-alat produksinya dikuasai oleh umum. Penduduk Utopia, demikian dinyatakan olehnya, melebihi semua bangsa di dunia dalam hal perikemanusiaan, kesusilaan dan kebajikan. Sebab-sebab dari ini ialah, seperti juga diajukan oleh para penganut dari More yang banyak itu, pengaruh dari keadaan masyarakat yang sangat berlainan.

Mengenai abad 16 dan 17, tidak lebih banyak yang dapat diuraikan. Van Kan juga menguraikan beberapa pernyataan dari Erasmus, Luther dan Calvijn. Semuanya ini hanya pernyataan yang sambil lalu atau sepintas kilas saja, umpama bahwa kemiskinan dapat menyebabkan kejahatan. Mereka tidak menunjukkan suatu pengertian dalam masalah masyarakat ini.

Dalam abad 16 dan 17, terdapat beberapa dari antropologi kriminal, dalam arti bahwa beberapa pengarang mencari hubungan antara watak-watak ataupun karakteristik-karakteristik dengan bahan-bahan antropologis seperti G. Grataroli, "*De Praedictione morum naturarumque hominum cum ex inspections partium corporis, tum affis modis*" (1554) dan G.B. Della Porto, *Fisiognomica* (1586).

### **D. Zaman Abad 18 Hingga Revolusi Prancis**

Penentangan terhadap hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Hukum pidana dari akhir abad pertengahan dan abad 16 dan 17 dan bagian besar dari abad 18, semata-mata ditujukan untuk menakut-nakuti dengan jalan menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Hukuman

mati yang dilakukan dengan beraneka cara, umumnya didahului dengan penganiayaan yang ngeri (badannya ditarik dengan roda, dan hukuman atas badan merupakan hukuman yang sehari-hari dilakukan dan yang dipentingkan ialah pencegahan umum. Kepribadiannya si penjahat tidak diperhatikan, ia hanya merupakan alat untuk menakuti orang lain (sebagai contoh) dan yang dipandang penting hanyalah perbuatannya yang jahat itu. Peraturan-peraturan hukum pidana tidak tegas perumusannya (analogic dalam hukum pidana) dan memberikan kemungkinan untuk berbagai-bagai tafsiran. Acara pidana demikian juga, sifatnya inquisitor, dan terdakwa dipandang hanya sebagai benda pemeriksaan, yang dilakukan dengan rahasia, dan hanya berdasarkan laporan-laporan tertulis saja. Cara pembuktiannya sangat tergantung dari kemauan si pemeriksa, dan pengakuan dipandang sebagai syarat pembuktian yang utama (karena itu bangku penyiksaan).

Gerakan penentangan yang terbesar dari rakyat golongan tengah terhadap "*ancient regime*" mempengaruhi juga jalannya perubahan dalam hukum pidana dan acara pidana. *Aufklarung* juga menyoroti lapangan tersebut. Hak-hak akan berlaku juga untuk penjahat-penjahat Montesquieu (1689-1755 M) membuka jalan dengan bukunya "*esprit des lois*", dimana ia menentang tindakan sewenang-wenang, hukuman yang kejam dan banyaknya hukuman yang dijatuhkan.

Akhirnya, upaya dari para ilmuwan tersebut pada zaman sebelum revolusi Perancis sudah mengeluarkan hasilnya. Pada tahun 1780 di Perancis penganiayaan dihapuskan. Frederik Agung sudah menghapuskan lebih dulu pada tahun 1740. Joseph II menghapuskan hukuman mati, dan demikian masih banyak lain-lain berita semacam ini, akan tetapi perubahan yang hebat mengenai hal ini ditimbulkan revolusi Perancis.

Diantara golongan yang dinamakan social utopis pada zaman itu terdapat beberapa pendapat yang menghubungkan hak milik dengan kejahatan. Montesquieu, SNH. Linguet (1736-1794 M) menandakan bahwa rakyat jelata menjadi budak karena adanya hak milik dan hukum pidana mulai bekerja jika salah seorang menentang keadaan itu. GB. De Mably (1709-1785 M) mencoba memperlihatkan bahwa tidak samanya keadaan masyarakat, menjadi sumber kemunduran "perasaan-perasaan

kodrat dari manusia", yang membangunkan nafsu, menghasut manusia satu terhadap lain, dan menimbulkan lain-lain pertentangan yang tak terhingga banyak. Kemudian digambarkan dalam buku "*Various Prospects of Mankind, Nature and Providence*" (1761) suatu masyarakat di mana alat-alat produksi dikuasai oleh masyarakat dan dimana oleh karenanya terdapat pencurian atau tidak perampokan.

Di Inggris, J. Bentham, juga menghendaki lebih utama mencegah kejahatan dari pada menghukumnya, dan menyebutkan beberapa tindakan, yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan itu. Umpama: minuman keras yang dianggapnya sebagai salah satu sebab yang utama dari kejahatan agresip, harus diberantas dengan macam-macam jalan, seperti menyadarkan rakyat agar gemar olah raga, musik, sandiwara, dan lain-lain. Untuk memberantas kejahatan ekonomi ia menunjukkan perlunya memelihara mereka yang tidak mempunyai mata pencaharian lagi, jika tidak, mereka akan berbuat jahat dan tidak ada ancaman hukuman yang dapat menahannya.

Di Jerman, saat itu banyak buku yang mempersoalkan tentang suatu kejahatan khusus ialah pembunuhan bayi dimana ditunjukkan beberapa sebab-musabab yang timbul dari masyarakat. Pada tahun 1780 di Mannheim diadakan sayembara karang mengarang untuk mencari daya upaya memberantas kejahatan tersebut. Ini mengakibatkan ditulisnya lebih dari 400 jawaban. Buku yang paling terkenal tentang hal ini, semula juga ditujukan untuk sayembara tersebut, ialah H. Pestalozzi (1746-1827), *Über Gesetzgebung und Kindesmord* (1783) yang juga memperhatikan beberapa faktor sosial, seperti umpamanya tingkatan kesusilaan umum dari rakyat.

Di Belanda, seorang peserta sayembara yang diadakan oleh perkumpulan di Groningen "*Floreat liberates artes* (1777) yang dimajukan oleh Mr. H. Calkoen (1742-1818) dengan judul "*Verhandeling over het voorkomen en straffen der misdaden*" (1778). Kemiskinan dan pengangguran dipandanginya sebagai sebab utama dari kejahatan ekonomi, sebagai bukti ia mengemukakan kejahatan para orang Yahudi Jerman di Amsterdam. Terlantarnya anak-anak juga merupakan faktor yang paling

dalam aetiologi, dari itu sebagai pencegah harus diadakan tindakan memelihara anak-anak yatim dan anak-anak bergelandangan, dan harus diadakan pendidikan sekolah yang baik. Untuk mencegah kejahatan agresif, peradaban dan olah raga harus disebarkan diantara rakyat.

### BAB 3

## MASALAH DAMPAK KEJAHATAN DALAM KRIMINOLOGI

Sebagaimana dimaklumi bahwa esensi kejahatan adalah pokok penyelidikannya, artinya kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya yang mencakup pelbagai kejahatan. Dimana setiap kejahatan akan selalu menimbulkan kesan yang buruk atau jelek. Misalnya mantan pembunuh pasti ada dampak yang menempel pada orang itu, atau mantan pemerkosa pasti akibat menempel yang tidak dapat dilenyapkan pada si pelaku itu, atau mantan pecandu narkoba juga memiliki kesan yang tak dapat dilupakannya, dan sebagainya.

#### A. Kerugian Masyarakat Karena Kejahatan

Kerugian masyarakat karena kejahatan adalah besar sekali.<sup>5</sup> Dimana masyarakat pada umumnya berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga sering membahayakan hidupnya, dan bahkan secara terus menerus dapat merugikannya. Kejahatan yang dilakukan orang setiap tahunnya tak terhitung banyaknya dan jutaan penjahat dihukum. Dipandang dari sudut perekonomian, kerugian masyarakat sangat besar. Di Amerika Serikat diadakan beberapa taksiran. Von Hentig dalam: "*Crime Causes and Condition*" 1947, menerangkan adanya kerugian 13.000.000 dollar, yang diderita oleh 28.500.000 penduduk dari 231 kota di Amerika, baru dalam tahun 1941 saja, hanya sebagai akibat dari hanya 3 (tiga) macam kejahatan, ialah: perampokan, pencurian dengan merusak dan pencurian biasa. Jika diperhitungkan terhadap seluruh Amerika Serikat dalam setahun kerugiannya akan bedurnlah kira-kira 60.000.000

---

<sup>5</sup> W. A. Bongger, *Op. Cit.*, hal 23

dollar. Belum termasuk biaya, yang dikeluarkan untuk Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan pihak Lapas, serta pekerjaan bantuan yang dibutuhkan, yang semuanya mempergunakan biaya sampai ratusan juta. Disamping kerugian ekonomis lebih penting lagi kerugian kesusilaan. Memang kejahatan itu sangat erat dengan tingkat kesusilaan penduduk, tapi sebaliknya juga memberi pengaruh jelek kepada penduduk biasa. Jika ditambah dengan kerugian dan kesusahan, yang diderita oleh para korban kejahatan, juga ancaman terhadap masyarakat yang selalu datang dari kejahatan, maka semuanya ini merupakan jumlah yang tak terhitung besarnya. Tidak boleh dilupakan penderitaan penjahat sendiri. Seseorang bisa saja mencela si pelaku sekeras-kerasnya, tetapi merupakan bagian dari umat manusia.

Meskipun mantan para pembunuh merasakan beratnya hukuman yang mereka alami, dan mereka merasakan ujian yang cukup berat sebagai langkah dan aba-aba untuk bertobat. Tetapi bagaimanapun juga masyarakat sudah dirugikan oleh sang pembunuh itu. Sekali ia membunuh tidak akan pernah hilang dari benak pemikirannya sebagai seorang pembunuh. Apalagi jika ada orang yang mengetahuinya sebagai mantan pembunuh, orang akan membatasi pergaulannya dengan mantan pembunuh tersebut. Sehingga pembunuhan tersebut merupakan kejahatan yang sulit dilupakan pelakunya.

Demikian pula halnya dengan para pemerkosa, setelah habis masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, namun setiap orang selalu memperingatkan agar jangan berteman dengan orang tersebut, karena ia adalah mantan pemerkosa, meskipun sang pemerkosa memberikan ganti rugi secara perdata kepada korban, namun orang selalu menganggap si pemerkosa adalah penghancur masa depan orang yang diperkosanya. Hal ini menjadi terngiang-ngiang di anak telinganya.

Apalagi para koruptor yang melakukan korupsi kepada siapa pula ia meminta maaf, pada suatu saat dia ingin bertobat, sebab dana yang diambilnya tersebut adalah dana sebuah negara, atau pun dana pemerintah daerah.

Semua contoh kejahatan yang pernah dilakukan seseorang sangat sulit dilupakan begitu saja olehnya, apalagi oleh pihak korban yang merasakan kekejaman tersebut.

Mengingat terhadap akibat adanya kerugian masyarakat karena kejahatan, maka bagaimanapun juga anggota masyarakat perlu berperan serta dalam membantu upaya penegakan hukum dan pemberantasan pelbagai hal sebab masyarakat:

1. berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana kejahatan.
2. berhak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana kepada penegak hukum yang menangani perkara tersebut.
3. berhak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana.
4. berhak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
5. berhak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya sebagaimana disebut di atas, bahkan hendaknya hadir dalam proses penyidikan dan proses persidangan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebab jika diamati bahwa peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Hak atas informasi
2. Hak atas pelayanan yang adil
3. Hak menyampaikan saran/pendapat
4. Hak memperoleh perlindungan hukum.<sup>6</sup>

Maka berdasarkan keempat hak tersebut, masyarakat perlu turut dan dalam pelaksanaan dan keputusan yang akan diberikan kepada seseorang yang merugikan masyarakat tersebut.

---

<sup>6</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Adityabakti, Bandung, 2002, hal. 134

## B. Ilmu Pengetahuan Bagian Dari Kriminologi

Mengumpulkan data berarti mencatat peristiwa atau mencatat karakteristik elemen atau mencatat nilai variabel. Hasil pencatatan merupakan data mentah yang kegunaannya sangat terbatas. Agar data menjadi lebih berguna harus diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dari kesimpulan dibuat saran dan usul untuk diputuskan.<sup>7</sup> Demikian juga dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah kriminologi ini, umpamanya ilmu yang berkaitan dengan kriminologi itu sendiri. Memang kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan yang terdiri dari:

1. Antropologi kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) suatu bagian dari ilmu alam antropologi juga dinamai bab yang terakhir dari ilmu hewan. Ilmu pengetahuan tersebut memberi jawaban atas pertanyaan seperti: seorang jahat mempunyai tanda-tanda khas apa di badannya, dan apa pula hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
2. Sosiologi kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Jadi pokoknya tentang: sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial). Dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan lingkungan fisiknya (geografis, klimatologis dan meteorologis).
3. Psikologi kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat dapat semata-mata ditujukan kepada kepribadian perseorangan (umpama jika dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim, tapi dapat juga untuk menyusun tipologi (golongan-golongan) penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau massa (orang banyak) sebagian juga termasuk dalam *psikologi (social)* kriminal, dimana penyelidikan psikologi-sosial mengenai *repercussie*, yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup, tak boleh dilupakan. Akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang lain di pengadilan (saksi, hakim, pembela dan lain-lain) dan tentang pengakuan.

---

<sup>7</sup> J. Supranto, *Pengantar Statistik Bidang Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 57-58

4. Psycho dan neuro pathologi kriminil, ialah ilmu Pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya.
5. Poenologi, ialah ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhannya hukuman, arti dan faedahnya. Lima bagian ini semuanya merupakan kriminologi yang teoritis atau murni.
6. Kriminologi yang dilaksanakan, ialah hygiene kriminil dan politik kriminil. Kriminologi diartikan secara luas juga termasuk kriminalistik.
7. Kriminalistik (*police scientifique*), ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan, yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Merupakan gabungan dari ilmu jiwa tentang kejahatan dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, graphologi dan sebagainya.

Kumpulan dari ilmu pengetahuan kriminologi ini akan disinggung kembali pada Bab XII (dua belas) sebagai kelengkapan pada bagian batang tubuh kriminologi.

### **C. Seputar Masalah Determinisme**

Dari beberapa pihak, sangat diragukan adanya determinisme sebagai dasar falsafah dalam hukum pidana dan kriminologi tidak akan melemahkan hukum pidana dan memajukan hal yang senyatanya tidak benar. Pendapat ini demikian menakuti 'hingga James seorang pragmatic pernah menyatakan: *we postulate indeterminism in the interests of the reality of our moral life*, suatu pernyataan yang lebih berdasarkan utilitarisme daripada ilmu pengetahuan. Juga dari kenyataan berdasarkan pengamalan psikologis, bahwa manusia itu merasa dirinya bebas, sering dengan begitu saja dikemukakan, bahwa kehendak manusia jadinya juga tidak ditentukan secara sebab dan akibat.

Jika rasa ketakutan tersebut di atas itu mempunyai dasar, juga orang-orang yang paling yakin dan determinisme dan harus diakui bahwa hal itu merupakan bahaya besar. Tapi hal itu tidaklah mempunyai dasar.

Pada dasarnya determinisme akan sangat berbahaya, jika mengajarkan tidak ada seorang dapat dipertanggungjawabkan, tiap-tiap orang

boleh berbuat sekehendaknya. Sebaliknya determinisme mengajarkan, bahwa tiap-tiap orang dengan tak ada perkecualiannya, bertanggung jawab atas perbuatannya, karena merupakan anggota masyarakat, yang harus mengambil tindakan terhadap siapa saja yang melanggar peraturannya dan merugikan kepentingannya. Suara yang terdapat dalam dari manusia yang mengatakan padanya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah yang mengatakan padanya, bahwa selanjutnya perbuatan demikian harus dihindarkan, sebetulnya adalah suara dari masyarakat.

Bahwa dalam teori perbedaan antara determinisme dan indeterminisme sangat besar. Dalam praktik ini jauh lebih kecil dan masih selalu bertambah kurang. Indeterminisme yang kolot, beranggapan bahwa kehendak manusia sama sekali tak mempunyai sebab, tidak mempunyai penganut lagi, sedangkan sebaliknya tidak ada seorang determines menginginkan manusia diombang-ambingkan oleh keadaan, tetapi mengakui juga, bahwa kehendak manusia, walaupun pada esensinya ditetapkan menurut sebab dan akibat, juga dapat dipengaruhi.

Para penyelidik di lapangan ilmu jiwa berusaha mencoba mencari jalan lain mengenai hal ini. Seandainya Freud masih seorang determines yang konsekuen, yang memandang hidup kejiwaan manusia sebagai suatu kumpulan *mechanisms* yang ditentukan menurut sebab dan akibat, dari mereka, yang datang sesudahnya dan menyusun pendapat mereka berlandaskannya, terlihat adanya kecenderungan karena pengaruh dan pandangan filsafat dan Scheler dan sebagainya. Filsafat existentialis dari Heidegger dan Sartre untuk menerima suatu pembatasan di dalam mans dapat dibahas mengenai kebebasan kehendak dan sebenarnya, dan di samping mengakui, bahwa pelaksanaan "kebebasan untuk memilih" ini berhubungan erat sekali dengan pertanyaan, apakah dan sampai berapa jauhkah seseorang manusia itu sanggup mengatasi suasana hidupnya yang secara biologi dan sosiologi causal terikat, serta memperkembangkan kepribadian yang sejati. Pandangan ini tidak mencapai suatu penyelesaian dari pertentangan lama: antara determinisme dari indeterminisme, secara jalan pemikiran yang logis, tapi mengangkatnya ke dalam kesatuan *anthropologi existential*, yang tersusun lebih tinggi daripada adanya manusia.

## **BAB 4**

### **MASALAH POKOK DALAM KRIMINOLOGI**

**K**ejahatan dan penjahat menyangkut begitu banyak topik dan permasalahan yang dapat digolongkan pada beberapa kategori utama. Jika dilihat dari segi klasifikasinya, kejahatan itu bermacam-macam, yaitu:

1. Kejahatan-kejahatan terhadap kekayaan orang.
2. Kejahatan-kejahatan terhadap nyawa dan tubuh orang.
3. Kejahatan-kejahatan terhadap kehormatan orang.
4. Kejahatan-kejahatan terhadap kesopanan.
5. Kejahatan-kejahatan pada yang membahayakan keadaan.
6. Kejahatan-kejahatan pemalsuan.
7. Kejahatan-kejahatan terhadap kedudukan negara.
8. Kejahatan-kejahatan terhadap tindakan-tindakan alat-alat negara.

Jika dilihat dari segi kuantitas kejahatan-kejahatan tersebut sama ada yang dimuat dan ditentukan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun di luar KUHP sangat banyak jumlahnya. Dengan demikian mungkin dianggap agak kabur prinsip kodifikasi dari hukum pidana itu.<sup>8</sup> Namun demikian, jelasnya masalah kejahatan itu ada yang diatur dalam KUHP dan ada pula yang diatur di luar KUHP.

Sehingga begitu banyak macam bahagian dari hukum pidana yang mengatur dan mengurus masalah kejahatan itu sendiri.

#### **A. Perumusan Kejahatan dan Penjahat**

Masalah kejahatan itu dapat diperkirakan adalah sejak adanya manusia, akan tetapi daftar jenis perbuatan yang dapat dipidana berubah

---

<sup>8</sup> *Ibid. hal. 9*

dari waktu ke waktu dan berbeda dari tempat ke tempat lain. Pada suatu waktu yang disebut kejahatan pokok adalah sumbang dan sihir.

Apalagi berbicara mengenai topik umum perilaku menyimpang dimana kriminalitas merupakan satu bentuknya. Albert Cohen menyatakan: masalah yang paling menekan dalam bidang studi tentang disorganisasi sosial dan perilaku menyimpang adalah merumuskan pengertian-pengertian ini. Jika tidak disepakati mengenai hal yang dibicarakan, maka tidak akan disepakati pula tentang apa yang relevan, lebih-lebih tentang apa yang penting.<sup>9</sup>

Oleh karena itu diperlukan rumusan yang jelas tentang kejahatan dan penjahat itu. Dalam hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ruth Shonle Cavan dalam bukunya *Criminology*, Crowell Company, tahun 1953, mengenai 9 (sembilan) tipe-tipe Penjahat,<sup>10</sup> yaitu:

1. *The causal offender*, yakni pelanggar ketentuan undang-undang, sebenarnya bukan penjahat, seperti pengendara sepeda pada malam hari tanpa lampu, atau pengendara sepeda motor tidak memakai helm, atau sopir yang tidak memakai atau mempergunakan sabuk pengaman.
2. *The occasional criminal*, yakni kejahatan enteng atau ringan, secara kebetulan dan tak sengaja pengendara mobil yang menabrak orang sehingga menderita luka-luka ringan.
3. *The episodic criminal*, yakni kejahatan yang dilakukan sebab dorongan emosi yang hebat, misalnya seorang petani yang baru pulang mencangkul dari sawah sampai di rumahnya, ia melihat isterinya sedang berzina dengan tetangganya, maka pada saat juga cangkul yang sedang dipegangnya (dibawanya) itu dipukulkannya pada tetangganya yang biadab tersebut.
4. *The white collar criminal*, yakni kejahatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat dan pengusaha-pengusaha dalam hubungan dengan fungsinya atau tugasnya.

---

<sup>9</sup> Don C. Gibbons, *Society, Crime and Criminal, An Introduction To Criminology*, NJ. Prentice Hall, Englewood Cliff. 1977, hal. 7

<sup>10</sup> Ruth Shonle Cavan, *Criminology*, Crowell Company, New York, 1953 hal. 212

5. *The habitual criminal*, yakni kejahatan yang dilakukan sebagai suatu kebiasaan, atau berulang-ulang, seperti pemabuk, pencuri secara berulang, atau residivis pada umumnya.
6. *The profesional criminal*, yakni kejahatan yang dilakukan sebagai suatu mata pencaharian, kejahatan seolah-olahnya sebagai suatu profesi baginya.
7. *The organized crime*, yakni penjahat-penjahat yang terorganisasi, seperti curanmor (pencurian kendaraan bermotor), atau kalau di bank bernama sindikat bank.
8. *The mentally abnormal criminal*, yakni kejahatan yang dilakukan orang *abnormal*, contohnya seorang ibu yang menginginkan kelahiran anaknya adalah anak laki-laki ternyata yang lahir anak perempuan lagi, lalu dicekiknya saja anak yang baru lahir itu, contoh lain anak lahir dari hasil hubungan gelap, lalu membuang bayinya, dan sebagainya
9. *The non malicious criminal*, yakni kejahatan yang dianggap orang lain sebagai kejahatan tetapi oleh pelakunya bukan dianggap sebagai perbuatan jahat, seperti pemeluk agama yang bertelanjang bulat pada satu tempat (bergabung) antara laki-laki dan perempuan dalam rangka melaksanakan ibadah.

Selain itu, jika dilihat macam-macam kejahatan bisnis (*business crime*), antara lain:

1. Korupsi (*Corruption*)
2. Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*)
3. Kejahatan Perbankan
4. Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*)
5. Kejahatan Pasar Modal
6. Kejahatan Komputer dan Internet
7. Kejahatan pada Konsumen
8. Kejahatan Kepailitan
9. Kejahatan Bidang Perpajakan
10. Kejahatan Bidang Perjudian
11. Kejahatan Bidang Prostitusi
12. dan lain-lain

Jika diamati secara seksama sebenarnya kejahatan bisnis maupun tipe-tipe penjahat yang diungkapkan oleh Ruth Shonle Cavan menggambarkan (mendeskripsikan) unsur-unsur kejahatan bisnis, yaitu:

1. Penipuan (*bedrog*),
2. Paksaan (*dwang*),
3. Mempengaruhi (*dwaling*),
4. Pemalsuan (*vervalsing*),
5. Penggelapan (*verduistring*),
6. Pelanggaran terhadap kepercayaan (*overtreding Haar geloof*).

Di dalam kriminologi seringkali para ahli terlibat dalam perdebatan kontroversial dan perbedaan-perbedaan pandangan mengenai pengertian kejahatan dan penjahat. Beberapa ahli terkemuka menyarankan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang telah diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Para kriminolog lain memasukkan ke dalam populasi penjahat orang yang telah ditahan. Atau, dalam hal "*white collar crime*" juga mereka yang melanggar undang-undang pidana tetap yang diproses secara informal. Terdapat juga ahli yang menyarankan bahwa bidang pembahasan kriminologi harus meliputi studi tentang pelanggaran dan pelanggar norma di mana tindak pidana dan pelakunya hanya merupakan sebagian dari padanya.

Bahkan setelah tahun 1970-an, terdapat ahli kriminologi yang menyarankan juga agar pelanggaran hak-hak asasi manusia serta tindakan-tindakan tidak etis dari penguasaan dimasukkan ke dalam pokok pembahasan dalam kriminologi.

## **B. Epidemiologi Kejahatan**

Istilah epidemiologi seringkali ditemui dalam studi-studi kesehatan masyarakat yang terutama adalah mengenai luasnya, distribusi dan ciri-ciri pelbagai bentuk penyakit. Ahli kriminologi mempergunakan istilah ini dalam hubungannya dengan jumlah, tempat dan ciri-ciri sosial penjahat. Data epidemiologis dibutuhkan sebelum setiap usaha dilakukan untuk memperjelas kejahatan. Gambaran yang jelas dan terperinci menge-

nai gejala Yang akan dijelaskan merupakan prasyarat bagi pembahasan tentang sebab-musabab (*causal analysis*).

Seandainya dipakai suatu perumusan tentang kriminalitas yang dibatasi ruang lingkungannya hanya pada orang-orang yang dipidana masalah epidemiologi ini relatif akan lebih sederhana. Akan tetapi, jika dipergunakan suatu perumusan yang lebih luas tentang kejahatan, di mana tidak hanya mereka yang melakukan tindakan hukum saja yang termasuk ke dalam sasaran penelitian pembahasan, maka masalah-masalah epidemiologis ini akan lebih kompleks sifatnya. Dalam studi-studi epidemiologis ini dibutuhkan penentuan mengenai proporsi semua pelanggaran hukum yang dilaporkan pada polisi. Juga beberapa macam pelanggaran hukum lebih mungkin dilaporkan pada polisi dibandingkan dengan jenis pelanggaran hukum tertentu. Selain itu, maka variabel-variabel seperti latar belakang kelas sosial ciri-ciri rasial, hubungan-hubungan korban pelaku pelanggaran hukum mempengaruhi pengambilan-pengambilan kebijaksanaan oleh polisi.

### **C. Sosiologi Kriminalitas**

Penemuan sebab-sebab kejahatan dan kenakalan remaja adalah tugas utama para ahli kriminologi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan suatu kesatuan generalisasi-generalisasi atau proposisi-proposisi yang berguna bagi pemahaman kriminalitas. Sungguhpun tugas ini menyangkut banyak facet, namun terdapat dua komponen utama yang harus dilakukan dalam menjelaskan hal tersebut, yaitu:

1. pengembangan penjelasan-penjelasan tentang jenis dan tingkat kriminalitas dalam masyarakat.
2. proses-proses yang terdapat dalam penerimaan pola-pola perilaku jahat oleh individu-individu tertentu.

Teori dari Edwin H. Sutherland mengenai "*differential association*" menunjukkan usaha yang menyeluruh dalam menjelaskan perkembangan kriminalitas oleh individu-individu. Teori itu menyatakan bahwa, orang mempelajari sikap dan perilaku jahat melalui proses persekutuan dan

pergaulan yang berbeda-beda atau interaksi dengan karier-karier budaya, kriminal.

Sosiologi kriminalitas dapat mempertanyakan persoalan-persoalan, misalnya macam-macam kejahatan ini bersifat umum dalam wilayah-wilayah tertentu tetapi tidak pada wilayah-wilayah lain. Di samping itu juga dapat dipersoalkan apakah terdapat sesuatu dalam organisasi sosial komunis, umpamanya pola-pola kelas sosial yang berbeda, yang mengakibatkan pola-pola kenakalan dan kejahatan tertentu.

Dalam tahun-tahun terakhir ini, terdapat variasi baru dalam teori kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan, rasialisme, seksisme dan penghisapan internasional terhadap bangsa-bangsa terbelakang adalah manifestasi-manifestasi dan kontradiksi-kontradiksi yang melekat dalam organisasi politik-ekonomi kapitalisme monopolistic.

#### **D. Reaksi-Reaksi Social Terhadap Kejahatan**

Reaksi-reaksi sosial terhadap kriminalitas dalam masyarakat-masyarakat yang kompleks senantiasa mempunyai pelbagai wujud tertentu. Sejumlah penjahat tertentu jarang dilaporkan pada polisi tentang perilakunya. Sedangkan dalam penyimpangan-penyimpangan tertentu ada, yang dihukum dan ada pula yang tidak serta terdapat mereka yang ditempatkan dalam penjara setelah melampaui tahap-tahap dalam proses peradilan pidana.

Kriminologi juga menyelidiki bekerjanya pola-pola dan struktur-struktur pengendalian sosial. Reaksi-reaksi sosial berubah seiring dengan berubahnya kondisi-kondisi sosial.

Untuk keperluan penentuan sasaran perhatian atau obyek studi kriminologi, maupun untuk keperluan analisa, maka akan diketengahkan beberapa diantara pokok-pokok permasalahan di atas, yakni:

##### **1. *Kriminologi, kejahatan dan penjahat***

Usaha untuk merumuskan dan mendefinisikan kejahatan dalam kriminologi hampir setua bidang pengetahuan ilmiah itu sendiri. Hal itu

menyangkut sejumlah pendapat-pendapat kontroversial dan beberapa benturan pendapat ilmiah yang pada dasarnya merupakan bagian proses perkembangan suatu ilmu.

Seandainya ditelusuri dalam sejarah, maka kesehatan pada mulanya tidak secara resmi dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi terhadapnya, melainkan hanya merupakan masalah pribadi. Seseorang yang melakukan kesalahan memperoleh pembalasan baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya.

Konsep keadilan pribadi ini jelas tampak dalam semua aturan-aturan lama seperti Undang-Undang Hammurabi tahun 1900 SM, hukum di Yunani Kuno atau Undang-Undang Tacitus pada rakyat-rakyat Jermania sekitar tahun 98. Setelah itu konsep kejahatan dikembangkan, akan tetapi, terbatas hanya pada tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap raja (misalnya: penghianatan) dan pembalasan pribadi tetap merupakan satu-satunya hukuman bagi tindakan-tindakan terhadap pribadi warga negara.

Kemudian pembalasan pribadi ini digantikan oleh pembayaran ganti rugi dan dalam tahap-tahap lebih jauh barulah terdapat pengaturan yang lebih rumit, baik mengenai jenis kejahatan maupun bentuk-bentuk penghukumannya.

Di dalam kriminologi dikenal rumusan-rumusan yang berasal dari beberapa ahli, misalnya Garofalo yang merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih. Thomas melihat kejahatan dari sudut pandangan psikologi sosial sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok dimana pelaku menjadi anggotanya, sedangkan Radcliffe Brown merupakan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara (*usage*) yang menimbulkan dilakukannya sanksi pidana. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas.

Herman Mannheim, seorang ahli kriminologi Inggris menganggap bahwa perumusan hukum tentang kejahatan sebagai perbuatan yang dapat

dipidana adalah lebih tepat, walaupun kurang informatif. Namun ia mengungkapkan seluruh kelemahan yakni antara lain bahwa "pengertian hukum tentang kejahatana terlalu luas".<sup>11</sup>

Adapun alasan-alasan diterimanya rumusan hukum tentang kejahatan menurut Hasskell dan Yablonsky,<sup>12</sup> adalah:

- a. Statistik kejahatan berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang diketahui oleh polisi, yang dipertegas dalam catatan penahanan atau peradilan serta data yang diperoleh dari orang-orang yang berada dalam penjara, atau parole. Perilaku yang tidak normatif serta perilaku anti sosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi bagian catatan umum apapun.
- b. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku anti sosial.
- c. Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang pelanggaran-pelanggarannya merupakan perilaku non-normatif dengan suatu sifat kejahatan (kecuali bagi hukum pidana).
- d. Hukum menyediakan perlindungan bagi seseorang dari stigmatisasi yang tidak adil, adalah suatu kesalahan apabila meninggalkan hal ini dalam rangka membuat pengertian kejahatan lebih inklusif.

Richard Quinney menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politik terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain: dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.<sup>13</sup>

Selanjutnya dalam sebuah buku yang berjudul "*Criminology: Analysis and Critique of Crime in the United States*", Richard mengajukan teori mengenai realitas sosial kejahatan yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan kebhinekaan kriminologi teoritis ke dalam suatu teori tentang kejahatan.

---

<sup>11</sup> Herman Mennheim, *Comparative Criminology*, Boston, New York, 1965, hal 25

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Richard Quinney, *Criminology*, Little Brown, Boston, 1970.

Proposisi-proposisi yang merupakan dasar teori ini adalah sebagai berikut:

a. Perumusan resmi tentang kejahatan

Kejahatan adalah suatu rumusan hukum mengenai kelakuan manusia oleh alat-alat kelas dominan dalam masyarakat. Alat penegak hukum (anggota-anggota badan legislatif, polisi, jaksa dan hakim) sebagai wakil-wakil dari kelas penguasa dalam masyarakat, bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan hukum pidana.

Oleh karenanya orang dan perilaku menjadi penjahat dan kejahatan disebabkan perumusan dan penetapan rumusan-rumusan tentang kejahatan tersebut. Dengan demikian, maka menurut proposisi pertama realitas sosial kejahatan, kejahatan bukanlah sesuatu yang melekat dalam perilaku melainkan lebih merupakan suatu penilaian yang dibuat oleh suatu pihak terhadap tindakan-tindakan dan ciri-ciri pihak lain. Kejahatan dilihat sebagai hasil proses-proses dinamika kelas yang memuncak dalam penentuan orang dan perilaku-perilaku tertentu sebagai kejahatan dan penjahat.

b. Formulasi rumusan-rumusan kejahatan

Perumusan-perumusan kejahatan sendiri dari perilaku yang mengalami konflik dengan kepentingan-kepentingan kelas demi kelas ekonomi dominan. Dengan begitu, formulasi rumusan-rumusan kejahatan adalah salah satu manifestasi paling jelas mengenai adanya konflik kelas dalam masyarakat. Kemungkinan perumusan kejahatan akan diformulasikan bertambah dengan adanya faktor-faktor berubahnya struktur sosial, bangkitnya kepentingan-kepentingan kelas dan peningkatan perhatian untuk melindungi kepentingan-kepentingan kelas.

c. Penerapan rumusan-rumusan kejahatan

Perumusan-perumusan kejahatan diterapkan oleh kelas yang mempunyai kekuasaan dalam menegakkan dan melaksanakan hukum pidana. Kemungkinan rumusan-rumusan kejahatan yang dapat di-

terapkan, dipengaruhi oleh faktor-faktor komuniti dan organisasionalnya, seperti:

- 1) harapan-harapan masyarakat terhadap penegakan dan pelaksanaan hukum.
  - 2) Kejahatan dan laporan masyarakat mengenai kejahatan dan organisasi tugas, ideologi, dan tindakan-tindakan hamba hukum yang mendelegasikan wewenang untuk menegakkan dan melaksanakan hukum pidana.
- d. Perkembangan pola-pola perilaku dalam hubungannya dengan rumusan-rumusan kejahatan.
- Pola-pola perilaku dibangun dalam hubungan dengan perumusan-perumusan kejahatan dan dalam konteks ini. Orang melakukan tindakan yang mempunyai kemungkinan-kemungkinan nisbi untuk dirumuskan sebagai pejabat. Kemungkinan bahwa seseorang mengembangkan pola-pola tindakan yang mempunyai potensi tinggi untuk dirumuskan sebagai penjahat tergantung pada substansi relatif dari struktur-struktur, pengalaman dalam proses belajar, identifikasi-identifikasi dan persekutuan-persekutuan antar pribadi dan konsepsi diri.
- e. Konsepsi-konsepsi mengenai kejahatan dibangun dan disebarkan melalui komunikasi
- f. Reality sosial kejahatan dibangun oleh formulasi dan penerapan rumusan-rumusan kejahatan, perkembangan pola-pola perilaku dalam kaitannya dengan rumusan-rumusan ini dan terbentuknya konsepsi-konsepsi kejahatan. Teori realitas sosial kejahatan dengan demikian mengandaikan adanya penciptaan seperangkat gejala yang meningkatkan kemungkinan kejahatan dalam masyarakat.

## **2. *Seberapa segi sosiologis tentang hukum pidana.***

Hukum pidana merupakan salah satu alat pengendalian sosial (*social control*) yang mempunyai empat karakteristik dalam sifatnya antara lain: politis, kekhususan, keseragaman dan sanksi hukum. Adanya

unsur-unsur ini berarti bahwa hukum pidana dibentuk melalui bekerjanya pemerintah dan bukan oleh kelompok atau organisasi swasta. Hukum pidana mengandung rumusan-rumusan yang ketat mengenai tindakan-tindakan tertentu yang merupakan kejahatan, serta mempunyai gambaran seragam dalam usaha untuk memperinci kejahatan dan menimbulkan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Hukum pidana mempunyai suatu aspek yakni sanksi pidana yang berarti hukuman-hukuman yang dikhususkan bagi pelanggar hukum pidana. Hukum pidana senantiasa dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lain maupun dari suatu waktu ke waktu yang lain, sementara perbuatan melanggar hukum adalah suatu proses yang berkesinambungan dan hadir sebagai suatu jawaban terhadap pengaruh-pengaruh sosial yang bekerja dalam masyarakat dalam waktu yang berbeda-beda.

William J. Chambliss mengatakan bahwa teori-teori tentang asal usul hukum pidana erat berkaitan dengan teori umum tentang masyarakat. Perbedaan utama terdapat antara teori-teori yang melihat dinamika masyarakat harus dipakai dalam kerangka konflik dan teori yang melihat masyarakat dalam kerangka konsensus. Secara umum kedua perspektif ini menunjukkan adanya model-model konflik dan konsensus dalam masyarakat.

Teori-teori yang penting yang berasal dari perspektif konflik, menurut Chambliss adalah teori-teori yang menekankan pada:

- a. peranan "*entrepreneurs* modal", peranan kelompok-kelompok tertentu yang mengorganisasikan diri untuk mencapai perubahan-perubahan hukum yang dipandang penting bagi kesejahteraan masyarakat.
- b. arti penting dari kepentingan birokratis dalam rasionalisasi masalah yang terdapat di dalam masyarakat.
- c. konflik yang terdapat terdapat antara kelompok-kelompok *vested interests* yang berlomba memperoleh dukungan kekuasaan pemerintah melalui penggunaan perubahan-perubahan hukum.
- d. konflik antara pihak yang berkuasa dengan pihak yang dikuasai dan melihat hukum pidana sebagai aturan-aturan yang mengatur pene-

gakan kepentingan-kepentingan dan ideologi-ideologi kelas-kelas yang berkuasa.

Sedangkan teori-teori yang berasal dari perspektif konsensus yang berpengaruh adalah:

- a. Teori yang melihat hukum sebagai pencerminan “kebutuhan-kebutuhan sosial” yang disepakati oleh semua orang yang mempunyai nalar dan harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup masyarakat.
- b. Teori-teori yang erat berhubungan dengan teori-teori tersebut di atas, tetapi lebih menekankan pencerminan "kepentingan umum" yaitu kepentingan mayoritas warga masyarakat.
- c. Teori-teori yang melihat hukum sebagai pencerminan dan "kemarahan moral" atau "pandangan bersama" dan segmen-segmen penting dan berpengaruh dalam masyarakat tersebut.
- d. Teori-teori yang melihat hukum sebagai pencerminan nilai-nilai paling dasar yang terdapat di dalam masyarakat.

Secara sosiologis, maka, kejahatan merupakan suatu perikelakuan manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu "cap" yang diberikan terhadap perikelakuan-perikelakuan tertentu dari manusia, "cap" mana, diberikan oleh pihak-pihak lain. Dengan demikian, maka di dalam realitas sosialnya kejahatan merupakan perikelakuan yang dibentuk. Hipotesa, ini berbeda, dengan hipotesa yang dihasilkan oleh pendekatan "*clinical perspective*" yang berasumsi bahwa kejahatan merupakan keadaan patologis dari individu. Sebagai konsekuensi selanjutnya, maka semakin banyak terjadi perumusan tentang kejahatan berarti semakin banyak pula terjadinya kejahatan.

Hipotesa selanjutnya adalah bahwa **perumusan** kejahatan menggambarkan perikelakuan-perikelakuan yang bertentangan dengan kepentingan warga-warga masyarakat yang mempunyai kewibawaan. Hal ini berarti, bahwa golongan tersebut merasa perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingan kewibawaan. Hal ini berarti, bahwa golongan tersebut merasa perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. Dengan

demikian, semakin banyak terjadi perumusan perikelakuan kejahatan jahat merupakan indikasi daripada banyaknya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat.

### 3. *Epidemiologi Kejahatan*

Masalah epidemiologi kejahatan senantiasa bertalian erat dengan statistik kejahatan. Menurut Mardjono Reksodiputro, statistik kriminal disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat (*recorded criminality*). Statistik ini pada dasarnya:

- a. Hanya merupakan sampel.
- b. Berdasarkan asumsi bahwa hubungan antara kriminalitas yang dilaporkan dan tidak dilaporkan adalah selalu tetap.
- c. Ketetapan sampel tergantung kepada :
  - 1) sifat dari kejahatan yang bersangkutan
  - 2) kesungguhan dari pada usaha menegakkan hukum.

Selanjutnya dikatakan bahwa tidak semua angka kriminalitas yang tercatat dapat dipergunakan, yang dipergunakan adalah hanya macam-macam kejahatan yang mempunyai sampel yang cukup besar untuk dapat memberanikan asumsi tersebut di atas. Oleh karena itu beberapa negara menyusun suatu indeks kejahatan (*crime index*).

Data lain yang menunjang suatu gambaran kuantitatif tentang kejahatan, dapat pula diperoleh melalui survey-survey terhadap korban kejahatan (*victimization surveys*). Survey ini penting artinya mengingat bahwa dari studi semacam itu akan dapat diperoleh pengetahuan mengenai segi korban dalam hubungan korban penjahat, menunjukkan ciri-ciri individu yang paling sering menjadi korban kejahatan, dinamika sosial peristiwa kejahatan dan fakta lain. Kecuali dari itu, maka terhadap korban melengkapi peneliti dengan bahan keterangan mengenai luas total kriminalitas dan dapat mengungkapkan angka-angka jenis kejahatan yang tidak dilaporkan pada polisi.

Mengenai kejahatan di Indonesia, menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Awaloedin pada rapat koordinasi Pimpinan Kepolisian RI pada tanggal 22 Mei 1980, kecendrungan perkembangan kriminalitas selama 7 tahun terakhir (1973 - 1979) menun-

jukkan gambaran yang stabil dan terkendali. Untuk tahun 1978, walaupun jumlah angka-angka kejahatan yang dilaporkan menunjukkan kenaikan secara menyolok, namun jumlah kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat masih sangat rendah sekali, sehingga kenaikan "*crime index rate*" nya masih dalam batas-batas toleransi, yaitu untuk tahun 1978 meningkat sebanyak 4,01% sedangkan pada tahun 1979 kenaikan "*crime index rate*" nya hanya 3,17%. Dengan demikian, ujar Kapolri, situasi Kamtibmas dan khususnya kriminalitas dapat dikatakan stabil dan masih dapat dikendalikan, walaupun terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu menunjukkan adanya peningkatan dan perlu diwaspadai. Dari perkembangan situasi dan faktor-faktor korelatif dimaksud terutama dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terlihat adanya kecenderungan situasi Kamtibmas yang meningkat, paling tidak dalam hal kualitas kriminalitas, seperti berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan baru (*new dimension of crime*), kejahatan lama dengan dimensi baru dan kejahatan-kejahatan yang bersifat internasional (*international crime*).

## BAB 5

# ANEKA PEMICU DALAM PERKEMBANGAN KRIMINOLOGI

**S**ebagaimana dimaklumi dalam Pasal 10 KUHP ditetapkan empat bentuk hukuman pokok bagi seorang pelaku untuk tindak pidana yaitu hukuman mati, penjara, kurungan dan denda. Hukum pidana sudah ada dengan sanksi yang begitu hebat, tetapi mengapa kejahatan itu terus dilakukan orang. Jika pada suatu saat kejahatan akan lenyap dan disinilah kriminologi mengorbitkan dirinya dan memegang peranan yang amat penting. Kenyataannya bahwa hukum pidana tidak efektif, para pencopet tetap melakukan aksinya di tengah kerumunan masyarakat. Seolah-olah orang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana. Esensinya ada dua faktor pemicu perkembangan kriminologi ini, yakni ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman dan penerapan metode statistik.

### **A. Ketidakpuasan Terhadap Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Sistem Penghukuman**

Keberadaan hukum pidana pada abad 16 sampai 18 hanya dijalankan untuk menakut-nakuti dengan jalan menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Hukuman mati yang dilakukan dengan pelbagai cara, umumnya dilakukan dengan cara yang mengerikan dan hukuman badan merupakan hal yang biasa dijatuhkan terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan pada waktu itu adalah agar masyarakat pada umumnya dapat terlindungi dari kejahatan (*misdrlijven*).

Untuk hukuman mati, pada waktu *Wetboek van Strafrecht* itu sendiri terbentuk pada tahun 1881, orang di negeri Belanda sudah tidak mengenal pidana mati, karena lembaga pidana mati itu sendiri telah

dihapuskan dengan Undang-Undang tanggal 17 September 1870, Staatsblad tahun 1870 nomor 182, dengan alasan yang terutama bahwa pelaksanaan atau ekskusi dari pidana mati itu di negeri Belanda sudah jarang dilakukan, karena para terpidana mati hampir selalu telah mendapat pengampunan atau grasi dari Raja.<sup>14</sup> Walaupun tetap dipertahankan lembaga pidana mati itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, berupa kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer dalam keadaan perang, dan perbuatan anggota militer untuk kepentingan musuh dan beberapa kejahatan lainnya yang disebut dalam *Criminieel Wetboek*, Sungguhpun demikian undang-undang telah menentukan bahwa hakim itu hanya dapat menjatuhkan pidana mati yaitu apabila keamanan negara memang benar-benar telah menghendaknya.<sup>15</sup>

Sedangkan pidana penjara merupakan pidana pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Pidana penjara itu sudah dikenal orang sejak abad ke 16 atau abad 17, akan tetapi berbeda dengan pidana penjara dewasa ini, pidana penjara pada waktu itu dilakukan orang dengan menutup para terpidana di menara-menara, di purl-purl, di benteng-benteng dan lain-lain, khususnya mereka yang telah dijatuhi pidana mati, akan tetapi kemudian juga mereka yang telah dijatuhi pidana berupa perampasan kemerdekaan, baik yang untuk sementara maupun yang untuk seumur hidup.<sup>16</sup>

Sebenarnya pidana kurungan juga berupa pembatasan kebebasan bergerak, dimana lembaga kurungan itu berasal dari lembaga *emprisonnement pour contraventions depolice* yang terdapat di dalam Code Penal Perancis. Pidana kurungan itu mempunyai pengertian yang sama dengan *Half* di Jerman, atau dengan *arresto* di Italia. Pidana kurungan itu hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang

---

<sup>14</sup> P.A.F.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal. 49

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid.* hal 56

dewasa, dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran.<sup>17</sup>

Sementara pidana denda telah diancamkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik sebagai satu-satunya pidana pokok, maupun secara alternatif, baik dengan pidana perkara saja maupun dengan pidana kurungan saja ataupun secara alternatif dengan kedua jenis pidana-pidana pokok tersebut secara bersama-sama. Pada kejahatan-kejahatan itu adalah sangat jarang, bahwa pembentuk undang-undang telah mengancamkan pidana denda sebagai satu-satunya pidana pokok, dan apabila pidana denda tersebut telah diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara, maka besarnya pidana denda yang diancamkan itu biasanya adalah sangat rendah.<sup>18</sup>

Dalam hukum acara pidana, hal yang sama pun terjadi, dimana terdakwa diperlakukan ibarat barang untuk diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara rahasia dan pembuktian digantungkan kepada kemauan si pemeriksa.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama, muncul gerakan menentang sistem tersebut. Montesqueu (1689– 1755 M) membuka jalan dengan bukunya *Esprit des Lois* (1748) menentang tindakan sewenang-wenang, hukuman yang kejam dan banyaknya hukuman yang dijatuhkan. Rousseau (1712-1778 M) memperdengarkan suara menentang, perlakuan kejam terhadap para penjahat. Voltair (1649-1778 M) pada tahun 1672 tampil ke muka dengan pembelaannya untuk Jean Calas, yang tidak berdosa, yang telah dijatuhkan hukuman mati dan menjadi penentang yang paling keras terhadap peradilan pidana yang sewenang-wenang itu.

Selain itu, Casare Beccaria (1738-1794 M) yang merupakan tokoh yang paling menonjol dalam usaha menentang kesewenang-wenangan lembaga peradilan pada saat itu. Bangsawan Italia yang lahir pada 15 Maret 1738 ini bukanlah seorang ahli hukum, tetapi ia adalah seorang ahli matematik dan ekonomi yang menaruh perhatian besar pada kondisi

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 71

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 80.

hukum saat itu. Dalam bukunya *Dei delitti Belle e delle pene*, ia telah secara seksama memaparkan keberatan-keberatannya terhadap hukum pidana, hukum acara dan sistem penghukuman yang ada pada masa itu.

Pada dasarnya ada 8 (delapan) prinsip yang menjadi landasan hukum pidana, hukum acara pidana dan proses penghukuman dijalankan.

Kedelapan prinsip tersebut adalah:

1. Perlunya dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip *social contract*.
2. Sumber Hukum adalah Undang-Undang dan bukan hakim. Penjatuh hukuman oleh hakim harus didasarkan semata-mata karena undang-undang.
3. Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang.
4. Menghukum adalah merupakan hak negara, dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu.
5. Harus dibuat suatu skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman.
6. Motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian, artinya manusia dalam melakukan perbuatan akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan didapatnya (prinsip *hedonisme*).
7. Dalam menentang besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan maka yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatannya dan bukan niatnya.
8. Prinsip dari hukum pidana adalah ada pada sanksinya yang positif.

Kedelapan prinsip ini kemudian diterapkan oleh Napoleon dalam undang-undangnya yang dikenal sebagai Code Civil Napoleon (1791).

Selanjutnya, dilahirkan 3 (tiga) prinsip yang diadopsi dalam undang-undang tersebut, yaitu:

1. Kepastian Hukum.  
Azas ini diartikan bahwa hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis. Beccaria bahkan melarang hakim menginterpretasikan undang-undang karena ia bukan lembaga legislatif. Hak untuk membuat undang-undang hanya dapat dilakukan ini.

2. Persamaan di depan hukum.  
Asas ini menentang keberpihakan di depan hukum. Untuk itulah maka dituntut untuk menyamakan derajat setiap orang di depan hukum.
3. Keseimbangan antara kejahatan dengan hukuman.  
Beccaria melihat bahwa dalam pengalaman ada putusan-putusan hakim yang tidak sama antar satu dengan yang lain terhadap suatu kejahatan yang sama. Hal ini disebabkan karena *spirit of the law* ada pada hakim melalui kekuasaannya dalam menginterpretasikan suatu undang-undang. Karenanya, Beccaria menuntut adanya keseimbangan kejahatan dengan hukuman yang diberikan.

Sedangkan Jeremy Bentham (1748-1832 M) sebagai tokoh yang menghendaki perubahan terhadap sistem penghukuman yang ada waktu itu. Karya utamanya adalah *Introduction to the principles of moral*. Pada tahun 1791 ia menerbitkan suatu rencana pembuatan rumah penjara dengan nama *panopticon* atau the *Inspection House*.

## **B. Penerapan Metode Statistik**

Statistik adalah pengamatan massal dengan menggunakan angka-angka yang merupakan salah satu faktor pendorong perkembangan ilmu pengetahuan sosial pada abad ke 17. J. Grau (1620-1674 M), pengarang *Natural and Political Observation Upon The Bill of Mortality* (1662) yang menerapkan statistik dengan membuat daftar angka-angka yang bersangkutan menemukan bahwa jumlah kematian dan kelahiran dari tahun ke tahun selalu kembali dengan teratur sekali.

Kemudian, Quetelet (1796-1829 M) ahli ilmu pasti dan sosiologi dari Belgic yang pertama kali menerapkan statistik dalam pengamatannya tentang kejahatan. Menurut beliau, statistik kriminal dijadikan alat utama dalam sosiologi kriminal dan dialah yang membuktikan pertama kali bahwa kejahatan adalah fakta kemasyarakatan. Dalam pengamatannya Quetelet melihat bahwa dalam kejahatan terdapat pola-pola yang setiap tahun selalu sama. Quetelet dalam pengamatannya bahwa kejahatannya dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat.

Sarjana lain yang paling penting untuk dicatat dalam perkembangan statistik kriminal adalah G. Von Mayr (1841-1925 M). Dalam bukunya *Statistik der Gerichtlichen Polizeiiim Konigreiche Bayen and in Einigen Andern Landern*, ia menemukan bahwa dalam perkembangan antara tingkat pencurian dengan tingkat harga gandum terdapat kesejajaran (positif). Tiap-tiap kenaikan harga gandum 5 sen dalam tahun 1835-1861 di Bayern, jumlah pencurian bertambah dengan 1 dari antara 100.000 penduduk. Dalam perkembangannya ternyata tingkat kesejajaran ini tidak selalu tampak. Karena adakalanya perkembangan ini menjadi berbanding terbalik (*invers*) antara perkembangan ekonomi dengan tingkat kejahatan.

Otto Polack (1955) meneliti tentang kejahatan yang dilakukan oleh para wanita. Didapati suatu kenyataan bahwa banyak kejahatan yang dilakukan oleh para wanita tidak diketahui karena sifat kewanitaan dari pelakunya.

### C. Perlu Pendekatan Holistik

Kondisi lain, selain metode penerapan statistik, yaitu masalah penetapan sanksi-sanksi lebih tepatnya penalisasi, seringkali terjadi juga pada masalah penetapan, apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana atau kriminalisasi.<sup>19</sup> Untuk menghindari tersebut, Bassiouni mengajukan pendapatnya bahwa kriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu mempertimbangkan bermacam-macam aspek, termasuk:

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungan dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
2. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari.
3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber tenaga manusia.

---

<sup>19</sup> Penalisasi adalah perumusan suatu sanksi pidana dan/atau sanksi tindakan terhadap perbuatan yang dilarang ataupun diperintahkan. Sedangkan adalah perumusan suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan seriat diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan terhadap pelanggannya.

4. Pengaruh sosial dari kriminalitas dan dekriminialisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.<sup>20</sup>

Selanjutnya Bassiouni menegaskan bahwa Proses kriminalisasi yang berlangsung terus tanpa suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem, mengakibatkan timbulnya: (a) krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over criminalization*), (b) krisis pelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*). Yang pertama mengenai banyaknya atau melimpahnya kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan, sedangkan kedua mengenai usaha pengendalian perbuatan dengan tidak menggunakan sanksi yang efektif.<sup>21</sup>

Pendapat Bassiouni di atas sejalan dengan laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada Bulan Agustus 1980 di Semarang, khususnya mengenai kriteria kriminalisasi yang menyatakan untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal yang berkaitan pula dengan konsep dasar (*basic concept*).

Selain kriteria umum di atas, simposium memandang perlu untuk memperhatikan sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut tercelanya suatu perbuatan tertentu dengan melakukan penelitian, khususnya yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial.

Demikian pula terhadap tujuan makro kriminalisasi itu. Simposium menekankan bahwa masalah kriminalisasi dan dekriminialisasi atau suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.<sup>22</sup>

Menyimak pada semua uraian di atas, ternyata pada hakikatnya masalah kriminalisasi dan penalisasi bukanlah semata-mata pekerjaan

---

<sup>20</sup> M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, 1978, hal. 82.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 82-84

<sup>22</sup> Laporan Simposium Pembahasan Hukum Pidana Nasional, bulan Agustus 1980 di Semarang.

teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan kriminalisasi dan penalisasi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari pelbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>23</sup>

Pendekatan yang holistik itu sebagai konsekuensi dan dalam rangka mengantisipasi perkembangan zaman dan perubahan sosial yang begitu cepat. Hal ini sejalan dengan pengertian kejahatan (kriminal) sebagai suatu konsep, suatu pengertian yang relatif, dinamis, variabel, suatu pengertian yang hidup dan yang dinilai oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang anti sosial, yang membahayakan, yang menjengkelkan, bergantung pada ruang dan waktu, yang dapat dituangkan dalam suatu ketentuan perundang-undangan dengan ancaman pidana.

Perlunya pendekatan yang holistik ini juga tersimpul dalam beberapa kriteria yang patut dipertimbangkan yang diajukan oleh Sudarto,<sup>24</sup> dalam menetapkan kriminalisasi, yaitu:

1. Hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri. Pemahaman dan perwujudan mengenai tujuan hukum pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara berimbang.
2. Ukuran untuk menetapkan perbuatan yang tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh masyarakat di samping ketercelaan tindakan tersebut, juga karena perbuatan itu merugikan atau mendatangkan korban.
3. Harus diperhatikan biaya dan prinsip keuntungan, maksudnya upaya untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan harus seimbang dengan hasilnya.

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1955,

<sup>24</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 45-50

4. Harus diperhatikan apakah kriminalisasi menambah beban dari aparat penegak hukum sehingga tidak sampai menimbulkan *overbelasting* (kelampauan beban tugas sehingga peraturan itu menjadi kurang efektif).

Selain empat kriteria di atas, Sudarto menambahkan, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus pula dipikirkan misalnya pencemaran lingkungan hidup dengan segala implikasinya, inseminasi buatan, abortus, *euthanasia*, perlindungan terhadap *privacy* atas konsumen, *mismanagement* dalam perbankan atau perusahaan dan sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, ada beberapa prinsip dari *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)* yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka menghindarkan *under and overcriminalization*, Prinsip-prinsip model *law* itu mencakup beberapa hal di bawah ini:

1. **Ultima Ratio Principle**

Hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata pemungkas, maksudnya sebagai alat penjera untuk tindakan pidana tertentu diutamakan dan dikedepankan, bahkan mengutamakan pidana denda, yang hasilnya digunakan untuk membangun suatu negara.

2. **Precision Principle**

Ketentuan hukum pidana harus tepat dan teliti menggambarkan suatu tindak pidana. Perumusan hukum pidana yang bersifat samar dan umum harus dihindari.

3. **Clearness Principle**

Tindakan yang dikriminalisasikan harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana.

4. **Principle of Differentiation**

Harus jelas perbedaan yang satu dengan yang lain. Hindarkan perumusan yang bersifat global/terlalu *multipurpose* atau *all embracing*.

5. **Principle of Intent**

Tindakan yang dikriminalisasikan harus dengan dolus, sedangkan untuk tindakan culpa (*negligence*) harus dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran kriminalisasinya.

## 6. Principle of Victim Application

Penyelesaian perkara pidana harus memperhatikan permintaan atau kehendak korban. Dalam hal ini kepentingan korban harus diatur dalam rangka pidana dan pemidanaan.

Jika dikaitkan dengan makna kriminal sebagai suatu konsep yang relatif, dinamis, serta bergantung pada ruang dan waktu, maka sumber bahan dalam kebijakan kriminalisasi harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Masukkan pelbagai penemuan ilmiah.
2. Masukkan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek.
3. Masukkan dari pengkajian dan pengamatan bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan/kongres internasional.
4. Masukkan dari konvensi internasional.
5. Masukkan dari pengkajian perbandingan pelbagai KUHP asing.

Selain itu penting juga untuk dikemukakan tentang metode pendekatan dalam kebijakan kriminal dan penalisasi. Ada tidak metode pendekatan menurut Muladi untuk melakukannya, yaitu:

1. Metode Evolusioner (*Evolutionary Approach*)  
Metode ini memberikan perbaikan, penyempurnaan dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada dalam KUHP, misalnya dengan penambahan pasal-pasal tertentu dengan koefisien *a, b, c* dan seterusnya atau dengan koefisien “*bis*” dan “*ter*”.
2. Metode Global (*Global Approach*)  
Metode ini dilakukan dengan membuat pengaturan tersendiri di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Lingkungan Hidup dan lain-lain.
3. Metode Kompromis (*Compromise Approach*)  
Metode ini dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam KUHP mengenai tindak pidana tertentu, misalnya tambahan Bab

XXIX A dalam KUHP tentang Kejahatan Penerbangan dan Sarana/Prasarana Penerbangan.<sup>25</sup>

Kemudian konsep dasar atau "*basic concept*" dari suatu sistem tertentu adalah merupakan pokok-pokok pikiran mengenai pengertian-pengertian, asas, sistematika dan struktur yang berlaku menurut sistem hukum tertentu<sup>26</sup>.

Kajian konsep dasar ini bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pemahaman dan pendalaman kepada para mahasiswa tentang kerangka pemikiran (*frame of mind*) dari suatu sistem hukum asing (tertentu).

Esensinya konsep dasar hukum pidana meliputi uraian mengenai:

1. Unsur-Unsur suatu tindak pidana (*element of crimes*)

Sesungguhnya terdapat perbedaan pendapat mengenai arti kata unsur dan bagian dari dan dalam suatu tindak pidana di kalangan para ahli hukum pidana. Van Bemmelen menyebut dan mengartikan unsur sama dengan syarat. Van Bemmelen menghendaki pula adanya keseragaman pendapat para ahli hukum pidana tentang pemakaian kata unsur diperbandingkan dengan kata bagian.<sup>27</sup>

Terhadap unsur intent atau opzet ini hukum pidana Belanda menganut prinsip yang disebut "*Colorless Intent*". Prinsip tersebut mengandung arti: Tidak setiap unsur intent mengandung arti melawan hukum (*intent does not in or itself imply. unlawful intent*). Apakah "*unlawful/ intent*" termasuk ke dalam dan merupakan unsur dari suatu tindak pidana, tergantung dari:

- a. Apakah *unlawfulness* secara tegas dinyatakan dicantumkan sebagai bagian dari tindak pidana, dan
- b. Apakah *intent/opzet* atau "sengaja" itu juga dihubungkan dengan syarat "unlawfulness".

---

<sup>25</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Material Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana, FH-UNDIP, Semarang, 1990, hal. 30

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 54

<sup>27</sup> Van Bemmelen, *Ons Strafrecht 1 (Terjemahan Hasnan, Hukum Pidana 1)*, Bina Cipta, Jakarta. 1979, hal. 98-99

Arti dari *intentlopzet* dikaitkan dengan:

- a. *Conduct* atau perbuatan, berarti merupakan perwujudan dari keinginan atau kehendak pelaku.
- b. *Result* atau akibat, berarti: seorang yang melakukan perbuatan akan mempunyai kehendak dapat melihat akibat-akibat dari perbuatannya itu.
- c. *Circumstances* atau keadaan yang menyertainya, berarti: pelaku tindak pidana menyadari sepenuhnya keadaan yang menyertai tindakannya itu.

2. Klasifikasi tindak pidana (*delict classification*)

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana (*Criminal Law Act*) 1977, section 14, klasifikasi tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. *Offences triable only on indictment*, prinsipnya semua tindak pidana diadili berdasarkan "*on indictment*", klasifikasi tindak pidana ke 2 (*triable only summarily*) dan ke 3 (*triable either ways*) dibentuk berdasarkan undang-undang, jika tidak terdapat ketentuan dalam perundangan tentang suatu tindak pidana tertentu, maka jelas tindak pidana itu akan diadili berdasarkan "*on indictment*"
- b. *Offences triable only summarily*, semua tindak pidana yang digolongkan ke dalam "*summary offences*" harus diatur dalam undang-undang, dengan memasukkan suatu tindak pidana ke dalam "*summary offences*" berarti mencegah diberlakukannya peradilan juri terhadap tindak pidana tersebut.
- c. *Offences triable either way*, perbuatan pelanggaran yang termasuk ke dalam kategori ini adalah semua perbuatan yang terdapat dalam daftar tindak pidana berdasarkan "*Judicial Act*" 1980, beberapa tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1) *Theft Act 1968*, kecuali perampokan, pemerasan, penganiayaan dengan maksud merampok dan mencuri.
  - 2) Beberapa pelanggaran yang disebut dalam "*the criminal damage act*" 1977, termasuk pembakaran (*arson*).
  - 3) Beberapa pelanggaran yang dimuat data "*Perjury Act*" 1911

- 4) *The forgery act 1913*
- 5) *Sexual offences act 1956.*

3. Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*)

Bermula pada rumusan "pertanggungjawaban atau *"liability"* tersebut, Pound melihat dari sudut filosofis dan sistem hukum secara timbal balik secara sistematis. Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi "liability". Teori pertama, menurut Pound, bahwa *"liability"* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan". Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa, "pembalasan" sebagai suatu alat penangkal maka pembayaran "ganti-rugi" bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu "hal istimewa" kemudian menjadi suatu "kewajiban". Ukuran "ganti rugi" tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus "dibeli", melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan, sehingga dengan demikian konsepsi "liability" diartikan sebagai *"reparation"*, terjadilah perubahan arti konsep *"liability"*: dari *composition for vengeance* menjadi *"reparation for injury"*. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari *"liability"* atau "pertanggungjawaban".

3. Alasan-alasan pengurangan atau penghapusan pidana (*criminal defenses*)

Ada beberapa alasan pengurangan atau penghapusan pidana yaitu:

- a. *Self Defence (Noodweer)*, adalah tolok ukur bahwa perbuatan yang telah dilakukan seseorang tidak melebihi batas perbuatan yang layak dilakukan dalam menghadapi situasi yang mendesak.
- b. *Necessity (Noodtoestand)*, ditafsirkan terpisah dengan pengertian "mental hardship of circumstances". *Necessity*, sesungguhnya muncul dari suatu keadaan konflik antara dua kepentingan

seseorang mengorbankan kepentingan yang lebih kecil demi kepentingan yang lebih besar, harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak melebihi apa yang layak dilakukan dalam suatu situasi tertentu, dan sifat jahat dari perbuatan itu tidak lebih buruk dari sifat jahat yang seharusnya dihindarkan, jika semua persyaratan tersebut dipenuhi, maka "*necessity*" dapat diterima sebagai "*rechtvaardigingsgrond*".

- c. *Insanity* atau gila, merupakan suatu upaya pembelaan yang bersifat mutlak atau "*a complete defense*", jika tertuduh dapat membuktikan bahwa pada saat terjadinya kejahatan (yang dituduhkan kepadanya tersebut, tertuduh sedang mengalami cacat akal dan penyakit mental sehingga ia tidak mengetahui sifat dan kualitas dari perbuatannya, atau jika ia pun mengetahuinya ia tidak tahu bahwa perbuatannya salah.
- d. *Coercion* atau *Duress* atau Daya Paksa, diakui sebagai upaya pembelaan jika dapat dibuktikan bahwa tertuduh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kemampuan dari dalam dirinya dan di bawah tekanan orang lain. Pada umumnya pihak Pengadilan melihat atau menanggapi "*coercion*" ini dengan penuh curiga dan sangat jarang dapat dipergunakan untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana.
- e. *Necessity* atau Keadaan Darurat, merupakan suatu upaya bela diri yang bersifat mutlak dalam hal kasus "*self defence*" asal beralasan menurut keadaan tertentu, atau untuk mencegah kejahatan dengan kekerasan.
- f. *Mistake* atau *Ignorance of Fact* atau kekeliruan atas fakta, dapat merupakan pembelaan dalam situasi tertentu jika kekeliruan tersebut beralasan, sedangkan kekeliruan atas hukum bukan merupakan pembelaan. Dalam hukum pidana Inggris diakui adanya orang-orang tertentu yang memiliki "kebebasan" atau "*immunity*" terhadap pertanggungjawaban pidana disebabkan karena status orang tersebut.

Inilah pentingnya pendekatan holistik, sebab jika tidak akan menimbulkan hal yang berbelit-belit lagi dan menambah runyamnya masalah.

## BAB 6

# HAKIKAT ILMU KRIMINOLOGI

**K**riminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, yang mengungkapkan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini sebagaimana telah diungkapkan pada Bab I terdahulu.

### A. Cakupan Ilmu Kriminologi

Untuk mempermudah mengenal cakupan dalam kriminologi diperlukan pengenalan terhadap ciri-ciri yang ada padanya. Misalnya ada beberapa ciri-ciri pada pihak yang diamati yang perlu diperhatikan oleh peneliti. Ciri-ciri tersebut antara lain menyangkut faktor-faktor pekerjaan, ekonomi politik, kebudayaan khusus (*sub culture*) dan sifat normatif.<sup>28</sup>

Demikian pula dengan kriminologi perlu dimaklumi ciri-ciri tersebut, baik berkaitan dengan sebagian atau keseluruhan ciri-ciri tersebut di atas. Sebagaimana dimaklumi bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sedangkan dalam pembagiannya diungkapkan oleh Bonger berupa kriminologi murni yang mencakup:

#### 1. Antropologi Kriminil

Antropologi Kriminil yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatic*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 56

tanda seperti adanya hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminil

Sosiologi Kriminil yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminal

Psikologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Penologi

Penologi yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Di samping itu terdapat kriminologi terapan yang mencakup:

1. Higeini Kriminal

Upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan di mana kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata dengan penjatuhan sanksi.

3. Kriminalistik

Kriminalistik (*policie scientific*) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland merumuskan kriminologi secara keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminal mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu berupa kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi Kejahatan

Etiologi Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penology

Penology pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

## **B. Beberapa Pendapat Dalam Kriminologi**

Ada beberapa pendapat tentang kriminologi ini, di antaranya adalah:

1. Thorsten Sellin yang memasukkan *conduct norma* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya di sini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.
2. Paul Mudigdo Mulyono yang memberikan pengertian seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu pun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan-kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari pelaku untuk melaku-

kan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Sebab Paul Mudigdo Mulyono, memberikan makna bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

3. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dan para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
4. Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah terhadap keterangan-keterangan, keseragaman keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Sehingga obyek studi kriminologi melingkupi:
  - a. perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
  - b. pelaku kejahatan
  - c. reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Dimana ketiga hal tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

### **C. Kelompok Kejahatan Dalam Kriminologi**

Walaupun tidak secara keseluruhan disebutkan dalam buku ini, namun kelompok kejahatan dalam kriminologi disertai dengan subnya tersebut, yaitu:

1. Kejahatan yang berkaitan dengan kekayaan orang (*vermogensdelicten*), antara lain:
  - a. Pencurian
  - b. Pencurian ternak

- c. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya
  - d. Pencurian pada waktu malam pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama
  - e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak dan sebagainya
  - f. Pencurian dengan perkosaan (*geweld*)
  - g. Pencurian ringan
  - h. Pemerasan
  - i. Pengancaman
  - j. Penggelapan
  - k. Penipuan (*bedrog, oplichting*)
  - l. Perbuatan tipu muslihat (*lichte kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtsels*)
  - m. Penipuan ringan
  - n. Penipuan dalam hal jual beli
  - o. Penipuan dalam hal asuransi
  - p. Penipuan oleh pemborong bangunan
  - q. Penipuan tentang batas pekarangan
  - r. Penipuan oleh pengacara
  - s. Persaingan curang
  - t. Bangkrut tipu (*bedriegelijke bankbreuk*)
  - u. Penghancuran atau perusakan barang
  - v. Penadahan (*heling*)
  - w. dan lain-lain
2. Kejahatan yang berkaitan dengan nyawa dan tubuh orang, antara lain:
- a. Penganiayaan (*mishandeling*)
  - b. Pengguguran kehamilan (*abortus*)
  - c. Membujuk atau menolong orang membunuh diri
  - d. Turut serta dalam penyerangan atau perkelahian
  - e. Kejahatan-kejahatan terhadap kemerdekaan orang
  - f. Perdagangan budak belian (*slavenhandeo*)
  - g. Melarikan orang lain
  - h. Penahanan seseorang (*vrijheidsberoving*)
  - i. Membuang anak (*te vondeling leggen*)
  - j. dan lain-lain

3. Kejahatan yang berkaitan dengan kehormatan orang, antara lain
  - a. Penggelapan kedudukan (*verduistering van staat*).
  - b. Pengakuan anak secara palsu
  - c. Penghinaan (*belediging*)
  - d. Penistaan (*smaad*)
  - e. Memfitnah (*/aster*)
  - f. Pengaduan yang bersifat memfitnah (*Oasterflike aanklacht*)
  - g. Penistaan terhadap orang yang telah meninggal
  - h. dan lain-lain
4. Kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan, antara lain:
  - a. Sumpah palsu (*meineed*)
  - b. Keterangan palsu
  - c. Meniru (namaken) atau memalsukan (*versaischen*)
  - d. Pemalsuan materai dan cap (*merk*)
  - e. Pemalsuan cap negara
  - f. Pemalsuan cap tera
  - g. Membuang tanda batal cap tera
  - h. Pemalsuan keterangan dokter
  - i. dan lain-lain
5. Kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan umum, atau kejahatan terhadap, kekuasaan pemerintah, antara lain:
  - a. Penghinaan terhadap badan kekuasaan.
  - b. Penyuapan terhadap pegawai negeri
  - c. Penyuapan terhadap hakim
  - d. Kekerasan terhadap pegawai negeri
  - e. Melawan terhadap tindakan pegawai negeri
  - f. Perbuatan keributan di persidangan pengadilan
  - g. Perusakan pengumuman yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang
  - h. Menyembunyikan barang bukti dalam tindak pidana
  - i. Kejahatan yang mengganggu pemeriksaan perkara.
  - j. Pelepasan tahanan
  - k. Melanggar kepercayaan atas barang
  - l. Melanggar wajib militer
  - m. dan lain-lain

6. Kejahatan jabatan, antara lain:
  - a. Penolakan bantuan oleh Panglima Perang.
  - b. Penggelapan barang oleh pegawai negeri.
  - c. Penerimaan suap dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai negeri.
  - d. Pemerasan oleh pegawai negeri.
  - e. Tidak memenuhi permintaan untuk melaporkan penahanan yang tidak sah.
  - f. Perbuatan melampaui wewenang yang dimiliki.
  - g. Turut serta dalam pemborongan oleh pegawai negeri.
  - h. Mengawinkan seseorang secara tidak sah.
  - i. Merobek maklumat
  - j. dan lain-lain
7. Kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keadaan, antara lain:
  - a. Kejahatan terhadap ketertiban umum dengan pelbagai segi kejahatan yang berhubungan dengannya.
  - b. Kejahatan melakukan perang tanding atau perkelahian satu lawan satu.
  - c. Kejahatan yang membahayakan keselamatan bagi manusia (orang) dan barang.
  - d. Kejahatan terhadap pelayaran
  - e. dan lain-lain
8. Kejahatan terhadap kesusilaan atau kesopanan, antara lain:
  - a. Kejahatan merusak kesusilaan
  - b. Pornografi
  - c. Perzinahan
  - d. Perkosaan
  - e. Pencabulan
  - f. Pelacuran
  - g. Pengguguran kandungan
  - h. Membuat mabuk orang lain
  - i. Pemberian atau penyerahan anak untuk mengemis atau melakukan pekerjaan bahaya.

- j. Penganiayaan hewan
  - k. Perjudian
  - l. dan lain-lain
9. Beberapa kejahatan di luar KUHP, antara lain:
- a. Tindak pidana korupsi
  - b. Tindak pidana subversi
  - c. Tindak pidana lalu lintas (*verkeers delicten*)
  - d. Tindak pidana devisa
  - e. Penarikan cek kosong
  - f. Tindak pidana dunia maya
  - g. Tindak pidana perbankan
  - h. Tindak pidana mal praktek
  - i. dan lain-lain

Meskipun dalam kelompok kejahatan disertai dengan subnya tersebut, sebahagiannya tidak pernah dialami, tetapi perlu juga disinggung, sebab tidak mustahil di kemudian hari akan terjadi sesuai dengan perkembangan masyarakat sebagai akibat pelaksanaan pembangunan nasional,<sup>29</sup> khususnya di bidang hukum.

---

<sup>29</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni: Bandung, 1981, hal.v

## BAB 7

# STATISTIK MENURUT AHLI SOSIOLOGI

Pada hakikatnya statistik merupakan pengamatan massal dengan angka-angka juga mendorong dengan keras majunya ilmu pengetahuan sosial. Sejak abad ke-17 J. Graunt (1620-1674 M) pengarang dari "*Natural and political observations upon the bills of mortality*" dengan membuat daftar angka-angka yang bersangkutan, menemukan bahwa jumlah kematian dan kelahiran dari tahun ke tahun selalu kembali dengan teratur sekali. Ahli ekonomi W. Petty (1623-1685 M), pengarang dari "*Political Arithmetic*" (1682), ahli bintang-bintang E. Halley (1656-1742 M) dalam bukunya "*an estimate of the degrees of mortality of mankind*" (1683), ahli agama J.P.Susmilch (1707-1767 M) dengan bukunya "*Die gottliche Ordnung in den Veranderungen des menschlichen Geschlechts aus der Geburt, dem Tode and der Fortpflanzung desselben erwiesen*" (1741), melanjutkan penyelidikannya tentang statistik demografi ini. Petty sudah mulai dalam bukunya tersebut di atas dengan statistik ekonomi G. King (1648-1712 M), Ch. Davenant (1656-1714 M). A. Young (1741-1820), G. Chamers (1742-1825 M). Sehingga keberadaan, statistik bidang hukum berkenaan dengan aspek kuantitatif dari peristiwa-peristiwa hukum seperti jumlah pelanggaran lalu lintas di DKI Jakarta dari tahun ke tahun, jumlah pelanggaran menurut tingkat pendidikan para pelanggar, berapa persen pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sarjana hukum yang nota bene sudah tahu tentang hukum, dimana (secara geografis) terjadi banyak pelanggaran hukum di bidang apa saja (ekonomi, lalu lintas, politik, sosial budaya).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> J. Supranto, *Op. Cit.*, hal. 1.

## A. Awal Menggunakan Statistik

Permulaan mempergunakan statistik sudah ada, tapi juga hanya sekedar, *pertama*, dalam statistik ini tidak terdapat dasar-dasar teoritis, karena yang mempergunakannya, melakukannya hanya berdasarkan pengalaman, *kedua*, bahan-bahan yang dicatat belum dapat dipercaya, karena hanya berdasarkan perkiraan saja, tidak berdasarkan perhitungan negara pada waktu itu belum mempergunakan statistik. Dalam kedua hal ini akan terjadi perubahan yang hebat.

Di Perancis para ahli ilmu pasti R.I.A. De Condorcet (1743-1794 M) dalam bukunya *"Tableau general de la science qui a pour object Papplication du calcul aux sciences politiques et morales"* (1795), P.S. De Laplace (1749-1827), dalam bukunya *"Theorie analytique des probabilities"* (1812) dan bukunya *"Essai philosophique cur les probabilities"* (1814), dan J. Fourier (1768-1829), dengan menghubungkan perhitungan kemungkinan dengan statistik, memberikannya dasar-dasar teoretis yang amat diperlukan itu. Akhirnya Ad. Quetelet (1796-1874), seorang Belgia ahli ilmu pasti dan sosiologi, yang berhasil menjadikan statistik suatu metode ilmu pengetahuan yang pasti, dialah juga yang menciptakan dasar-dasar statistik praktis di Belgia dan menjadi organisator dari kongres-kongres statistik internasional.

Amerika Serikat pada tahun 1790 mengadakan cacah jiwa untuk pertama kali, pada tahun 1801 diikuti oleh Inggris dan Perancis, statistik mengenai gerak perdagangan diperbaiki. Ringkasnya mulai saat itu statistik maju sedikit demi sedikit ke arah kesempurnaan dalam bahan dasarnya. Bahan-bahannya diperbaiki, tapi juga diperluas sehingga meliputi lapangan masyarakat lainnya. Di Perancis umpamanya tahun, 1826 dimulai dengan statistik kriminal, yang menyebabkan baru pada saat itu, berlawanan dengan keadaan dulu yang hanya berdasarkan intuisi dan deduksi, penyelidikan ilmiah mengenai kejahatan-kemudian juga tentang gejala-gejala pathologi sosial seperti bunuh diri dapat dilakukan. Dengan ini lahirlah apa yang dinamakan statistik moral.

## B. Statistik Kriminil

Banyak persoalan, apakah itu hasil penelitian, riset ataupun pengamatan, baik yang dilakukan khusus atau berbentuk laporan, dinyatakan dan dicatat dalam bentuk bilangan atau angka-angka. Kumpulan angka-angka itu sering disusun, diatur atau disajikan dalam bentuk daftar atau tabel. Sering pula daftar atau tabel tersebut disertai dengan gambar-gambar yang biasa disebut diagram atau grafik supaya lebih dapat menjelaskan lagi tentang persoalan yang sedang dipelajari. Bertahun-tahun orang telah menamakan ini semua statistik. Jadi kata statistik telah dipakai untuk menyatakan kumpulan data, bilangan maupun non bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram, yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan.<sup>31</sup>

Hakikatnya inti dari statistik kriminal itu, yaitu meliputi: kejahatan yang dilakukan, kejahatan yang dicatat (*locus delicti*), jenis kelamin, umur, status perdata, lahir di dalam atau di luar nikah, pekerjaan tingkat kelayakan, agama, pendidikan, alcoholism (migrasi, recidive, hukum). Jadi data yang berkaitan dengan hal inilah yang perlu disajikan dalam statistik kriminal tersebut.

Oleh karena itu fase statistika yang berhubungan dengan kondisi statistik kriminal perlu diupayakan pelukisan dan penganalisaan kelompok yang diberikan tanpa membuat atau menarik kesimpulan tentang populasi atau kelompok yang lebih besar dinamakan statistika deskriptif.

Statistik kriminal sebagai metode statistik setelah statistik kriminal di Perancis beberapa tahun maka diterbitkan, beberapa pengarang mulai mengumpulkan bahan yang bersangkutan untuk diolah. Seorang Perancis A.M. Guerry (1802-1866) yang mempergunakan nama "*statistique morale*". Dalam bukunya "*Essai sur la statistique morale de la France*" (1833) terdapat juga bahan-bahan mengenai kelamin dan umur berhubungan dengan kejahatan. Demikian juga geografi kejahatan di Perancis dibahas di dalamnya (statika). Dari peta-peta yang dilampirkan, terlihat bahwa di propinsi yang terkaya (maksudnya ialah jumlah seluruh kekayaan) terdapat paling banyak kejahatan terhadap hak milik, yang

---

<sup>31</sup> Sudjana, *Metoda Statistika*, Tarsito, Bandung, 1992, hal 2

disimpulkan oleh Guerry bahwa, jumlah kekayaan yang besar juga dapat berarti, bahwa kekayaan tidak merata terbaginya dan karena itu di sampingnya terdapat banyak kemiskinan. Selanjutnya Guerry tidak banyak memperhatikan aetiologi kejahatan, untuknya ini hanya merupakan alat untuk mengetahui keadaan kesusilaan rakyat pada suatu waktu.

Dalam lapangan ini tokoh yang terpenting ialah ahli statistik Quetelet yang sudah disebut di atas. Olehnya statistik kriminal dijadikan alat utama dalam sosiologi kriminal, dan dialah yang membuktikan untuk pertama kali bahwa kejahatan adalah fakta kemasyarakatan. Dalam bukunya *"Sur Phomme et le developpement de ses facultes ou Essai de physique sociale"* (1835), dan dalam penerbitan yang kedua yang banyak dirubah *"Physique sociale ou Essai sur le developpement des facultes de l'home"* (1869), ia menguraikan pendapatnya yang menjadi perintis jalan.

Quetelet pertama melihat bahwa kejahatan pembunuhan yang direncanakan setiap tahun selalu terdapat sama, dan juga caranya melakukan sama. Ia memajukan sebagai contoh suatu daftar, dikutip dari statistik Perancis. Karena mempunyai arti sejarah. Dimana Quetelet adalah seorang fatalis yang beranggapan bahwa manusia tak berdaya terhadap adanya kejahatan di dunia ini sebagai keadaan alam yang tak dapat dihindarkan. Ringkasnya bahwa kejahatan itu dapat diberantas dengan jalan memperbaiki penghidupan manusia.

Selanjutnya Quetelet menyebutkan bahwa besar kecilnya kemungkinan untuk berbuat jahat seperti dari pendidikan, pekerjaan, kemiskinan, iklim, perubahan musim – ia melihat bertambahnya kejahatan ekonomi dalam musim dingin dan kejahatan penyerangan dalam musim panas, kelamin dan umur. Penyelidikan terhadap pengaruh dari dua hal yang tersebut terakhir sudah menjadi klasik, dan penyelidikan kemudian hanya sedikit dapat mengubahnya lagi. Kejahatan yang dilakukan oleh perempuan lebih kurang dari pada kejahatan oleh laki-laki naik dari umur 14 tahun, dan mencapai puncaknya pada umur 25 tahun, di kalangan orang perempuan demikian juga halnya, hanya beberapa tahun lebih kemudian.

### C. Metode Dinamis Statistik

Menurut Quetelet bahwa ada unsur dinamis dalam kejahatan, tidak dapat diingkari bahkan diakui dengan tegas. Tapi sudah selayaknya, bahwa dalam penyelidikannya yang pertama, yang hanya berjalan dalam beberapa tahun saja dan dimana tidak ada perubahan besar di lapangan sosial, oleh karenanya yang mula-mula dan lebih mudah dapat dilihat ialah unsur yang tetap. Jika mendapat bahan-bahan dari beberapa negara dalam beberapa tahun, dapat dilihat adanya perubahan dalam kejahatan, dengan tidak melupakan bahwa sebagian besar dalam keadaan tetap. Penyelidikan tentang perubahan ini menjadi penting, ketika dapat dihubungkan dengan adanya perubahan-perubahan yang besar dalam masyarakat, yang berjalan pada waktu yang bersamaan.

Penulis pertama yang mengadakan hubungan ini ialah seorang Belgic ahli statistik dan ahli kriminologi Ed. Duepetiaux (1804-1868 M), yang dalam bukunya *"le pauperisme dans les Flandres"* (1850) menunjukkan bahwa krisis yang terjadi dalam tahun 1845-1848 (krisis dalam perindustrian dan kegagalan dalam panen kentang) menyebabkan pertambahan yang besar sekali pada kejahatan. Jumlahnya naik dalam tahun 1845 dari 8.984 menjadi 16.782 dalam tahun 1847, yang berarti kenaikan 87%, *"C'est donc un fait bien constate : Paccroissement de la criminalite dans les Flandres a marche de pair avec Pextension de la misere."*

I.M. Moreau-Christophe (1791-1888 M) menunjukkan dalam bukunya *"Du problems de la misere et de la solution chez les peuples anciens et modernnes"* (1851) bahwa di Inggris (1814-1848) ada hubungan antara perkembangan industri dengan sangat bertambahnya kemiskinan, yang mengakibatkan pula naiknya jumlah kejahatan.

A. Von Oettingen (1827-1905 M) yang sangat patuh pada agama menunjukkan dalam bukunya *"Die Moralstatistik in ihrer Bedeutung fur eine, Sozialethink"* (1868), bahwa dalam waktu krisis terjadinya banyak pencurian, dan sebagainya, bertambah, terutama yang dilakukan oleh orang perempuan dan anak-anak, dan bahwa kejahatan agresif bertambah dalam keadaan makmur.

Penulis yang terpenting dalam zaman ini ialah seorang Jerman ahli statistik G. von Mayr (1841-1925 M), yang dalam bukunya "*statistik der gerichtlichen polizei im Konigreiche Bayern and M einigen, andern Landern*" (1867), menunjukkan bahwa pada waktu itu ada suatu kesejajaran yang tegas antara banyaknya pencurian, dan sebagainya dengan harga gandum. Tiap-tiap kenaikan harga gandum 5 sen dalam 1835-1861 di Bayern, menyebabkan jumlah pencurian bertambah dengan 1 dari antara 100.000 penduduk.

Menurut Von Mayr pertambahan ini disebabkan oleh apa yang dinamai "*objektive nahrungserchwerung*" ialah karena harga bahan makanan bertambah mahal, hingga lebih banyak lagi penduduk yang tak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang terpenting.

Selain itu ada pula berupa celaan yang khusus ditujukan terhadap statistik kriminal yang berkaitan dengan:

1. banyak pelanggaran kecil, yang dirugikan tidak diketahui.
2. pelanggaran kerap tidak diadukan.
3. yang dirugikan menganggapnya tidak penting (berupa pencurian kecil, penghinaan sederhana, penganiayaan ringan).
4. tidak suka bersangkutan paut dengan pengadilan.
5. karena merasa kasihan kepada orang yang diadukan atau kasihan kepada keluarganya.
6. dari perkara yang diadukan, oleh kebijaksanaan banyak yang tidak dituntut (dianggap kurang penting, sementara waktu tak dituntut).
7. tidak dapat dituntut karena terdakwa tak tertangkap.

Meskipun hal ini dapat dirubah dan diperbaiki jika ada kesadaran dan kemauan masyarakat untuk merubah sikap paham dan pandangan masyarakat ke arah yang lebih maju lagi.

## BAB 8

### BEBERAPA TEORI DALAM KRIMINOLOGI

**M**engenai obyek studi serta perkembangan akal manusia dalam memahami fenomena kejahatan sampai penggolongan teori dalam kriminologi akan beralih ke pembahasan tentang teori-teori dalam kriminologi. Mengingat banyaknya teori-teori tersebut, maka untuk memfokuskan pada beberapa teori yang dapat dibagi ke dalam tiga perspektif, yaitu: teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis, teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis, dan teori-teori yang menjelaskan kejahatan dan perspektif fisik.

#### **A. Teori-Teori Yang Menjelaskan Kejahatan Dari Perspektif Biologis dan Psikologis**

Dalam upaya penelitian yang berupaya menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso (1835-1909), seorang Italia yang sering dianggap sebagai *"the father of modern criminology"*. Era Lombroso juga menandai penemuan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif.

Ada perbedaan paling signifikan dan cukup penting untuk diorbitkan antara mazhab klasik dan mazhab positif yaitu bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh pelbagai faktor. Para positifis pertama di abad 19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat.

Sebenarnya keterkaitan yang perlu diperhatikan antara para tokoh biologis dan psikologis yang tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi,

sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji agresi yang dipelajari, situasi yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, kejahatan yang berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian (*personal factors*), serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.

Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lombroso, Rafeale Garofalo, serta Cahrles dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon, ketidakharmonisan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.

## **B. Teori-Teori Yang Menjelaskan Kejahatan Dari Perspektif Sosiologis**

Auguste Comte (1798-1857 M), sosiolog Prancis, membawa pengaruh penting bagi tokoh-tokoh mazhab positif (termasuk mazhab biologis). Menurutnya: *there could be no real knowledge of social phenomena unless it was based on positivist (scientific) approach.*

Walaupun tokoh yang paling terkenal dari pendekatan ini adalah Lombroso, namun sebenarnya ia dapat ditelusuri hingga abad ke-1 yaitu ketika Giambatista delta Porta (1535-1615 M) menemukan physiognomy, studi tentang bentuk-bentuk muka dan hubungannya dengan tingkah laku manusia. Usaha Porta dihidupkan kembali oleh Johann Kaspar Lavater (1741-1801 M). Usaha Port dan Lavater itu kemudian dielaborasi oleh Fran Joseph Gall (1758-1828 M) dan Johann Kasva Spurzheim (1776-1832 M). Tokoh dari Prenolog, tersebut menjelaskan bahwa benjolan-benjolan pada otak merupakan indikasi dari kecenderungan psikologis.

Sehingga sebelum abad ke 19 ilmu pengetahuan physiognomy dan prenology telah memperkenalkan faktor-faktor biologis tertentu ke dalam studi tentang sebab musabab kejahatan.

## 1. Cesare Lombroso (1835-1909 M).

Lombroso menggabungkan positivisme Comte, evolusi dari Darwin, serta banyak lagi pioneer dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Pada tahun 1876, dengan terbitnya buku *L'uomo delinquents (the criminal man)*, kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi modern penyelidikan mengenai sebab-sebab kejahatan. Lombroso menggeser konsep *free will* dengan determinisme. Bersama-sama pengikutnya Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo, Lombroso membangun suatu orientasi baru, mazhab Italia atau mazhab Positif, yang mencari penjelasan atas tingkah laku kriminal melalui eksperimen dan penelitian ilmiah.

Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.

Teori Lombroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat. Mereka dapat dibedakan dari non kriminal melalui beberapa atavistic stigmata, ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia. Lombroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk *carnivora* yang merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka di atas tanah.

Menurut Lombroso, seorang individu yang lahir dengan salah satu dari lima stigmata adalah seorang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan). Kategori ini mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh

pelaku kejahatan. Sementara itu penjahat perempuan, menurutnya berbeda dengan penjahat laki-laki. Ia adalah pelacur yang mewakili *be criminal*. Penjahat perempuan memiliki banyak kesamaan sifat dengan anak-anak, moral sense mereka berbeda penuh dendam, cemburu. Sebagai konsekuensi penjahat perempuan merupakan suatu monster.

## 2. Enrico Ferri (1856-1929 M).

Warisan/peninggalan positivisme Lombroso terus dilanjutkan dan diperluas oleh seorang tokoh brilian, lawyer, anggota parlemen, editor serta sarjana yang terkemuka dari Italia yaitu Enrico Ferri merupakan salah satu tokoh penting dalam kriminologi. Tidak seperti Lombroso yang memberi perhatian pada faktor-faktor biologis dibanding faktor-faktor sosial, Ferri lebih memberi penekanan pada kesalinghubungan (*inter-relatedness*) faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi kejahatan.

Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.

Pendapat Ferri tersebut dapat ditemukan pada edisi pertama bukunya *Sociologic Criminals*, yang mengklasifikasikan lima kelompok penjahat: a) *the born criminals* atau *instinctive criminals*, b) *the insane criminals* (secara klinis diidentifikasi sebagai sakit mental), c) *the passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis, d) *the occasional criminals* (merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal, e) *the habitual criminals* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial). Pada edisi kelima dari bukunya Ferri menambah satu lagi satu penjelasan baru tentang kejahatan yaitu *the involuntary criminals*.

### 3. Raffaele Garofalo (1852-1934 M).

Penerus lain Lombroso, disamping Ferri adalah seorang bangsawan, senator, serta guru besar hukum Raffaele Garofalo. Sebagaimana Lombroso dan Ferri, Garofalo adalah seorang positives yang menolak doktrin *free will* dan mendukung pendapat bahwa satu-satunya jalan untuk memahami kejahatan adalah dengan menelitinya dengan metode-metode ilmu. Dipengaruhi teori Lombroso tentang atavistic stigmata, Garofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan-kesamaan psikologis yang dia sebut sebagai moral anomalies (keganjilan-keganjilan moral).

Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (*natural crimes*) ditemukan di dalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli tentang pembuat hukum dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan, demikian menurut Garofalo mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dan probity/kejujuran (menghargai hak milik orang lain) dan *pity* (*sentimen of revulsion against the volunta infliction of suffering on others*). Seorang individu yang memiliki kelemahan organis dalam sentiment-sentimen moral ini tidak memiliki atau mempunyai semacam hambatan-hambatan atau halangan-halangan moral untuk melakukan suatu kejahatan atau pelbagai kejahatan.

Seorang penjahat sungguhpun, dengan kata lain memiliki anomaly fisik atau moral yang dapat ditransmisikan melalui keturunan. Dengan kesimpulan ini Garofalo mengidentifikasi empat klas penjahat, masing-masing berbeda dengan yang lain karena kekurangan dalam sentimen-sentimen dasar tentang *pity* dan *probity*.

### 4. Charles Buchman Goring (1870-1919 M)

Tantangan terbesar terhadap teori Lombroso dilakukan oleh Charles Buckman Goring, antara tahun 1901 hingga 1913, Goring mengumpulkan data tentang 96 sifat bawaan lebih dari 3000 terpidana dan suatu control group yang berasal dari Universitas Oxford dan Cambridge, pasien rumah sakit, dan tentara. Setelah menyelesaikan penelitiannya itu Goring memiliki cukup bekal untuk menolak teori Lombroso tentang tipe antropologis penjahat.

Goring menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan antara para penjahat dengan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh. Para penjahat didapati lebih kecil dan ramping. Goring menafsirkan temuannya ini sebagai penegasan dari hipotesisnya bahwa para penjahat secara biologis lebih inferior, tetapi dia tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat. Walaupun ia menolak klaim bahwa stigmata tertentu mengidentifikasi penjahat, ia yakin bahwa kondisi fisik yang kurang ditambah keadaan mental yang cacat (tidak sempurna) merupakan faktor-faktor penentu dalam kepribadian kriminal.

### **C. Teori-Teori Yang Menjelaskan Kejahatan dan Perspektif Fisik**

#### **1. Ernst Kretchmer (1888-1964 M)**

Kretchmer melakukan studi terhadap 260 orang gila di Swabia, sebuah kota di Barat Daya Jerman. Dia mendapat fakta bahwa subyek studinya memiliki tipe-tipe tubuh tertentu yang berkaitan, menurutnya dengan tipe tertentu dari kecenderungan fisik.

Kretchmer mengidentifikasikan empat tipe fisik: (a) *asthenic*: kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil, (b) *athletic*: menengah tinggi, kuat berotot, bertulang kasar, (c) *pyknic*: tinggi sedang, figure yang tegap, leher besar, wajah luas, dan (d) beberapa tipe campuran, tidak terklasifikasi. Kretchmer selanjutnya menghubungkan tipe-tipe fisik tersebut dengan variasi-variasi ketidakteraturan fisik: *pyknics* berhubungan dengan *depresi*, *asthenics* dan *athletics* dengan *schizophrenia*, dan sebagainya.

#### **2. Ernest A. Hooten (1887-1954 M)**

Setelah tantangan Goring, teori Lombroso kehilangan popularitas akademik sampai sekitar seperempat abad. Hingga tahun 1939 Ernest A. Hooten, seorang antropolog fisik, membangunkan kembali perhatian terhadap kriminalitas yang secara biologis ditentukan dengan publiknya tentang suatu studi besar yang membandingkan penghuni-penghuni penjara di Amerika dengan suatu control group dari non kriminal.

Ernest A. Hooten memulai dengan kritik tajam terhadap penelitian Goring dari segi metode, dan dia meneliti dengan analisa mendetail data-data lebih dari 17.000 kriminal dan non kriminal. Dia menyatakan bahwa para penjahat berbeda secara inferior dibanding anggota masyarakat lainnya dalam hampir semua ukuran tubuh atau fisik mereka.

Ernest A. Hooten menyerukan pemisahan (penyingkiran) terhadap apa yang dia sebut sebagai "*criminal stock*" atau keturunan kriminal, dan dia merekomendasikan untuk mensterilkan atau membersihkan mereka.

### 3. **William H. Sheldon (1898-1977)**

Di samping membawa pendapat Kretchmer ke Amerika Serikat William H. Sheldon memformulasikan sendiri kelompok somato, *types* (a) *the endomorph* (memiliki tubuh gemuk), (b) *the mesomorph* (berotot dan bertubuh atletis), (c) *the ectomorph* (tinggi, kurus, fisik yang rapuh). Setiap tipe tersebut mempunyai temperamen yang berbeda. Menurut William H. Sheldon: "*Solid flesh and bone of the individual*" (daging padat dan tulang seorang individu) merupakan "*basis for the study*" (dasar untuk melakukan kajian) yang memberikan suatu *frame of reference*. Menurutnya pula, ada "*high correlation between physique and temperament*", tetapi "*not one to one relationship*"

Menurut William H. Sheldon orang didominasi sifat bawaan mesomorph (secara fisik kuat, agresif atletis) cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat dalam perilaku ilegal.

### 4. **Sheldon Glueck (1896-1980) dan Eleanor Gluek (1898-1972)**

Temuan William H. Sheldon mendapat dukungan dari Sheldon Glueck dan Eleanor Gluek (1950) yang melakukan studi komparatif antara pria *delinquent* dengan *non-delinquent* Sebagai suatu kelompok, pria *delinquent* didapati memiliki wajah yang lebih sempit (kecil), dada yang lebih lebar, pinggang yang lebih besar dan luas, lengan bawah dan lengan atas yang lebih besar dibandingkan *non-delinquent*. Penyelidikan mereka juga mendapati bahwa kurang lebih 60% *delinquent* dan 31% *non-delinquent* didominasi mereka *mesomorphic*.



## BAB 9

# TEORI KEJAHATAN DAN PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

**T**eori-teori dari perspektif biologis dan psikologis di atas sama memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang mendasari dan memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Mencari, mencoba mengidentifikasi "macam manusia" mana yang menjadi penjahat dan mana yang bukan. Teori-teori tersebut menjelajah kepada kasus-kasus individu, tetapi tidak menjelaskan mengapa angka kejahatan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain, di dalam satu wilayah yang luas, atau di dalam kelompok-kelompok individual.

Berbeda dengan teori-teori tersebut di atas, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control* (kontrol sosial).

Perspektif strain dan penyimpangan budaya, terbentuk antara tahun 1925 dan 1940 dan masih populer hingga hari ini, memberi landasan bagi teori-teori sub cultural. Teori-teori strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya, kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda : teori ini berdasarkan satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban bahwa tidak melakukan kejahatan. Teori-teori kontrol sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturan efektif.

## A. Teori-Teori Strain (*Strain Theories*)

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain melihat pada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi, jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan kerja sama dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan-keteraturan sosial, susunan masyarakat itu disebut *dysfunctional* (tidak berfungsi). Sebagai analogi, jika yang diamati sebuah jam dengan seluruh bagian-bagiannya sangat sinkron. Ia berfungsi dengan tepat. Ia menunjukkan waktu dengan akurat. Namun jika hal yang kecil itu rusak, maka keseluruhan mekanisme tidak lagi berfungsi secara baik.

Hasil karya Durkheim di atas patut dicatat karena dikemukakan pada masa di mana dunia ilmu pengetahuan tengah mencari abnormalitas si penjahat, ia justru menulis tentang normalnya kejahatan di masyarakat. Baginya penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah *anomie* (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai).

Suatu ilustrasi terbaik dari konsep Durkheim tentang anomie adalah dalam satu diskusi tentang bunuh diri (*suicide*) yang terjadi di negaranya, Prancis dan bukan tentang kejahatan. ketika Durkheim menganalisa data statistik ia mendapati bahwa angka bunuh diri meningkat selama perubahan ekonomi yang tiba-tiba (*sudden economic change*), baik perubahan itu depresi hebat atau pun kemakmuran yang tidak terduga. Dalam periode perubahan yang cepat itu, orang tiba-tiba terhempas ke dalam satu cara atau jalan hidup yang tidak dikenal (*unfamiliar*). Aturan-aturan (*rules*) yang pernah membimbing tingkah laku tidak lagi dipegang.

Sebagaimana halnya Durkheim, Robert Merton mengaitkan masalah kejahatan dengan anomie. Tetapi konsepsi Merton tentang anomie agak

berbeda dengan konsepsi anomie dari Durkheim. Menurut Merton, tidak diciptakan oleh *sudden social change* (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh *social structure* (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekurangpaduan antara yang diming oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan yang dibolehkan oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku. Merton meminjam istilah "*anomie*" dari Durkheim guna menjelaskan keruntuhan sistem norma ini.

Menurut Merton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomie dari Merton menekankan pentingnya dua unsur dominan di setiap masyarakat, yaitu (1) *cultural aspiration* atau *culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan dan (2) *institutionalised means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu. Jika suatu masyarakat stabil dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. *Disparity between goals and means foster frustration, which leads to strain.*

Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena ia kadang-kadang pendekatan ini disebut *a structural explanation*). Strain teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

Menurut Merton ada beberapa cara yang berbeda bagi anggota masyarakat untuk memecahkan atau mengatasi strain (ketegangan/tekanan) yang dihasilkan dari ketidakmampuan mencapai sukses. Untuk mengkonseptualisasi respon-respon yang bisa terjadi tadi, Merton mengembangkan tipologi atau mode-mode adaptasi.

Merton menggambarkan mode-mode adaptasi yang menyimpang. Kebanyakan tingkah laku kriminal. Menurut Merton dapat dikategorikan

sebagai *innovation*, karena adaptasi ini mencakup mereka yang tetap meyakini sukses yang dianggap berharga itu namun beralih menggunakan *illegitimate means* atau sarana yang tidak sah jika mereka menemui dinding atau halangan terhadap sarana yang sah untuk menemui sukses ekonomi tersebut.

Pada sisi yang berlawanan, orang-orang yang beradaptasi secara ritualism terlihat menyesuaikan diri (*conformity*) dengan norma-norma yang mengatur *institutionalized means*. Meski demikian, mereka meredakan ketegangan atau tekanan mereka dengan menurunkan skala aspirasi-aspirasi mereka sampai di titik yang mereka dapat capai dengan mudah dibanding mengejar tujuan budaya tentang kesuksesan, mereka justru berusaha menghindari risiko dan hidup dalam batas-batas rutinitas hidup sehari-hari.

## B. Teori-Teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance Theories*).

Baik *strain* maupun *cultural deviance* menempatkan penyebab kejahatan pada ketidakberuntungan posisi orang-orang di strata bawah dalam satu masyarakat yang berbasiskan kelas.

Hakikatnya ada 3 (tiga) teori utama dari *cultural deviance theories*, yaitu:

1. *Social disorganization*.
2. *Differential association*.
3. *Culture conflict*

*Social disorganization theory* memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan migrasi, dan urbanisasi.

*Differential association theory* memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan (contact) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap anti sosial, serta pola-pola tingkat laku kriminal.

*Culture conflict theory* menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norma* (aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda dan bahwa *conduct norma* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah atau kelas sedang (*medium class*).

Ketiga teori ini sepakat bahwa penjahat dan delinquent pada kenyataannya menyesuaikan diri bukan pada nilai konvensional melainkan pada norma-norma yang menyimpang dari nilai-nilai kelompok dominan yaitu kelas menengah atau kelas sedang (*medium class*).

Para sarjana yang berhubungan dengan Universitas Chicago (Mazhab Chicago) tertarik dengan lingkungan yang disorganized secara sosial dimana nilai-nilai dan tradisi kriminal menggantikan nilai-nilai dan tradisi konvensional dan ditransmisikan (diteruskan) dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka mengkaji lingkungan-lingkungan itu beserta orang-orang yang tinggal di dalamnya, di antaranya:

#### 1. W.I. Thomas dan Florian Znaniecki

W.I. Thomas dan Florian Znaniecki dalam bukunya *The Polish Peasant in Europe and America* menggambarkan pengalaman sulit yang dialami petani-petani Polandia (*Polish*) ketika mereka meninggalkan dunia lamanya yaitu daerah pedesaan (*rural*) untuk hidup di satu kota industri di dunia baru. Kedua sarjana itu membandingkan kondisi para imigran yang tinggal di Polandia dengan mereka yang berada di Chicago. Mereka juga menyelidiki asimilasi dari para imigran. Para imigran yang lebih tua tidak begitu terpengaruh dari kepindahan itu karena mereka tetap hidup sebagaimana kehidupan mereka ketika menjadi petani dulu, meskipun berada di daerah kumuh perkotaan (*urban*). Tetapi generasi kedua tidak tumbuh di daerah pertanian Polonia. Mereka merupakan penghuni kota dan mereka adalah orang Amerika. Mereka memiliki sedikit tradisi-tradisi lama dunia orang tua mereka tetapi itu tidak terasimilasi dengan tradisi dunia baru. Norma-norma dari satu masyarakat yang stabil dan homogen tidak ditransmisikan ke dalam lingkungan perkotaan yang *anonymous* (tanpa nama) dan berorientasi kepada materi.

Angka kejahatan dan *delinquency* meningkat. W.I. Thomas dan Florian Znaniecki mengaitkan hal ini dengan *social disorganization* (disorganisasi sosial) yaitu "*the breakdown of effective social bonds, family and neighborhood association and social controls in neighborhoods and communities*)"

## 2. Robert Park dan Ernest Burgess (*Natural Urban Areas*)

Robert Park dan Ernest Burgess mengembangkan lebih lanjut studi tentang *social disorganization* dari Thomas dan Znaniecki dengan mengintrodusir analisa ekologis dari masyarakat manusia. Ekology adalah studi tentang tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang dalam hubungan satu dengan yang lain dan dengan habitat alamnya, yaitu tempat di mana mereka hidup dan berkembang. Organisms hidup di dalam suatu dunia yang kompleks di mana tetap eksis setiap bagian tergantung kepada bagian lainnya. Pendekatan yang kurang lebih sama digunakan para sarjana yang mengkaji *human ecology* (ekologi manusia), yaitu interrelasi antara manusia dengan pola lingkungannya.

Robert Park dan Ernest Burgess meneliti karakteristik daerah (area) dan bukannya meneliti para penjahat untuk menjelaskan tingginya angka kejahatan. Mereka mengembangkan pemikiran tentang natural urban areas, yang terdiri atas zona-zona konsentrasi yang memanjang keluar dari distrik pusat bisnis di tengah kota (*downtown central business district*) sampai ke *commuter zone* di pinggiran kota. Setiap zona memiliki struktur dan organisasinya sendiri, karakteristik budaya serta penghuni yang unik. Kompetisi; menentukan bagaimana orang tersebar menurut ruang diantara zona-zona ini.

Zona I, berada tepat di pusat, disebut *the loop* (lingkaran/putaran) karena distrik pusat bisnis di *downtown ini* dipisahkan oleh suatu lingkaran sistem kereta api yang tinggi. Area ini dihuni oleh kantor-kantor komersial, kantor-kantor hukum, pusat retail, dan beberapa pusat rekreasi komersial atau big bisnis.

Zona II, merupakan zona transisi, orang-orang miskin kota, tidak berpendidikan serta tidak beruntung hidup di zona ini, rumah-rumah

petak yang rent di dekat pabrik-pabrik tua. Karena terdesak oleh distrik bisnis, membawa perpindahan penghuni secara konstan.

Zona III, dihuni oleh kelas pekerja, yaitu orang-orang yang karena pekerjaannya memungkinkan mereka menikmati beberapa kemudahan yang ditawarkan kota mereka di pinggirannya. Kelas menengah (profesional, pemilik bisnis kecil, dan kelas manajer) hidup di zona IV. Sedangkan zona V merupakan *commuter zone* dari kota satelit dan suburban. Di zona ini terdapat rumah-rumah mahal. Jauh dari kebisingan pusat kota, jauh polusi pabrik dan jauh dari tempat tinggal penduduk miskin.

### 3. Clifford Shaw dan Henry Mc Kay (*Cultural Transmition*)

Clifford Shaw dan Henry Mc Kay, dua peneliti pada Chicago's Institute for Juvenile Research, meski bukan pengajar pada Universitas Chicago punya hubungan dengan jurusan Sosiologi dari Universitas tersebut. Mereka secara khusus tertarik dengan model yang dikembangkan oleh Burgess yang mendemonstrasikan bagaimana penduduk tersebar di ruang-ruang yang berbeda dalam proses pertumbuhan kota, mereka memutuskan untuk menggunakan model tersebut guna meneliti secara empiris hubungan antara angka kejahatan dengan zona-zona yang berbeda di Chicago, Data mereka yang berasal dari catatan pengadilan anak sebanyak 55.998 kasus selama periode 33 tahun dari 1900 hingga 1933 menunjukkan:

- a. Angka kejahatan tersebut secara berbeda sepanjang kota, dan area yang mempunyai angka problem kemasyarakatan (seperti pembolosan, kerusakan mental, dan kematian bayi) yang juga tinggi.
- b. Kebanyakan *delinquency* terjadi di area yang paling dekat dengan distrik pusat bisnis dan berkurang dengan semakin jauh dari kawasan pusat kota
- c. Beberapa area secara konstan mengalami angka *delinquency* tinggi, tidak peduli etnis mana yang membentuk populasi itu.
- d. Area yang tingkat *delinquency*nya tinggi ditandai oleh suatu persentase imigran yang tinggi, bukan kalangan kulit putih, dan keluarga berpendapatan rendah, serta angka kepemilikan rumah yang rendah.

- e. Di dalam area yang tingkat *delinquency*nya tinggi ada penerimaan secara umum terhadap norma-norma non konvensional, tetapi norma-norma ini bersaing dengan norma-norma konvensional yang tetap dianut oleh sebagian penghuni area itu.

Clifford Shaw dan Henry Mc Kay menunjukkan bahwa angka tertinggi dari *delinquency* berlangsung terus di area yang sama dari kota Chicago sepanjang periode panjang dari 1900 hingga 1933, meskipun komposisi etnis berubah (Jerman, Irlandia, dan Inggris pada peralihan abad, Polandia dan Italia pada tahun 1920-an). Penemuan ini membawa makna bahwa faktor-faktor paling menentukan (krusial)nya bukanlah etnisitas, melainkan posisi kelompok di dalam penyebaran status ekonomi dan nilai-nilai budaya.

### C. Teori-Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theories*)

Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia (*behavior of human*) dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan bagi masyarakat.

Dalam kontrol sosial dikaji dari perspektif makro maupun mikro. *Microsociological studies* menjelajah sistem-sistem formal untuk mengontrol kelompok-kelompok. Sistem formal tersebut antara lain: (1) sistem hukum, undang-undang dan penegak hukum, (2) kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat, (3) arahan-arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah atau kelompok swasta. Jenis-jenis kontrol ini dapat menjadi positif maupun negatif. Positif apabila dapat merintang orang dari melakukan tingkah laku yang melanggar hukum. Negatif apabila mendorong penindasan, membatasi, atau melahirkan korupsi dari mereka yang memiliki kekuasaan.

Berikut ini akan diuraikan secara singkat beberapa teori yang termasuk dalam teori-teori kontrol sosial, yaitu (1) *Social bonds* dari Travis Hirschi, (2) *Self control theory* dari Gottfredson dan Hirschi, (3) *Techniques of neutralization* dari David Matta, (4) *Personal dan Social Control* dari Albert J. Reiss, dan (5) *Containment theory* dari Walter C. Recless.

## 1. Travis Hirschi (*Social Bonds*)

Travis Hirschi menyebut empat social bonds yang mendorong socialization (*sosialisasi*) dan conformity (*penyesuaian diri* yaitu attachment, commitment, involvement dan belief. Menurut Hirschi "the stronger these bonds, the less likelihood of delinquency" (*semakin kuat ikatan-ikatan ini, semakin kecil kemungkinan terjadi delinquency*). Dalam penelitiannya terhadap 4.077 pelajar SMP dan SMU di California. Hirschi mendapati bahwa "weakness in any of the bonds was associated with delinquent behavior" (*kelemahan di setiap ikatan-ikatan itu berkaitan dengan tingkah laku delinquent*).

Keempat social bonds dari Hirschi yaitu:

- a. Attachment Attachment to parents, Attachment to school (teachers) and Attachment to peers.
- b. Commitment: Commitment to or investement in conventional lines of action. Support of and participation in social activities 'that tie the individual to the society moral or ethical code.
- c. *Involvement: preoccupation with activities that promote the interests of society.*
- d. Belief: consist of assent to the society's value system, essentially, the value system of any society entails respect for its laws and for the people and institutions that enforce them.

Teori Hirschi ini mendapat kritikan, antara lain:

- a. Teori ini berusaha menjelaskan *delinquency* (kenakalan) dan bukan kejahatan oleh orang dewasa.
- b. Teori ini menaruh perhatian pada sikap, kepercayaan, keinginan, dan tingkah laku yang meskipun menyimpang sering merupakan tingkah laku khas orang dewasa.

## 2. Michael Gottfredson dan Travis Hirschi (Self-Control Theory)

Michael Gottfredson dan Travis Hirschi dalam bukunya *A general theory of crime (1990)* menemukan satu penjelasan tentang kejahatan yang berbeda secara signifikan dengan karya Hirschi terdahulu. *Social Bonds* dari Hirschi menolak usaha menjelaskan kejahatan melalui

*internalized control*, dan Hirschi justru menggunakan pendekatan sosiologis. Kontrol tersebut, menurut teori Hirschi sebelumnya, dihasilkan oleh hubungan berlanjut si individu dengan *conventional order* yaitu oleh ikatan-ikatan dengan keluarga, sekolah, pekerjaan, aktivitas sehari-hari, dan kepercayaan. Kali ini Gottfredson dan Hirschi meninggalkan pemikiran bahwa berlanjutnya social bonds merupakan pencegah dari keterlibatan ilegal. Mereka justru menegaskan dalil bahwa *self-control*, yang terpendam pada awal kehidupan seseorang, menentukan siapa yang jatuh menjadi pelaku kejahatan. Jadi kontrol merupakan suatu keadaan internal yang permanen dibanding hasil dari perjalanan faktor sosiologis. Menurut mereka *self-control* merupakan pencegah yang membuat orang menolak kejahatan dan pemuasan sesaat lainnya.

### 3. David Matza (*Techniques of Neutralization*)

Pada tahun 1960-an David Matza mengembangkan suatu perspektif yang berbeda secara signifikan pada *social control* dengan menjelaskan mengapa sebagian remaja hanyut ke dalam atau keluar dari *delinquency*. Menurutny, para remaja merasakan suatu kewajiban moral (*moral obligation*) untuk menaati atau terikat dengan hukum "ikatan" atau "bond" antara seseorang dengan hukum, sesuai yang menciptakan tanggung jawab dan kontrol akan tetap ditempatnya sepanjang waktu. Jika ia tidak di tempatnya lagi, remaja itu mungkin masuk dalam suatu keadaan drift, atau periode di mana *delinquent* sementara hadir dalam keadaan limbo (terlantar atau terombang ambing) antara *convention* dan *crime*, merespon permintaan dari masing-masing, kadang dekat dengan yang satu kadang dengan yang lain, tetapi menunda komitmen, menghindari putusan. Jadi ia drift antara tindakan kriminal dan konvensional.

Jika seorang remaja terikat oleh aturan sosial, maka tindakan *delinquent* adalah mengembangkan *techniques of neutralization* (teknik-teknik netralisasi) untuk merasionalisasi tindakan-tindakannya. Teknik-teknik ini merupakan mekanisme pertahanan yang mendorong para remaja itu dari hambatan aturan moral.

#### 4. Albert J. Reiss (*Personal and Social Control*)

Menurut Reiss, *delinquency* merupakan hasil dari (1) *failure to internalize socially accepted and prescribed norma of behavior* (kegagalan dalam menanamkan norma-norma berperilaku yang secara sosial diterima dan ditentukan), (2) *a breakdown of internal controls* (runtuhnya kontrol internal), (3) *a lack a social rules that prescribe behavior in the family, the school, and other important social groups* (tiadanya aturan-aturan sosial yang menemukan tingkah laku di dalam keluarga, sekolah, dan kelompok-kelompok sosial lainnya). Berdasarkan kajiannya terhadap 1.110 anak-anak *delinquent*, Reiss menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan baik terhadap personal maupun *social control* terlihat dapat memprediksi lebih efisien tentang pengulangan *delinquency* dibanding hal-hal yang hanya diteliti dari kekuatan kontrol sosial.

Persoalan control didefinisikan sebagai "*the ability of the individual to refrain from meeting needs in ways which conflict with the norma and rules of the community*" (kemampuan individu untuk menolak memenuhi kebutuhan dengan cara yang berlawanan dengan norma-norma dan aturan-aturan masyarakat), sedangkan social control didefinisikan sebagai "*the ability of social groups of institutions to make norma or rules effective*" (kemampuan kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga sosial untuk membuat norma-norma atau aturan-aturannya dipatuhi). Menurut Reiss penyesuaian diri dengan norma mungkin dihasilkan dari penerimaan (*acceptance*) individu atas aturan dan peranan atau semata-mata dari ketundukan kepada norma.

#### 5. Walter C. Recless (*Containment Theory*)

Menurut Walter C. Recless bahwa *containment theory* adalah untuk menjelaskan mengapa di tengah pelbagai dorongan dan tarikan-tarikan kriminogenik yang beraneka macam, apapun bentuknya, *conformity* (penerimaan pada norma) tetaplah menjadi sikap yang umum. Maka untuk melakukan kejahatan atau *delinquency* mempersyaratkan si individu memecahkan atau menerobos suatu kombinasi dari *outer containment* (pengurangan luar) dan *inner containment* (pengurangan

dalam) yang bersama-sama cenderung mengisolasi seseorang baik dari dorongan ataupun tarikan itu. Dengan sedikit kekecualian hanya apabila kekuatan-kekuatan yang sangat bertenaga dari containment ini melemah maka penyimpangan dapat terjadi. Ada beberapa faktor baik dalam *outer containment* maupun *inner containment*, antara lain kemungkinan terjadinya penyimpangan berhubungan secara langsung dengan sejauhmana dorongan-dorongan internal (seperti kebutuhan yang harus segera dipenuhi, keresahan, kekejaman), tekanan-tekanan eksternal (seperti kemiskinan, pengangguran, tertutupnya kesempatan), dan tarikan-tarikan eksternal dikontrol oleh *inner containment* dan *outer containment* seseorang.

## BAB 10

# PEMIKIRAN DAN PANDANGAN BARU DALAM KRIMINOLOGI

Pemikiran dan pandangan kriminologi baru mempunyai arti penting tersendiri dalam perkembangan bidang pengetahuan ilmiah ini, oleh karena itu orientasi politik dari pada penjelasan-penjelasan penganut kriminologi baru tidak pada birokrasi penegak hukum, melainkan pada kepentingan masyarakat sebagai **keseluruhan**, terutama rakyat yang tertindas dan diterbelakangkan.

### A. Persemaian Pemikiran Baru

Dunia kenyataan serta penghayatan dan pengetahuan tentang kenyataan itu senantiasa mengalami proses perkembangan. Kriminologi sebagai sebuah bidang pengetahuan ilmiah tak luput dari proses perkembangan itu.<sup>32</sup>

Tahap demi tahap permulaan pertumbuhan kriminologi, kiranya di bagian pertama berkembang sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang bertujuan untuk memahami masalah penjahat, kejahatan dan reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat. Para ahli kriminologi pada waktu itu lebih dikenal dalam usaha untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan konvensional serta memberikan landasan-landasan ilmiah bagi pembinaan pelanggar hukum.

Namun setelah Perang Dunia II, perubahan-perubahan politik, ekonomi dan sosial yang terus berlangsung telah menghasilkan suatu kesadaran baru dalam masyarakat-masyarakat di pelbagai bagian dunia,

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 96

yang pada gilirannya menggolakkan pemikiran-pemikiran dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan. Kriminologi sebagai salah satu bidang pengetahuan ilmiah sosial yang dalam perkembangannya sangat menekankan pada cara menanggapi dan mengungkapkan dan menganalisa sasaran perhatian studinya secara sosiologis, dan juga tidak terhindar dari pengaruh-pengaruh perubahan dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi sendiri yang tengah mengalami kecenderungan-kecenderungan pemikiran baru.

Kecenderungan-kecenderungan yang ada sebelumnya yakni penyusunan "*grand theory*" dan "*abstracted empiricism*" yang kedua-duanya mengabaikan masalah-masalah yang meresahkan masyarakat meskipun dengan cara yang berlainan dan menunjang status quo politik, ekonomi dan sosial menjadi sasaran kritik Mills. Ia menganjurkan diadakannya studi-studi yang imajinatif atas masalah sosial dan politik yang mendasari baik "*private trouble*" maupun "*public issues*" zaman ini.

Para ahli sosiologi mulai melihat kembali aspek-aspek luas dari struktur sosial serta perubahan-perubahannya, mengkaji ciri-ciri dasar masyarakat mempelajari implikasi-implikasi sosial dari kemajuan-kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berlangsung cepat, menyelidiki akar serta akibat-akibat gerakan-gerakan sosial serta revolusi dan juga melihat proses-proses industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Mereka menunjukkan suatu sikap yang mempermasalahkan status quo sosial, sedangkan ahli-ahli sosiologi sebelumnya sama sekali tidak. Mereka juga tak lagi puas dengan penafsiran-penafsiran yang telah diterima dari para pendahulu mereka mengenai masyarakat modern. Sekedar deskripsi dan klasifikasi gejala sosial yang tampak pada suatu saat, tidak lagi memadai bagi seorang sosiolog baru. Mereka ingin memahaminya dalam konteks masyarakat luas.

Perkembangan baru dalam sosiologi sebagaimana yang disinggung di atas menandai adanya suatu krisis intelektual yang menyertai krisis kehidupan sosial pada waktu itu. Pelbagai bentuk gerakan protes serta perlawanan-perlawanan terhadap struktur sosial yang mapan di beberapa bagian dunia pada tahun 1960-an telah bersemi dengan segala perwujudannya. Ini dimungkinkan karena meredanya perang dingin antara

negara-negara kapitalis dan dunia komunis yang telah membekukan status quo sosial yang ada disebabkan masyarakat merasa terancam oleh musuh manca negara yang tangguh sehingga menyampaikan pertentangan kepentingan di dalam negeri.

Menurut Norman Birnbaum, krisis doktriner atau krisis teoritis dalam suatu sistem pemikiran ditandai oleh 2 (dua) kondisi,<sup>33</sup> yakni:

Pertama, kemungkinan-kemungkinan perkembangan internal sistem pemikiran tersebut menjadi hampa, kategori-kategori sistem ini tidak mampu melakukan transformasi sehingga menjadi sangat abstrak dalam arti negatif.

*Kedua*, bentuk asli kenyataan-kenyataan yang ditanggapi oleh sistem ini telah berubah sekali, dengan demikian kategori-kategori sistem tersebut tak dapat lagi menanggapi kondisi-kondisi baru.

Pada dasarnya perubahan orientasi tersebut merupakan perwujudan konflik antara komponen ideologis dalam sosiologi. Komponen ideologis dalam sosiologi "usang" adalah pemikiran yang bersumber pada kepentingan borjuasi, sedangkan sosiologi radikal pada mulanya merupakan usaha-usaha untuk mengalihkan sosiologi dari pemikiran borjuasi ini kepada pemikiran yang diilhami kepentingan rakyat banyak.

Pengembangan konsepsi pemikiran sosiologis, sebagai analisa kritis terhadap teori-teori dan doktrin-doktrin sosial, lembaga-lembaga sosial serta golongan-golongan politik dan gerakan-gerakan sosial akhir-akhir ini, mendorong ke arah peranan yang lebih aktif dari sosiologi dalam menegakkan kritisisme dan memperkuat sosiologi modern sebagai pembebas dari pemikiran yang menyelubungi kenyataan sosial.

Tumbuhnya orientasi kritis dan radikal dalam sosiologi membawa pengaruh besar bagi perkembangan kriminologi. Sebagaimana halnya yang dialami oleh sosiologi, maka kriminologi pun berubah sebagai hasil perubahan-perubahan poleksos pada waktu itu.<sup>34</sup> Konsep-konsep dasar

---

<sup>33</sup> T.B. Bottomore, *Sociology as Social Criticism*, Unwin University Books, London, 1975, hal. 44

<sup>34</sup> Paul Moedikto, *Criminology and Politicization*, dalam C.W.G. Jasperse, *Criminology : Between the Rule of Law and Outlaws*, Kluwer, Deventer, 1976.

dalam kriminologi terguncang dan mengalami beberapa perubahan sebagai antitesa keadaan-keadaan politik, ekonomi dan sosial masa itu.

Perubahan tekanan perhatian studi kriminologi dapat pula diartikan sebagai pengembangan kualitas teoritisasi kriminologis, sebagaimana dikatakan oleh Paul Wiles, yaitu bahwa perubahan yang dialami oleh kriminologi mempunyai 2 (dua) aspek penting dan saling berhubungan yakni:

*Pertama*, pada tingkat teori,

*Kedua*, pada tingkat struktur kelembagaan bidang pengetahuan ilmiah tersebut.

Pada tingkat teori, perubahan ini mengakibatkan terjadinya sejumlah revisi teoritis dan metodologis yang pada mulanya tidak secara sadar merupakan suatu kritik politis.

Pengaruh teori interaksionis yang membawa perspektif baru, padahal kenyataan tampaknya masih memelihara suatu jarak dari kehidupan social politik, oleh karena hanya mampu mengantar ke pemahaman wilayah tertutup yakni wilayah interaksi langsung antar manusia yang seolah-olah terpisah dari tatanan sosial politik yang mapan.

Selanjutnya mengenai kewajiban-kewajiban kriminologi baru ini. Robert F. Meier mengambil kesimpulan,<sup>35</sup> sebagai berikut:

1. Mengungkapkan tabir hukum pidana, baik sumber-sumber maupun penggunaan-penggunaannya guna menelanjangi kepentingan-kepentingan penguasa.
2. Melakukan studi-studi atas alai-alai *social control*, birokrasi dan masa media untuk mengekspose ketersangkutan mereka dalam suatu ideologi elitist.
3. Mengajukan rumusan-rumusan kejahatan baru, yang dengan mengoreksi ketidakseimbangan hasil pengaruh elite terhadap pembukaan undang-undang, juga memasukkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia sebagai kejahatan.

---

<sup>35</sup> Robert F. Meier, *The New Criminology: Continuity in Criminological Theory*, dalam *The Journal of Criminal Law and Criminology* hat. 463.

4. Memperaktekkan teori-teori kriminologi baru dalam rangka praxis dengan mencoba mengubah sarana politik dan ekonomi kapitalisme yang ada, yang dianggap sebagai biang keladi keadaan sekarang.

Tekanan pemahaman radikal dalam kriminologi adalah pada kenyataan bahwa kejahatan tak dapat dianalisa secara lepas dari kondisi-kondisi sosial-ekonomi dan politik suatu masyarakat.

Berkaitan dengan masalah ekonomi atau bisnis kadang-kadang ada juga semacam persemaian pemikiran baru, yang sebenarnya keliru, namun hal itu seakan dibolehkan, karena mereka telah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal itu. Misalnya, pihak kreditur tidak lagi melihat niat yang positif dari nasabah atau debiturnya. Atas anggapan bahwa debitur ingkar memenuhi kewajibannya maka ada sebagian kreditur yang secara sadar memilih pola *secondary enforcement system*, yaitu cara penyelesaian persuasif tapi agresif dan bersifat fisik. Sebagai pelaksananya, seperti telah disebutkan, biasanya digunakan jasa tukang pukul yang beringas, kelompok atau "gang" dan semacamnya, ada beberapa perhitungan yang muncul dalam hal ini:

*Pertama*, cara ini jauh lebih menguntungkan mengingat bila mempergunakan jalur hukum formal dianggap terlalu lama, tidak ekonomis dan tidak efektif. Disebut begitu karena memang kasus belum tentu menang di pengadilan mengingat terlalu banyaknya faktor non hukum yang bisa mempengaruhi putusan hakim.

*Kedua*, di kala mekanisme formal sudah seluruhnya dijalankan namun belum juga terselesaikan, maka dicarilah strategi yang informal tanpa membuat tangan pihak kreditur, secara langsung ataupun tidak langsung, terkena caci maki, peluh atau darah. *Ketiga*, dipergunakannya asumsi bahwa terhadap tindakan yang berpotensi kriminal arti merugikan orang (karena tidak membayar hutang, sudah selayaknya diberi respons yang berpotensi kriminal pula. Jadi memakai prinsip "ganjaran". Mengingat, bagaikan hukum pertemuan Yin dan Yang, ketika itulah terdapat keseimbangan. Kalau pun kekerasan fisik terpaksa dilakukan, maka menurut pihak yang menyuruh, telah tersedia alasan yang memadai.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Andrianus Meliala, *Menyingkap Kejahatan Krah Putih*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 141-142

Oleh karena definisi dari tindakan terhadap apa yang disebut jahat itu ditentukan oleh kekuasaan politik dan ekonomi, bahkan bisnis, maka perlulah dipelajari hubungan antara kejahatan baik menurut definisi hukum pidana yang ditindak oleh alat negara maupun kejahatan yang dibiarkan oleh undang-undang atau yang dibiarkan oleh alat-alat yustisial, biarpun dilarang oleh undang-undang dan memperoleh reaksi sosial, dengan struktur politik dan ekonomi tanpa melupakan sistem sosial dan budaya.

Di dalam rangka praksis, maka radikalisisasi dalam teori dan pemikiran ini harus diarahkan untuk menghentikan struktur penindasan, memperjuangkan perubahan-perubahan struktural dan bergerak mengurangi terus menerus ketidakadilan dalam masyarakat.

## **B. Kritikan Pada Pemikiran Baru**

Kritikan yang penting terhadap pemikiran-pemikiran kritis Taylor, Walton, dan Young, antara lain diungkapkan oleh Paul Moedikdo. Menurut beliau kadar kebenaran dan nilai praktis teori krisis dapat bertambah jika dikembangkan dalam situasi konkrit demi kepentingan atau bersama-sama mereka yang diterbelakangkan, guna memperbaiki posisi hukum atau pengurangan keterbelakangkan mereka dalam masyarakat. Namun demikian, bahaya dari pada praktek pengalaman yang terbatas adalah adanya penyempitan kesadaran dan diadakannya generalisasi yang terlalu jauh jangkauannya. Demikian juga Taylor, Walton dan Young, para pemuka kriminologi kritis, sampai pada perumusan-perumusan tentang kejahatan-kejahatan dan perilaku menyimpang yang tak dapat dipertahankan oleh karena adanya generalisasi berlebihan bahwa delik-delik adalah pernyataan dari perlawanan sadar dan rasional terhadap masyarakat yang tidak adil dan hendak menyamaratakan orang. Dalam perumusan ini secara tidak dapat dipertanggungjawabkan, mereka mempersamakan pelanggaran-pelanggaran hukum demi pembebasan rakyat yang diterbelakangkan melawan struktur eksploitatif dengan pembunuhan, pemerasan, penipuan, semata-mata untuk kepentingan si pembuat yang lebih banyak merupakan suatu pernyataan dan penjabaran suatu masyarakat eksploitatif, dari pada suatu perlawanan terhadap masyarakat eksploitatif itu.

Taylor, Walton dan Young juga mengabaikan bahwa tiada masyarakat yang secara asasi membiarkan perbuatan-perbuatan yang disebut terakhir tadi, kecuali di suatu masyarakat dimana hukum dari golongan yang paling kuat yang berlaku.

Mamang dalam tulisan setelah buku terkenal "*The New Criminology*" mereka mengakui secara jujur bahwa gambaran yang diromantisasikan merupakan suatu formulasi yang kasar dan bahkan salah, serta lebih banyak merupakan suatu pemujaan dari pada analisa perbuatan menyimpang yang dikagumi penyusun-penyusun teori, seperti pemakaian narkoba, vandalisme, dan sabotase industri. Paham-paham mereka datang dari suatu perasaan tak berdaya untuk mempengaruhi negara, kebudayaan dan politik.

Dalam tulisan lain,<sup>37</sup> Paul Moedikdo mengemukakan kritiknya terhadap Ian Taylor dan kawan-kawannya (1973) serta Jock Young (1975) yaitu bahwa rumusan kewajiban ahli kriminologi untuk berusaha menciptakan suatu masyarakat, dimana kenyataan-kenyataan kebhinekaan manusia tidak menjadi korban kriminalisasi penguasa adalah merupakan rumusan yang tidak tepat. Bukan kekuasaan untuk mengkriminalisasikan kejahatan yang harus dihilangkan, melainkan karakter klas dari perumusan kejahatan. Kejahatan harus dirumuskan atas dasar prinsip-prinsip egalitarian dan kooperatif bukan berdasarkan prinsip-prinsip hierarkikal dan eksploitatif.

Bertitik tolak dari kebutuhan-kebutuhan ilmiah kriminologi di negara-negara berkembang, serta applikasi praktisnya bagi kepentingan rakyat, maka terhadap pemikiran-pemikiran serta teori-teori kriminologi kritis dan radikal tersebut dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut:

*Pertama*, benar bahwa teori-teori kriminologi tak dapat merupakan teori-teori yang lepas dari dinamika komunitas masyarakat tempat tumbuhnya teori-teori tersebut juga harus dihasilkan dan diterapkan dalam kontak politik, sosial dan ekonomi masyarakatnya. Namun juga

---

<sup>37</sup> Paul Moedikdo, *Criminology and Politicization*, dalam M.G. Jasperse, *Criminology: Between the Rule of Law and Outlaws*, Kluwer, Deventer, 1976. hal 99-131

harus diingat bahwa yang paling penting adalah kesadaran mengenai adanya tali-temali yang ada misalnya, antara teori dengan ideologi bukan suatu hal yang harus membuat akal pikiran para ahli kriminologi harus terpaku ke sana.

*Kedua*, benar bahwa kriminologi harus mempunyai tujuan-tujuan normatif yang oleh karena itu is membebaskan diri dari usaha-usaha ilmiah yang "bebas nilai", yang dilakukan semata-mata demi "obyektivitas", akan tetapi hal itu sama sekali bukan berarti kriminologi harus meninggalkan tugasnya untuk melakukan penelitian-penelitian atas masalah-masalah yang termasuk dalam ruang lingkungnya dengan landasan-landasan metodologis yang tepat.

Sedangkan elemen-elemen paradigma yang terdapat pada pendekatan-pendekatan radikal dan kritis kecuali beberapa diantaranya yang mempunyai posisi penjelasan yang mengandung:

1. Konsep-konsep yang agak kabur yang mungkin timbul karena konsep tersebut bukan berasal dari pengamatan yang cermat. Colin Sumner menyimpang. Di satu pihak Taylor, Walton dan Young (1973) mengatakan bahwa perilaku menyimpang menyangkut hal kualitas tindakan, akan tetapi di lain pihak mereka menyebutkan bahwa perilaku menyimpang adalah suatu pengertian yang dipunyai bersama, suatu kualitas dari "ideologi kolektif". Lebih jauh, menurut jalan pikiran itu, alasan bahwa perilaku menyimpang adalah suatu kualitas tindakan adalah disebabkan perilaku menyimpang merupakan kualitas ideologi kolektif. Disini terdapat kelemahan logika dalam argument yang hanya menghasilkan kekaburan.
2. Teori yang mereka ajukan seringkali tidak merupakan rumusan-rumusan preposisi yang jelas hubungan-hubungan logikanya dan di dalamnya tidak terkandung aturan-aturan penafsiran yang menjelaskan pernyataan teori. Elemen lain, yakni kategori tertentu untuk pengupasan masalah, nampak menyederhanakan persoalan, sebagian diantaranya bermuara pada suatu kausa tunggal. Sesungguhnya elemen preklisi antologis seringkali terdapat dalam pendekatan radikal, akan tetapi elemen ini tak jarang tenggelam dalam semacam retorika revolusioner.

## BAB 11

# KEJAHATAN RESIDIVISME

Jika ancaman hukuman dan penghukuman tidak menghasilkan dampak penggentarjeraan, khususnya penjeraan, maka hasilnya adalah residivisme. Dengan memperhatikan sulitnya mengukur penjeraan, maka mengukur residivisme juga tidak akan mudah. Namun demikian, karena para ahli kriminologi, penologi, dan hukum pidana merasa prihatin terhadap gejala residivisme, maka banyak penelitian yang kemudian dilakukan untuk mengukur residivisme.

### A. Pengukuran Residivisme

Secara umum dapat dikatakan bahwa residivisme adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat atau pola penanggulangan kejahatan di masyarakat. Pola pengulangan kejahatan ini tidak memperdulikan apakah tindakan kejahatan yang dilakukan sama atau tidak. Dengan pengertian umum seperti ini akan sulit dicari metode penelitian yang tepat untuk mengukur tingkat residivisme di masyarakat.<sup>38</sup> Karena, meneliti pada pengulangan kejahatan yang tidak pernah diketahui oleh pranata sistem peradilan pidana akan sulit untuk memperoleh data yang akurat. Penggunaan metode pengakuan diri, barangkali, dapat dipergunakan. Tetapi melalui metode pengakuan diri manusia hanya akan memperoleh informasi yang amat umum, yang nilai ilmiah dan kegunaan untuk pembuatan kebijaksanaan juga rendah.

Kesulitan dalam meneliti residivisme berdasarkan definisi Was tersebut di atas, mendorong penelitian residivisme dibatasi pada pola pengulangan kejahatan yang dapat diketahui oleh pranata peradilan pidana, khususnya polisi dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan pembatasan

---

<sup>38</sup> Muhammad Mustofa, *Op.Cit.*, hal. 101

ini, maka residivisme dilihat sebagai pola proses umpan balik, yakni pola kembalinya seorang bekas tahanan atau terpidana penjara ke dalam proses penahanan atau penghukuman. Dengan demikian, penelitian residivisme dibatasi oleh definisi residivisme yang dipergunakan.

Dalam pemidanaan untuk *multiple recidivism* ini lebih berat dari recidive biasa/pertama kali. Untuk recidive biasa dikenakan 2 (dua) kali sanksi minimum pidana perampasan kemerdekaan (*deprivation of liberty*) sampai ancaman pidana maksimum ditambah seperduanya. Pemberatan pidana untuk *Multiple Recidivism* ialah 3 (tiga) kali sanksi minimum (tetapi tidak kurang dari 2 tahun) sampai sanksi maksimum ditambah setengahnya (dengan ketentuan apabila maksimumnya tidak lebih berat dari 3 tahun sampai 5 tahun pidana perampasan kemerdekaan). Di samping itu dapat juga dikenakan tindakan berupa pengawasan protektif (*protective supervision*) selama 3 sampai 5 tahun, dan apabila hal ini dipandang tidak cukup, ia dapat dimasukkan ke dalam pusat readaptasi sosial (*a social readaptation center*) paling lama 5 tahun. Tindakan *protective supervision* dapat juga diberikan kepada recidivis biasa/pertama kali, tetapi tindakan memasukkan ke dalam *a social readaptation center* hanya dapat dikenakan kepada *Multiple Recidivism*.<sup>39</sup>

Pengukuran residivis berdasarkan kembalinya bekas terpidana ke dalam proses penghukuman, secara tidak langsung sesungguhnya juga dapat dikatakan merupakan penelitian evaluatif terhadap keberhasilan program pembinaan terpidana penjara yang diterapkan oleh lembaga masyarakat. Tingkat atau pola residivisme yang diukur berdasarkan hasil pembinaan terpidana penjara ini menunjukkan tingkat keberhasilan pembinaan. Dalam kaitan ini secara institusional biasanya suatu lembaga penghukuman akan menentukan suatu tenggang waktu yang dianggap sebagai patokan keberhasilan pembinaan, yakni, masa sejak seorang terpidana penjara dibebaskan dari masa hukuman hingga kembali lagi menjalani hukuman.

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal. 139.

Terkait dengan gagal dan suksesnya pembinaan terpidana penjara, seringkali dibuat klasifikasi bekas terpidana menjadi bukan residivis, kadang-kadang residivis, dan residivis habitual. Glaser (1964) saat meneliti terpidana penjara yang sedang menjalani hukuman pada penjara federal (Amerika Serikat), selain mempergunakan klasifikasi umum residivis yang sudah disebut di muka, ia lebih lanjut juga membuat klasifikasi tambahan yang disebut "sebagai "bersih" dan "pinggiran", baik untuk kelompok residivis maupun non residivis. Kelompok "bersih" adalah bekas terpidana yang setelah satu tahun menjalani masa pembebasan tidak mengalami penghukuman ulang, memiliki pekerjaan tetap yang halal dan menghindari diri untuk berhubungan dengan pelaku kejahatan. Kelompok pinggiran adalah bekas terpidana penjara yang setelah satu tahun menjalani masa pembebasan walaupun tidak mengalami penghukuman ulang, namun tidak mempunyai pekerjaan tetap yang halal, melakukan pelanggaran ringan dan berhubungan dengan pelaku kejahatan. Kelompok residivis pinggiran adalah bekas terpidana penjara yang dalam kurun waktu satu tahun setelah pembebasan, dihukum kembali karena pelanggaran ringan, atau melanggar persyaratan pembebasan bersyarat. Kelompok residivis bersih adalah bekas terpidana penjara yang dalam kurun waktu satu tahun setelah pembebasan dihukum karena melakukan pelanggaran berat.

Satu penelitian residivisme yang menggunakan model *feedback process* dalam sistem peradilan pidana dilakukan oleh Belkin Blumstein, Glass (1975). Dalam penelitian ini mereka memasukkan asupan (*input*) yang terus menerus dari orang yang ditahan untuk pertama kali (*virgin arrest*) dengan orang-orang yang terdaur ulang karena pernah ditahan sebelumnya. Melalui perkiraan empiris : *virgin arrest* sebagai asupan SPP, parameter residivisme, kemungkinan penahanan ulang, rata-rata waktu antar penahanan, semua diperkirakan dengan mencocokkannya dengan model keluaran jumlah penahanan di USA tahun 1960-1970. Perhitungan matematis yang mereka gunakan dilengkapi dengan bagan dan rumus sehingga relatif mudah ditelaah. Griswold (1978) dalam penelitiannya tentang residivisme mempergunakan tidak model pengukuran, yaitu pengakuan diri, data FBI dan data Divisi Koreksi (Pemasya-

rakatan). Hasil dari penggunaan pengukuran yang berbeda yang menggunakan data *baseline*, ditemukan bahwa variasi lebih banyak ditemukan antar kategori dibandingkan di dalam kategori. Jika dipergunakan *regresi log. tinier* pada dua hasil pengukuran yang berbeda, hasilnya sama sekali berbeda. Penemuan penelitian menunjukkan bahwa semua pengukuran residivisme mempunyai kesetaraan validitas dan reliabilitas dan penggunaan pengukuran yang berbeda sehingga dapat menghasilkan temuan yang berbeda.

Residivisme seringkali dikaitkan dengan ada tidaknya hubungan dengan suatu program pembinaan. Soothil (1983) melalui studi dua belas tahun *follow up* terhadap terpidana penjara yang dibebaskan pada suatu periode dihubungkan dengan minat mereka untuk ikut program persiapan pencarian pekerjaan sebelum bebas. Penelitian ini melibatkan 450 laki-laki terpidana penjara pada dua penjara di London antara tahun 1966-1969 yang terpilih secara random. Ternyata dua pertiga dari respon tersebut menolak tawaran program persiapan kerja sebelum bebas. Namun demikian analisa data dilakukan tanpa memperhatikan responder menolak program tersebut atau tidak. Setelah masa satu tahun menunjukkan bahwa terpidana penjara yang berniat untuk mengikuti suatu kursus ketrampilan tertentu tetap berada di luar masalah. Terpidana yang berharap akan dipekerjakan kembali oleh majikannya menunjukkan hasil yang memuaskan. Yang mempunyai perencanaan kerja yang lain sebelum bebas seperti bekerja mandiri dan yang yakin akan dapat memperoleh pekerjaan normal ternyata tidak ketat mengikuti rencana tersebut. Setelah melewati masa *follow up* studi 12 tahun, pada akhirnya bahwa terpidana penjara yang pernah mengalami penghukuman akan tetap mengalami penghukuman dan tidak ada hubungannya dengan rencana kerja sebelum bebas.

## **B. Metodologis pengukuran Residivisme**

Buikhuisen dan Hoekstra (1974) merumuskan sejumlah masalah menyangkut metodologi dalam penelitian residivisme:

1. Sebagian besar penelitian mengandalkan diri pada data sekunder delinkuensi. Hanya sedikit penelitian yang secara langsung mencari

data primer dengan mewawancarai pelaku pelanggaran. Penggunaan data sekunder sudah tentu mengandung resiko validitas yang meragukan.

2. Berdasarkan aspek statistiknya banyak penelitian residivisme yang tidak canggih. Kadang-kadang bahkan uji signifikansi tidak dilakukan. Banyak penelitian yang menggunakan analisa univariat jumlah varian yang dijelaskan melalui preliktor jarang dilakukan. Analisa korelasi yang dipergunakan sangat sedikit. Kalau ada yang mempergunakan analisa multivariat, merupakan pengecualian.
3. Tidak ada satupun penelitian residivisme yang mencoba untuk mendapatkan informasi delinkuensi tersembunyi. Dengan demikian, reliabilitas penelitian residivisme sangat tergantung pada kriteria residivisme yang dipergunakan.
4. Hampir tanpa pengecualian, penelitian-penelitian residivisme juga mempergunakan pendekatan statis. Hanya faktor-faktor yang diperkirakan berhubungan dengan residivisme saja yang dipelajari tanpa melihat proses terjadinya residivisme.
5. Tidak ada penelitian residivisme yang menghasilkan dan dikaitkan dengan teori kriminologi. Akibatnya, masalah angka gelap diabaikan, tidak dihubungkan dengan proses labeling, proses belajar, kesempatan yang berbeda dan pemikiran kriminologis lainnya.

Mattick (1974) mengomentari penelitian tentang residivisme dengan mengadakan bahwa mengukur tingkat residivisme adalah sulit. Jika ingin diketahui berapa banyak terpidana penjara yang dibebaskan dan kemudian melakukan kejahatan lagi, dibutuhkan penelitian jangka panjang. Namun, penelitian semacam ini jarang dilakukan. Yang terjadi adalah bahwa penelitian residivisme yang dilakukan selama ini telah memilih populasi yang salah yaitu mereka yang sudah berada pada penahanan polisi atau menjalani hukuman penjara. Penelitian yang menggunakan populasi yang salah tersebut cenderung menghasilkan tingkat residivisme yang lebih besar. Lebih jauh bahkan statistik penahanan dan penghukuman bukan merupakan ukuran jumlah kejahatan, karena orang yang ditahan belum tentu dinyatakan bersalah dan tidak semua yang bersalah dapat diungkap dan ditahan.

Sebenarnya tingkat residivisme tidak secara langsung merupakan tujuan penelitian. Informasi tentang tingkat residivisme banyak yang merupakan konklusi dari penelitian evaluatif tentang program pembinaan terpidana penjara. Dalam kaitan ini suatu program tentang pencegahan kejahatan dan penghukuman di Amerika Serikat 1971 menyatakan bahwa mempergunakan tingkat residivisme sebagai indikator sukses tidaknya program-program sistem peradilan pidana mengundang banyak masalah mendasar.

Ironisnya, gagasan pembinaan katanya diberlakukan tidak pada tindakan jahat dari pelakunya tetapi pada keseluruhan kepribadian pelaku, tetapi penilaian keberhasilan pembinaan hanya didasarkan pada faktor tunggal yaitu tidak diulangnya kejahatan.

## BAB 12

# BATANG TUBUH KRIMINOLOGI

**S**ebelum melaju ke batang tubuh kriminologi, ada baiknya terlebih dahulu diungkapkan beberapa bagian dari kriminologi ini, yaitu:

1. Antropologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat suatu bagian dari ilmu slam.
2. Sosiologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan kelilingnya.
3. Psikologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat ditujukan semata-mata pada kepribadian perseorangan (umpama, bila dibutuhkan untuk memberi penerangan pada Hakim, tapi dapat juga untuk menyusun tipologi/golongan penjahat, penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, sebagian juga termasuk dalam Psikologi Kriminil dimana penyelidikan Psikologi Kriminil/Sosial mengenai *repercussie* yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup yang tak boleh dilupakan.
4. Psyche dan Neure-Pathologi Kriminil, yaitu Ilmu Pengetahuan tentang penjahat yang diinggapi sakit jiwa atau sakit urat syaraf.
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman serta arti dan faedahnya.

Lima bagian ini merupakan kriminologi yang teoritis atau murni, kemudian berdasarkan atas hal tersebut dapat ditambahkan:

6. Hygiene Kriminil dan Politik Kriminil, pada bagian akhir buku ini akan disinggung (pada Bab XV).

7. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, grafologi dan lain-lain.<sup>40</sup>

## **A. Makna Kejahatan**

Untuk membicarakan batang tubuh kriminologi ini, perlu diungkapkan sekali lagi Makna kejahatan sebagai kelengkapannya. Bonger mengatakan: kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan immoril. Oleh sebab itu perbuatan immoril adalah perbuatan anti sosial.

Kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang tetapi dipengaruhi oleh pelbagai aspek di dalam kehidupan dalam masyarakat seperti: faktor ekonomi, politik, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara, yang berkaitan dengan studi kejahatan ini yang pertama kali dipengaruhi oleh roh-roh jahat atau dirasuki oleh setan.

Menurut anggapan ini jika seseorang telah dirasuki oleh setan, maka kemungkinan otaknya menjadi tidak sempurna. Yesmil Anwar Adang dalam bukunya “Kriminologi” mengemukakan bahwa kejahatan adalah pengaruh dari roh jahat, maupun sebagai akibat dari musim panas dan dingin, teori ini dipatahkan oleh aliran yang muncul pada abad ke-18 dan dipelopori oleh Cesare Beccaria, seorang ahli matematika kebangsaan Italia.

Secara teknik yuridis istilah “Kejahatan” hanya digunakan untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana.

Defenisi kejahatan menurut R.Sosilo dalam bukunya berjudul Kitab undang-Undang Hukum Pidana membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni:

- a. Kejahatan dari sudut pandang Yuridis.
- b. Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis.

---

40 H. Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal. 9-10

Dilihat dari sudut pandang yuridis, menurut R.Soesilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang. Dilihat dari sudut pandang Sosiologis kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman dan ketertiban.

Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan adalah: “Suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat.”<sup>41</sup>

Dalam studi kriminologi dikenal dua penjelasan dasar tentang kejahatan, yakni:

- a. Penjelasan spristis (demonologis)
- b. Penjelasan Naturalis

Kejahatan terutama merupakan pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Akan tetapi kejahatan bukanlah semata-mata merupakan batasan dari undang-undang, artinya adanya perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai “jahat” tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan (tidak dinyatakan sebagai tindak pidana).<sup>42</sup>

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Pengertian tentang kejahatan ini ditemukan dalam undang-undang. Peraturan Pemerintah dan lain-lain akan tetapi aturan-aturan yang ada itu terbatas pada waktu dan tempat walaupun kebaikannya sudah jelas, yaitu adanya suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu mana perbuatan jahat dan mana yang tidak jahat.

Kelemahan hukum tergantung pada faktor waktu dan tempat. Misalnya perbuatan mengemis adalah perbuatan yang dapat dihukum

---

<sup>41</sup> Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, Refika Aditama, 2010, hlm.14.

<sup>42</sup> I.S.Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, 2011, hlm.25

(Pasal 504 ayat 1 KUHP) walaupun tidak jahat, akan tetapi umpama pada suatu waktu keadaan negara terganggu keamanannya, sehingga banyak orang yang menjadi gelandangan sedangkan perumahan dan pekerjaan kurang sekali serta penghidupan sukar maka yang berwajib sukar untuk melarang perbuatan mengemis tadi, apalagi untuk menjerat hukuman.

Misal lain, perbuatan bunuh diri di Inggris dihukum, sedangkan di Indonesia tidak, buang air kecil di jalan di Negara Belanda dihukum, tetapi di Indonesia tidak, mungkin pada suatu waktu yang lain keadaannya sudah berubah.

## **B. Kerugian Karena Kejahatan**

Masalah kerugian karena kejahatan ini sudah disinggung dalam bab terdahulu, namun untuk kelengkapan bab ini perlu disebutkan kembali sekilas. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan juga berhubungan dengan kondisi atau keadaan si korban. Setiap kejahatan pada esensinya merugikan siapa saja yang menjadi korbannya baik secara individu maupun secara berkelompok/masyarakat. Kerugian masyarakat karena kejahatan besar sekali. Berhadapan dengan suatu gejala yang mendalam dan luas, yang bersarang sebagai suatu penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga sering membahayakan hidupnya atau sedikitnya merugikan.

Kerugian-kerugian yang diderita dapat dilihat dari beberapa faktor yang satu sama lain berhubungan. Secara sosiologis ada 2 (dua) elemen, yaitu:

1. Kejahatan itu adalah yang merugikan secara ekonomis.
2. Merugikan secara psikologis melukai perasaan susila dari suatu kelompok manusia di mana orang-orang itu oleh karenanya berhak melahirkan celaan.

Kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat kejahatan dapat berbentuk atau berupa:

1. Kerugian secara ekonomis (materi).
2. Kerugian secara psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat yang dilukai perasaan susilanya dengan kejahatan itu).

Selanjutnya secara singkat dapat dikatakan bahwa kejahatan itu sebenarnya mengandung unsur-unsur:

1. Perbuatan anti social yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
3. Perbuatan yang merugikan masyarakat baik secara ekonomi maupun psikologis.
4. Perbuatan mana dapat diancam dengan hukuman atau suatu perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.

Sedangkan perbuatan jahat itu dapat dilukiskan sebagai berikut:

1. Kejahatan yang dilakukan dengan sadar dan ada niat.
2. Kejahatan yang dilakukan dengan tidak sadar dan tanpa niat.

### **C. Maksud Penjahat**

Siapakah sebenarnya yang dikatakan “Penjahat” itu? Apakah cukup mereka yang dinyatakan melakukan perbuatan yang dilarang dan diberi Sanksi hukum yang tercantum dalam Pasal Undang-undang yang disebut sebagai dari “Penjahat”?

Di dalam KUHP tidak ada satu Pasal pun yang memuat pengertian dari penjahat. KUHP tidak mendefinisikan siapa orang yang pantas menyandang gelar penjahat. KUHP hanya menjelaskan dengan sangat rinci unsur-unsur tentang perbuatan yang dapat dikategorikan dalam pelbagai bentuk kejahatan.

Namun demikian KUHP menyatakan dengan menggunakan istilah “Barangsiapa” yang menyiratkan tentang adanya pelaku kejahatan jika memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dianggap jahat oleh KUHPid. Sebagai perbandingannya dapat dilihat tentang hal ini yaitu Gerombolan manusia yang merampok dan memperkosa anggota keluarga korban dengan sangat brutal serta culas.

Tampaknya Hukum dan Undang-undang di satu pihak serta anggota masyarakat di pihak lain sangat sepekat untuk menyatakan dan menganggap mereka sebagai penjahat yang super keji. Meskipun mengenai berat ringannya sanksi hukum yang layak dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan di pelbagai kawasan tersebut masih mengundang aneka tanggapan, namun selayaknya rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dapat dicermati, karena seringnya hukum tertulis tertinggal oleh perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dilihat dari aspek yuridis maupun dari aspek sosiologis segerombolan manusia yang telah melakukan perampokan, pemerkosaan dan pembunuhan massal tersebut memenuhi kriteria untuk disebut sebagai penjahat dan bahkan disebut sebagai super penjahat.<sup>43</sup>

Menurut Leslie T. Wilkins mengemukakan yang dikatakan manusia-manusia biadab tersebut adalah tengah mengalami stigmatization “The process of reinforcing the deviation”. Hal ini sangat berbeda dengan para pelaku santet, pelaku kumpul kebo, penjual alat-alat kontrasepsi, pencantet aliran listrik/PAM, pemalsu produk, pembangkang politik atau orang-orang yang berstatus sosial yang tinggi yang melakukan perbuatan tercela yang merugikan masyarakat dengan menggunakan jabatan dan kekuasaannya yang biasa disebut dengan “Penjahat kerah putih” (white collar crime).

Dilihat dari aspek yuridis, mereka yang mungkin saja telah melanggar Pasal-Pasal yang ada dalam undang-undang, tetapi masyarakat tidak merasakan sebagai perbuatan tercela yang perlu dihukum. Atau sebaliknya masyarakat merasakan perbuatan yang dilakukan seseorang tertentu sebagai perbuatan yang sangat tercela dan merugikan masyarakat, tetapi undang-undang tidak menganggap sebagai perbuatan kejahatan seperti salah satu contoh tersebut di atas.

Hoefnagels berpendapat bahwa Penjahat yang berada dalam situasi *crisis of individual identity*. Apakah mereka merasa dan setuju untuk dikatakan penjahat setelah melakukan perbuatan sebagaimana tertera dalam undang-undang dan juga cap yang diberikan oleh masyarakat? Hal

---

<sup>43</sup> Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, Refika Aditama, 2010, hlm.194

ini tak ada hubungannya dengan proses demokratisasi maupun pemberdayaan yang digandrungi oleh semua orang. Perlu disimpulkan bahwa kita tidaklah memerangi penjahat tetapi yang kita perangi adalah kejahatan.

Vollmer mengatakan bahwa: Penjahat itu adalah orang yang dilahirkan tolol dan tidak mempunyai kesempatan untuk berubah tingkah laku anti sosial.

Sedangkan Mabel Elliot menyebutkan penjahat adalah: Sebagai orang-orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.

Maksud atau pengertian penjahat pun sudah disinggung pada bab terdahulu, namun harus pula dilengkapi pada bab ini. Menurut Lombroso bahwa seorang penjahat dapat dilihat dari penelitian bagian-bagian badan dengan pengukuran antropometris. Ia mencoba menemukan apakah ada orang-orang yang jahat tertentu. Teorinya ini oleh hampir semua sarjana ditentang. Oleh karena itu, tidak dapat ditentukan seseorang itu jahat dengan hanya melihat bentuk badannya saja. Sebaliknya Vollmer mengatakan bahwa penjahat itu adalah “orang yang dilahirkan tolol dan tidak mempunyai kesempatan untuk berubah tingkah laku anti sosial.”<sup>44</sup>

Selanjutnya Persona menekankan dari segi ekonominya atau motif penjahat yang tak dapat ditanggulangi, sehingga membebarkannya pada masyarakat sekitarnya dengan jalan melakukan kejahatan tanpa tanggung jawab.

Mabel Elliot menyebut penjahat sebagai “orang-orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.”

#### **D. Tipe-Tipe Penjahat**

Di dalam membahas tipe-tipe penjahat, Osberne membuat pembagian sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> August Vollmer, *The Criminal Police Science Series*, The Foundation Press, Brooklyn, 1949, hal. 37.

1. Penjahat yang sakit jiwa, di sini dijelaskan bahwa seseorang berbuat jahat, karena tidak sadar atau waras jiwanya, sehingga ia tidak mau tahu akibat perbuatannya tak dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penjahat yang berbuat karena naluri atas instink artinya ia berbuat jahat karena yang sudah ada dari mulanya.
3. Penjahat karena kebiasaan (golongan umum), yaitu orang-orang yang sudah dicap masyarakat sebagai penjahat.
4. Penjahat perseorangan (*single offenders*), penjahat yang bertindak seorang diri saja.
5. Orang yang disangka penjahat, artinya orang itu di dalam masyarakat dicurigai karena tingkah lakunya.

Sebenarnya tipe-tipe penjahat yang ditemukan oleh para sarjana pada umumnya masih banyak menceritakan penjahat-penjahat yang berbuat jahat karena kelainan atau keturunan. Misalnya M.A. Elliot membuat pembagian sebagai berikut :

1. Orang-orang yang dilahirkan jahat atau orang-orang yang dilahirkan sudah membawa bakat atau bibit jahat turunan.
2. Orang yang berbuat karena nafsu.
3. Orang yang berbuat jahat karena kebetulan, menyangkut kesempatan berbuat jahat.
4. Orang yang betul-betul jahat, juga orang yang lemah dan disini termasuk orang sakit jiwa dan orang yang terpaksa berbuat jahat.<sup>45</sup>

Sementara tipe-tipe penjahat yang dikemukakan H. K. Barmes, hampir mendekati kenyataan-kenyataan, yaitu:

1. Orang yang lemah, termasuk: orang sakit jiwa dan orang yang terpaksa.
2. Orang yang betul-betul jahat karena kebiasaan.
3. Lain-lain, termasuk: nafsu jahat yang kadang-kadang timbul dan orang yang disangka penjahat.<sup>46</sup>

Selanjutnya menurut Mourice tipe-tipe penjahat meliputi:

1. Orang yang dilahirkan jahat.

---

<sup>45</sup> M.A.Elliot, *Crime in Modern Society*, Harper Brother, New York, 1952, hal. 103

<sup>46</sup> H.E. Barues, *The Represion of Crime*, George Allen and Unwin, London, 1926, hal. 103.

2. Orang yang jahat karena kebetulan
3. Orang yang jahat karena kebiasaan.<sup>47</sup>

## **E. Daerah Kejahatan**

Dalam membahas tentang daerah kejahatan, berikut ini dikemukakan ada 2 (dua) hal yang paling penting, yaitu:

1. Daerah di mana terdapat paling banyak kejahatan atau daerah operasinya, hal ini dapat terjadi karena, *pertama* penjahat melakukan kejahatannya kebanyakan di luar, atau jauh dari tempat tinggalnya dan kemungkinan harus pada suatu daerah yang luas untuk operasinya. Misalnya untuk kejahatan perampokan, *kedua*, daerahnya mudah atau memberikan kemungkinan yang baik sehingga penjahat senang di daerah itu sebagai contoh: daerah banyak orang kaya, keamanan kurang diperhatikan dan sebagainya.
2. Daerah dimana paling banyak penjahatnya, hal ini lebih penting dari pada point 1 di atas, sebab dengan diketahui hal ini, mungkin akan dapat mempengaruhi kejahatan, berdasarkan keadaan daerahnya serta dapat juga dilihat dari keadaan individu (penjahat dengan kehidupan sehari-hari).

Untuk mengetahui daerah dimana terdapat penjahat adalah sangat sulit, sebab memerlukan statistik yang lengkap dari polisi di dalam daerah itu sendiri. Sebab tidak semua orang melakukan kejahatan itu tertangkap, demikian juga dari jumlah mereka yang tertangkap itu belum tentu berasal dari daerah yang sama. Sehingga perlu diadakan penelitian yang lama dan seksama sekali.<sup>48</sup>

## **F. Ciri-Ciri Kawasan Kejahatan**

Prof. Calvin F. Schmid, memberikan beberapa ciri-ciri untuk kawasan dimana kejahatan sering dilakukan sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat pergaulan sosial.
2. Kurangnya rasa kekeluargaan.

---

<sup>47</sup> Mourice Parmelle, *Criminology*, Mc. Millan Company, New York, 1923, hal. 189.

<sup>48</sup> H. Hari Saherodji, *Op.Cit*, hal. 30

3. Rendahnya tingkat social dan ekonomi
4. Kondisi fisik yang buruk.
5. Tingginya rate mobilitas penduduk.
6. Menurunnya moral penduduk.

Ciri-ciri ini merupakan kondisi yang menunjukkan daerah itu sebagai daerah kejahatan dan daerah kejahatan ini mempunyai hubungan yang erat sebagai suatu faktor atas banyaknya kejahatan yang terjadi dan rata kejahatan.

Dalam hal ini Clifford R. Shaw memberikan suatu karakteristik atau ciri-ciri dari suatu *delinquency area*, yaitu sebagai berikut:

1. Di dalam daerah tersebut tingkah laku yang cenderung untuk melanggar norma atau yang biasa disebut criminal behavior, adalah dianggap sebagai suatu hal biasa.
2. Kondisi-kondisi fisik daerah itu buruk, misalnya perumahan yang buruk, jalan-jalan yang buruk, kebersihannya yang kurang dan sebagainya. Penduduknya yang rapat.
3. Adanya mobilitas penduduk.
4. Terletak di dekat aktivitas perdagangan dan industri.
5. Sangat kurang adanya sosial kontrol
6. Standar hidupnya rendah.
7. Standar pendidikannya rendah.
8. Rate dari penjahat-penjahat yang dewasa adalah tinggi

Disorganized Neighbourhood, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau dimana di situ anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai slat untuk maju dan sebagainya.

## **G. Faktor Yang Menimbulkan Kejahatan**

Secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Faktor Intern (faktor-faktor yang terdapat pada individu).

Faktor ini dilihat secara khusus dari individu-individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan, hal ini dapat dilihat dari:

a. Sifat-sifat umum dari individu.

- 1) Umur, sejalan dengan perubahan, maka setiap saat manusia dapat berbuat kejahatan.
- 2) Sex, pria lebih mungkin berbuat jahat dari pada wanita.
- 3) Kedudukan individu dalam masyarakat.
- 4) Pendidikan individu, hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensianya.
- 5) Masalah rekreasi/hiburan individu, walaupun kelihatannya sepele tetapi mempunyai hubungan dengan kejahatan sebab dengan sangat kurang perhatian bahwa pada rekreasi dapat timbul kejahatan-kejahatan dalam masyarakat.
- 6) Agama individu, merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma Ketuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke jalan yang baik dan benar.

b. Sifat-sifat khusus dari individu (kelakuan menyimpang), yaitu:

- 1) rendahnya mental atau tidak dapatnya seseorang itu berfungsi atau berperan sosial secara baik dalam masyarakat juga merupakan salah satu sebab, timbulnya kejahatan.
- 2) karena daya emosional, bila perasaan itu tidak mencapai keseimbangan atau bertentangan dengan yang dikehendakinya.

2. Faktor Ekstern (faktor-faktor yang berada di luar individu).

Masalah faktor ekstern, merupakan faktor yang menentukan atau mendominasi perbuatan individu ke arah kejahatan. Masalah faktor ekstern itu meliputi:

a. Waktu kejahatan.

- b. Tempat kejahatan.
- c. Keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan.

Demikianlah pembahasan mengenai batang tubuh kriminologi, semoga dapat memberikan keselamatan bagi siapa pun juga, serta tidak terjebak dalam manuver kejahatan.

## BAB 13

# KARIR KRIMINAL DAN SUB KEBUDAYAAN SERTA TINGKAH LAKU KOLEKTIF

**B**aik karir kriminal maupun sub kebudayaan serta tingkah laku kolektif, merupakan semacam lintasan dalam penelitian kriminologi. Sebab ketiganya saling berkaitan dan berhubungan sangat penting pada ketiga sisi dari kejahatan tersebut.

### **A. Penelusuran Karir Kriminal**

Karir kriminal dalam kriminologi diteliti dalam dua dimensi. Pertama, penelitian karir kriminal diteliti sebagai aspek individual yang berhubungan dengan proses seseorang menjadi kriminal (penyimpang sekunder). Dalam penelitian karir kriminal aspek individual ini, metode penelitian yang dipergunakan adalah studi kasus individual. Kedua, mengukur proporsi orang dalam populasi yang menjalani karir sebagai kriminal (pelaku penyimpangan sekunder).<sup>49</sup>

Melalui dua dimensi penelitian itu, Blumstein, Cohen, Farrington (1988) menegaskan, perlu adanya pembedaan pengertian konstruksi *criminal career* dengan konstruksi *career criminals*. Menurut mereka, konsep *criminal career* (penjahat karir) berhubungan dengan peristiwa-peristiwa pelanggaran dalam jangka waktu yang lama yang dilakukan oleh seorang pelaku yang telah terdeteksi tingkat pelanggarannya dalam suatu periode waktu.

Sedangkan Gottfredson dan Hirschi (1986), yang dikritik oleh Blumstein, Cohen, dan Farrington karena menganggap penelitian karir kriminal tidak ada manfaatnya bagi kriminologi, dalam mendefinisikan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 137

*criminal career* (yang mengutip pendapat Petersilia, 1980) menegaskan bahwa penjahat karir yang ekstrim dapat saja hanya melakukan satu bentuk kejahatan saja. Sebaliknya *career criminals* (karir kejahatan) adalah banyaknya orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran serius dalam jangka waktu yang panjang. Konstruksi penjahat karir (*criminal career*) dalam bahasa kriminologi dirumuskan sebagai lambda, tingkatnya (*prevalence*) dan kejadiannya (*incidence*), dan awal (*onset*) serta berhentinya (*disistance*).

Makna karir disini mengandung dua pengertian, yaitu *Pertama*, karir bermakna perkembangan sepanjang kehidupan. *Kedua*, adalah cara hidup. Penjahat karir lebih berhubungan dengan makna yang pertama. Karir tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan rangkaian pelanggaran dalam suatu tahap kehidupan seseorang, dan tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa kejahatan dijadikan sebagai cara yang utama dalam memperoleh nafkah. Karir kejahatan dapat ditengarai pada kapan dimulai dan kapan diakhiri serta lamanya.

Menurut Hermann Mannheim (1965), penelitian karir kriminal yang dilakukan dalam kriminologi terdiri dari 3 (tiga) bentuk:

1. Studi kasus individual, yang dilaksanakan untuk memberikan contoh bagaimana riwayat hidup seorang individu yang memilih karir kriminal.
2. Studi follow up, yang dilaksanakan untuk meneliti tingkah laku bekas narapidana setelah menjalani masa pemidanaan sampai dengan beberapa tahun kemudian. Sedangkan studi evolusi karir kriminal, yang dilakukan untuk meneliti sub kelompok pelaku pelanggaran yang tidak selalu terkait dengan pengalaman penghukuman.
3. Studi deskriptif, studi yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat (Issac dan Michael).<sup>50</sup>

Menurut analisa Cressey tentang kasus negatif sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa manajer melakukan pelanggaran, yaitu karena adanya 3 (tiga) tahap proses psikologis:

---

<sup>50</sup> Rakhmat, JaIaluddin, *Metode penelitian Komunikasi*, Remadja Karya, Bandung, 1984, hal. 17

1. Terdapatnya perasaan bahwa masalah keuangan pribadi tidak dapat diceritakan kepada orang lain.
2. Adanya pengetahuan cara memecahkan masalah keuangan tersebut, yaitu dengan jalan melanggar kepercayaan keuangan.
3. Adanya kemampuan untuk membuat dalih yang mencerminkan bahwa tindakan penggelapan tidak bertentangan dengan citra dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya.

Edwin Lemert (1956) membuat pedoman sistematika untuk melakukan penulisan (penelitian) penyimpangan pada seorang individu. Pedoman tersebut dapat dijadikan acuan bila melakukan penelitian karir kriminal seorang individu. Pedoman tersebut dibagi dalam empat bagian terdiri dari:

1. Realitas Penyimpangan (*the Nature of the Deviation*)

Bagian ini terdiri dari lima sub bagian, yaitu:

- a. Uraikan penyimpangan secara rinci dalam hal bagaimana orang atau orang-orang melakukan penyimpangan dari yang normal. Usahakan untuk membedakan variasi biologis dari variasi tingkah laku apabila terdapat variasi biologis. Ukur atau perkirakan secara umum seberapa penyimpangan yang terjadi?
- b. Lakukan perbedaan penyimpangan secara kontekstual. Apakah penyimpangan tersebut bersifat reaksi simptomatis, tingkah laku situasional, atau merupakan tingkah laku sistematis?
- c. Apabila terdapat sub kebudayaan yang berkaitan dengan penyimpangan (dengan tidak memperdulikan apakah kasus berpartisipasi pada sub kebudayaan penyimpangan tersebut. Uraikan folkways, teknik dan ketrampilan, serta moresnya. Berdasarkan mores, tunjukkan perbedaan antara pelarangan, pembolehan dan kompulsif!
- d. Apabila ada, uraikan kelompok penyimpangan (organisasi) seperti kelompok pencopet, penolong dan sebagainya. Bagaimana rekrutmen anggota kelompok, kepemimpinan, pengendalian sosial anggotanya?
- e. Bagaimana lingkungan khusus pelaku penyimpangan?

2. Reaksi Sosial Terhadap Penyimpang (*Social Reaction to Delinquent*)  
Bagian ini terdiri dari lima sub bagian, yaitu:
  - a. Bagaimana reaksi umum terhadap pelaku penyimpangan, menerima, menolak, tidak konsisten?
  - b. Apa yang merupakan definisi sosial penyimpangan?
  - c. Bagaimana jarak sosial pelaku penyimpangan dengan masyarakat?
  - d. Apakah terdapat budaya eksploitatif oleh agen-agen komersial pelaku penyimpangan lain, agen ilegal?
  - e. Apa yang merupakan tujuan dari pengendalian sosial?
3. Riwayat Hidup Pelaku Penyimpangan (*Life History of the Deviant*)  
Bagian ini terdiri dari enam sub bagian, yaitu:
  - a. Uraikan riwayat hidup pelaku penyimpangan sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, apakah terdapat "titik kritis" yang penting?
  - b. Bagaimana reaksi keluarga (proses belajar)?
  - c. Bagaimana reaksi khusus terhadap kasus?
  - d. Apakah kasus menjadi anggota dari organisasi kelompok penyimpang?
  - e. Apa konsepsi diri dari kasus?
  - f. Bagaimana penyesuaian diri kasus?
4. Partisipasi Sosial (*Social Participation*)  
Bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu:
  - a. Bagaimana status pekerjaan kasus dan tingkat penghasilannya?
  - b. Bagaimana partisipasi sosial dari kasus terhadap kehidupan keluarga dan seks?
  - c. Bagaimana partisipasi politik, agama, pendidikan, rekreasi dan lain-lain aspek partisipasi yang dapat mempengaruhi kasus.

Setelah itu, baru dilakukan penelusuran atau penelitian *follow up* (tindak lanjut) yang merupakan bentuk penelitian mengikuti perjalanan (*evolusi*) karir kriminal sejumlah orang dalam periode waktu tertentu yang bersifat dinamis setelah mereka menjalani sesuatu program penghukuman. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek individual karir criminal yang lebih merupakan penelitian studi kasus.

## B. Penelusuran Sub Kebudayaan

Penelusuran kejahatan dalam kriminologi tidak hanya ditujukan untuk pelaku kejahatan secara individual, tetapi juga pelaku sebagai suatu organisasi atau sub kebudayaan. Misalnya penelusuran tentang sub kebudayaan kekerasan, sub kebudayaan kejahatan (*premanisme*), sub kebudayaan penyimpangan tingkah laku seperti pelacuran, *organized crime*, dan sebagainya. Pada *organized crime*, saat ini merupakan masalah negara per negara, tetapi sudah merupakan masalah internasional dan transnasional. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya World Ministerial Conference on Organized Transnasional Crime di Napoli, Italia, 21-23 November 1994.<sup>51</sup> Organisasi atau sub kebudayaan kejahatan, atau penyimpangan jelas tidak mudah didekati untuk diteliti. Oleh karena itu, masalah metodologis yang timbul dalam penelusuran terhadap organisasi atau sub kebudayaan tersebut perlu memperoleh perhatian serius. Bila peneliti secara sadar mengetahui tantangan metodologis yang akan dihadapinya, maka akan dapat merancang dan mempertanggungjawabkannya validitas penelitiannya dengan baik.

Penelitian terhadap organisasi atau subkebudayaan kejahatan atau penyimpangan akan menghadapi kendala awal yakni peneliti dapat diterima sebagai bagian dari organisasi atau sub kebudayaan yang ditelitinya. Oleh karena itu peneliti harus dapat memperoleh posisi sosial yang relatif alamiah pada organisasi atau sub kebudayaan yang diteliti. Melalui posisi sosial yang jelas ini peneliti akan dapat membangun kepercayaan dengan anggota organisasi atau sub kebudayaan yang ditelitinya.

Setelah peneliti dapat diterima sebagai bagian dari organisasi atau sub-kebudayaan yang diteliti, peneliti harus dapat menahan diri untuk tidak mempengaruhi atau mengubah ciri-ciri atau kegiatan dari organisasi atau sub kebudayaan yang diteliti. Misalnya dalam penelitian hubungan pelaut dengan pelacuran, bila di suatu pelabuhan tidak ada pelaut yang berniat pergi ke tempat pelacuran, peneliti tidak boleh mengambil prakarsa dengan mengajak pelaut yang diteliti pergi ke tempat pelacuran

---

<sup>51</sup> Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kaitan Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 5

agar supaya ia memperoleh data pengamatan. Dalam hal ini, peneliti harus menjadi pihak yang pasif menunggu bila ada pelaut yang hendak pergi ke tempat pelacuran dan meminta izin untuk bergabung dengannya. Demikian pula dalam penelitian tentang pencurian kayu jati. Bila peneliti tidak boleh memprovokasi penduduk untuk melakukan pencurian.

Untuk menjaga sifat alamiah obyek penelitiannya peneliti dianjurkan untuk tidak mempergunakan alat-alat perekam, atau melakukan pencatatan di hadapan orang atau kelompok yang ditelitinya. Peneliti harus mengandalkan daya ingatnya, dan segera melakukan pencatatan begitu ada kesempatan. Selain itu, peneliti harus melakukan *check and recheck* untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi. Oleh karena itu integritas peneliti sangat dipertaruhkan dalam penelitian pengamatan terlibat ini.

Sehingga, apa yang diatur bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketentuan umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.<sup>52</sup>

Masalah lain yang perlu diperhatikan dalam penelitian pengamatan terlibat adalah jangka waktu yang cukup lama. Whyte melakukan penelitian selama tiga setengah tahun. Waktu ini relatif tergantung dari kemampuan dan kesempatan peneliti untuk mengumpulkan data secara lengkap. Yang perlu dicatat lagi adalah penggunaan metode pengamatan terlibat memberi keuntungan pada peneliti untuk dapat memperoleh data yang mendalam dan luas dibandingkan metode penelitian yang lain.

### **C. Penelusuran Tingkah Laku Kolektif**

Tingkah laku kolektif adalah salah satu dari tindakan sosial dalam bentuk yang sama yang dilakukan oleh orang banyak dengan kepentingan dan tujuan yang sama sebagai satu kesatuan. Orang banyak tersebut dalam melakukan tindakan yang sama tadi tidak berada dalam bentuk organisasi yang terstruktur dan terjadinya tindakan bersama tadi secara

---

<sup>52</sup> Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Garfika, Jakarta, 1994,hal. 4

tiba-tiba, tidak berlangsung lama, dan dapat berubah-ubah bentuk secara cepat.<sup>53</sup>

Dengan demikian, maka tingkah laku kolektif berbeda dengan tingkah laku individual. Dalam tingkah laku kolektif tersebut setiap individu yang terlibat di dalamnya sekedar merupakan salah satu unsur dari kolektifa. Karakter dari tingkah laku kolektif sangat berbeda dari karakter individu yang mendukungnya dalam arti apa yang dilakukan oleh individu ketika melakukan tingkah laku kolektif tidak sama dengan karakter asli pribadinya.

Tingkah laku kolektif yang merupakan perhatian kriminologi adalah tingkah laku kolektif kekerasan, seperti penghakiman oleh massa terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap, unjuk rasa yang berubah menjadi tindakan anarki, kerusuhan sosial, tawuran pelajar dan sebagainya. Bentuk-bentuk tingkah laku kolektif itu tidak merupakan tingkah laku yang akan selalu ditemukan dalam masyarakat setiap waktu atau kapan saja. Tingkah-tingkah laku tersebut terjadi dalam konteks sosial yang khusus saja atau bersifat situasional dan tidak sepanjang masa dapat ditemukan.

Salah satu penelitian tentang tingkah laku kolektif yang dapat disebut sebagai penelitian yang instrumental yang berskala luas adalah penelitian yang dilakukan oleh Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution* (1978). Penelitian yang dilakukan oleh Tilly tersebut berusaha menjelaskan gejala kekerasan kolektif yang terjadi di Inggris dan Prancis yang didasarkan pada data sekunder berupa kliping koran dan statistik resmi. Karena data sekunder yang dianalisa berasal dari dua Negara berbeda. Tilly dalam metode penelitiannya memisahkan cara pengumpulan datanya, yang masing-masing disebut sebagai *Prosedur untuk Mempelajari Pemogokan dan Kekerasan Kolektif* di Prancis untuk data Prancis, dan *Prosedur untuk Mempelajari Pertengkar dalam Kerumunan Masaa (Contentious Getherings)* di Inggris Raya untuk data Inggris.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 165

Komponen utama penelitian untuk Prancis terdiri dari:

1. Penghitungan dan deskripsi setiap pemogokan yang memungkinkan pengumpulan informasi baku dari tahun 1830 hingga 1968, yang terdiri dari kurang lebih 110.000 pemogokan. Analisa secara rinci dilakukan terutama terhadap 36.000 pemogokan yang dilaporkan dalam *Statistique des Greves* dari tahun 1890 hingga 1935.
2. Penghitungan dan deskripsi setiap peristiwa kekerasan kolektif yang memenuhi beberapa standar dari tahun 1830 hingga 1960. Analisa dilakukan terhadap 2.000 peristiwa kekerasan.
3. Membuat indeks perubahan social di Prancis secara keseluruhan dan menurut sub divisi geografis-komunitas *arrondissements* (suatu wilayah administrasi yang luas), khususnya wilayah 85 hingga 95 selama periode tahun 1830 hingga tahun 1960.
4. Merakit (yang bersifat kurang lengkap dan sangat tentatif informasi tentang struktur politik dan aktivitas politik di Prancis secara keseluruhan dan menurut waktu dan tempat tertentu dalam kurun waktu tahun 1830 hingga tahun 1960
5. Menggunakan tiga tipe peristiwa yang disebut di atas dan analisa variasi dalam bentuk intensitas, tempat, komposisi sosial, dan kondisi-kondisi pemicu terhadap pemogokan dan peristiwa kekerasan. Analisa dipusatkan pada penengaraian perubahan jangka panjang dalam pola tingkah laku kolektif, dan verifikasi serta falsifikasi penjelasan-penjelasan alternatif berkenaan dengan dampak yang luas terhadap perubahan sosial dan tindakan kolektif.

Sedangkan data dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Dokumen pada arsip Prancis, terutama laporan tentang konflik kolektif dan respon pemerintah terhadap peristiwa tersebut.
2. Publikasi berkala dalam bentuk laporan pemerintah dan statistik tentang sistem peradilan pidana, sensus populasi pemogokan, tim khusus pencari fakta organisasi buruh dan sebagainya.
3. Laporan politik tahunan yang luas seperti *Anne politique*.
4. Laporan lengkap dari Koran-koran Prancis, seperti *the Moniteur Universal, Le Constitutionnel, La Gazette des Tribunaux, the Journal des Debats, Le Temps* dan *Le Monde*.

5. Data sekunder yang terbit teratur, termasuk jurnal kuno dan berita regional. Bahan-bahan tersebut dibaca melalui *microfilm* atau copy.

Akhirnya analisa terhadap data yang sudah terkode dilakukan secara sistematis, utamanya kuantitatif, meliputi:

1. Intensitas, bentuk, pemeran serta dan wilayah terjadinya peristiwa kekerasan menurut periode waktu utama yang ditetapkan dalam penelitian.
2. Hubungan antara ciri-ciri kekerasan kolektif dengan hakikat perubahan sosial yang terjadi pada setting yang bersangkutan.
3. Karakteristik kovarian setiap peristiwa, termasuk penengaraian orang yang sering menjadi pemeran serta, urutan umum dari peristiwa dan hasil yang selalu diperoleh.
4. Hubungan antara ciri-ciri konflik industrial dengan pola kekerasan kolektif di suatu wilayah atau waktu.
5. Perubahan pola sepanjang waktu.

Selanjutnya secara lebih rinci, Berk menyebutkan sejumlah masalah metodologis dalam penelitian terhadap tingkah laku kolektif, yang meliputi:

1. Peristiwa tingkah laku kolektif cenderung timbul secara mendadak.
2. Setiap peristiwa tingkah laku kolektif berlangsung cepat.
3. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam peristiwa tingkah laku kolektif terjadi pada wilayah yang cukup luas.
4. Terjadinya tingkah laku kolektif sulit diantisipasi, sehingga peneliti seringkali ketinggalan untuk dapat mengamati peristiwa tersebut.
5. Proses terjadinya kerusuhan dibandingkan dengan akibat dari kerusuhan hanya meninggalkan sedikit jejak, sehingga hanya dapat dilacak melalui cara retropektif.
6. Orang yang sedang terlibat dalam tingkah laku kolektif, biasanya enggan untuk meninggalkan keterlibatannya untuk kepentingan wawancara.
7. Orang terlibat dalam tingkah laku kolektif kekerasan jarang mempunyai kepentingan yang nyata ketika terlibat di dalamnya. Per-

timbangan mereka untuk ikut terlibat tergantung dari tingkat kesadarannya dan cenderung terdistorsi.

8. Adanya resiko menderita perlukaan fisik menyebabkan pengamat atau peneliti tingkah laku kolektif akan mengambil jarak dalam pengamatan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Berk, R.A., *The Controversy Concerning Collective Behavior*, dalam J.F. Short, and M.E. Wolfgang, *Collective Violence*, Aldine Atherton, Chicago, 1972, hal. 113-114

## BAB 14

### BEBERAPA MAZHAB DALAM KRIMINOLOGI

**H**ukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang sejalan dengan hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasinya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>55</sup> Semua ini memerlukan kepada jalan yang benar dan pemikiran Para ahli. Namun dalam upaya kemunculan pemikiran Para ahli tersebut, tentu saja tidak akan sama, sehingga masing-masing mereka ada melahirkan hasil pemikirannya bersama dengan mazhab masing-masing. Perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab lainnya adalah biasa disamping ada pula yang saling mendukung mazhab tersebut. Banyak hal dan pertimbangan yang menyebabkan perbedaan pemikiran dan mazhab Para ahli tersebut.

#### **A. Mazhab Italia atau Mazhab Antropologi**

Sebagaimana dimaklumi bahwa Gali dan Sprzhem dapat dikatakan sebagai pelopor dari antropologi kriminal, meskipun ajarannya ajarannya tidak memiliki dasar ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penyelidikan mengenai tengkorak-tengkorak dari penjahat, yang memberikan konklusi

---

<sup>55</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 111

bahwa kadang-kadang kelainan yang ditemukan tersebut mempunyai sifat pathologis. Dimana komponen pathologis berhubungan erat dengan kejahatan. Berdasarkan penyelidikan Pinet dan Esquirol bahwa sakit gila dalam beberapa hal, dapat menyebabkan kejahatan.

Menurut P. Lucas (1805-1885 M) bahwa sifat jahat pada esensinya sudah mulai dari kelainan disebut dengan keturunan atau juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan.

Sedangkan menurut H. Maudsley (1835-1818 M) bahwa sebagian dari penjahat adalah sejenis umat manusia yang merosot sifatnya. Ia mengatakan: antara kejahatan dan kegilaan terdapat suatu daerah yang netral, pada suatu pihak dilihat sedikit hal kegilaan dan banyak kebusukan pada pihak yang bertentangan tampak bahwa kebusukan adalah kurang dan kegilaan berkuasa.

Dalam hal ini Lombroso berpendapat, bahwa kejahatan adalah bawaan sejak lahir, namun pada suatu masa tertentu pandangan terhadap orang-orang buas, jahat, bukanlah suatu pengecualian, tetapi suatu aturan hukum, karena itu Pula tak ada yang memandangnya sebagai kejahatan dan perbuatan demikian disamakan saja dengan tindakan-tindakan yang sama sekali tak dapat dicela. Beliau membuktikan bahwa sering dicari sumber yang paling buruk, bahan-bahan untuk membuktikan, bahwa Para pria yang peradabannya penjahat dari sejak lahirnya (pencuri, suka memperkosa dan membunuh) dan kalau wanita menjadi pelacur.

Perbunuhan terhadap anak yang baru lahir banyak terjadi di kalangan pengembara yang masih sederhana peradabannya dan mereka sendiri tidak memandang perbuatannya itu jahat, hal itu mereka lakukan karena sulitnya penghidupan, jika tidak berbuat demikian seluruh kelompok akan musnah. Perbuatan ini bukanlah suatu kebengisan belaka atau kurang cinta terhadap anak dan keturunannya.

Dari hasil penyelidikan bahwa para penjahat dilihat dari kaca mata antropologi, mempunyai tanda-tanda tertentu misalnya pencuri isi tengkoraknya kurang dari pada yang lain, terdapat kelainan dari pada tengkoraknya. Dalam otaknya pun terdapat keganjilan yang seakan-akan memperingatkan pada otak hewan, meskipun tidak dapat ditunjukkan

adanya kelainan-kelainan penjahat yang khusus. Roman mukanya juga lain dari pada orang biasa, tulang rahang lebar, muka menceng, tulang dahi melengkung ke belakang dan lain-lain, terdapat padanya. Juga kurang perasaannya, suka akan tatouage (tato). Keadaan ini semacam rupa tidak memiliki predisposisi untuk kejahatan, tetapi suatu predistinasi, dan tidak ada pengaruh lingkungan yang dapat merubah bentuk rupa.

Sedangkan menurut Jeltersma mengupas tentang timbulnya kejahatan, bahwa beberapa hasil pengamatan sesuai dengan sifat atavistic, pada umumnya pendapat Lombroso menurut pendapat Jeltersma salah. Sebab teori atavisme umumnya tidak berlaku untuk kebanyakan tanda-tanda degenerasi, bahwa mata atau telinga yang tidak sama, dan umumnya segala asimetri, tumbuhnya rambut yang luar biasa, tengkorak yang miring dan lain-lain, semua ini merupakan penyimpangan yang tidak terdapat pada suku bangsa yang masih sederhana peradabannya atau hewan yang dekat pada manusia.

Pendapat orang yang menyatakan bahwa tanda-tanda degenerasi merupakan perubahan-perubahan yang korelatif, lebih dapat diterima, kemungkinan ada perubahan-perubahan yang korrelatif ini kadang-kadang sifatnya atavistic. Sebaliknya dapat juga dipahami, jika pengaruh reatetan sebab akibat yang tak dikenal, yang memisahkan antara perubahan-perubahan primair dengan yang korrelatif, dapat menimbulkan penghentian pertumbuhan atau menjadikan pertumbuhan yang salah.

Jadi, hanya sebagian kecil saja dari penjahat, penyimpangan psychic merupakan sebab langsung dari kelakuannya yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Sebab seandainya karena itu lalu dicap sebagai penjahat sejak lahir, maka hal ini akan menyalahi kenyataan.

Hingga Winkler dalam pernyataannya lebih berhati-hati dari pada Lombroso dan tidak menyebutkan adanya type penjahat, tetapi menyatakan bahwa dengan tidak insyaf Hakim memilih orang-orang yang dahinya sempit dan tulang rahangnya lebar, dikategorikan sebagai penjahat.

Sebelumnya Monouvrier sudah menunjukkan bahwa orang-orang yang kuat biasanya mempunyai tulang rahang yang besar. Menurut beliau: karena beberapa perbuatan yang bertentangan dengan kehendak

masyarakat yang baik, dinamakan tidak biasa, sebaliknya perbuatan yang berguna dan orang yang berbuat baik dinamakan biasa. Hal ini tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk memakai perkataan biasa sebagai kebalikannya dikatakan jahat.

## **B. Mazhab Perancis atau Mazhab Lingkungan**

A. Lacassagne (1843-1924 M) merumuskan ajarannya yaitu mazhab lingkungan, yakni: “yang penting adalah keadaan social sekeliling kita, keadaan sekeliling kita adalah suatu pemberhentian untuk kejahatan. Kuman mempunyai arti apabila menemukan pembenihannya kemudian baru dapat ia menjadi jahat. Seorang penjahat dengan ciri-ciri anthropometrik dan ciri-cirinya yang lain itu hanya mempunyai arti yang sangat terbatas. Semua ciriciri inipun sebenarnya dapat dijumpai pada orang yang tak ada cacat celanya.

Sementara G. Tarde (1843-1904 M) dengan lantang menentang mazhab Italia. Menurut beliau kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis tetapi sosiologis yang seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya, dikuasai oleh peniru: semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah pengaruh peniruan. Sebenarnya peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang besar sekali. Biarpun setiap kehidupan bersifat khas, namun dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya sangat mengikuti keadaan lingkungannya, dimana mereka hidup.

Beberapa pengarang dari kalangan sosialis mementingkan keadaan ekonomi sebagai sebab timbulnya kejahatan. Aliran ini mulai terasa pengaruhnya pada penghabisan abad ke 18 dan permulaan abad ke 19 ketika timbul sistem baru dalam perekonomian.

F. Turati, pernah memberikan kritik pada mazhab Italia. Dalam bagian yang positif ia menyatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja, tetapi juga nafsu ingin memiliki, yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang, mendorong kejahatan ekonomi.

Mengenai kejahatan terhadap orang (kejahatan agresif), berarti menunjukkan akan pengaruh dari keadaan materil terhadap jiwa manusia kesengsaraan membikin pikiran menjadi tumpul, kebodohan dan ketidak-adaban merupakan faktor yang berkuasa dalam timbulnya kejahatan. Keadaan tempat tinggal yang buruk, merosotnya moraliteit, seksuil menyebabkan kejahatan kesusilaan.

N. Colajanni (1847-1921 M) menentang terhadap aliran antropologi. Ia menunjukkan adanya hubungan kritis dengan bertambahnya kejahatan ekonomi, timbulnya kejahatan dengan gejala patologis-sosial seperti pelacuran yang juga berasal dari keadaan perekonomian dan kejahatan politik.

N. Colajanni menekankan pula adanya hubungan antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik, mendorong untuk mementingkan diri sendiri, oleh karenanya mendekatkan pada kejahatan.

Adapun unsur-unsur yang turut menyebabkan terjadinya kejahatan (*aetiologi*) menurut Sosiologi Kriminal, yaitu:

1. Terlantarnya Anak
2. Kesengsaraan
3. Nafsu Ingin Memiliki
4. Demoralisasi Seksuil
5. Alkoholisme
6. Kurangnya Peradaban
7. Lingkungan Physik (Alam)

Sebagai garis besarnya jenis-jenis kejahatan tersebut dapat dibagi kepada:

1. Kejahatan ekonomi
2. Kejahatan seksuil
3. Kejahatan agresif
4. Kejahatan politik

Kejahatan ekonomi terjadi karena tekanan ekonomi, dimana rakyatnya berada dalam kemiskinan, yang serba kekurangan di bidang pangan, apalagi sandang dan perumahan.

Kejahatan seksual di Eropa lebih meningkat terjadi pada musim semi dari pada musim dingin dan lebih banyak pula dilakukan oleh mereka yang belum kawin. Peningkatan kejahatan pada musim semi ini ada kemungkinan karena adanya kesempatan yang banyak di luar rumah, sedangkan pada musim dingin kurang kesempatan ke luar rumah.

Kejahatan agresif, bahwa sebab kenaikan kejahatan ini terletak dalam pengaruh physiologic hawa panas, yang mengakibatkan kelebihan kekuatan dalam diri manusia dari pada hawa dingin dan dalam makanan yang lebih baik untuk rakyat dalam musim panas dan dalam bertambah besarnya nafsu lekas marah. Sebab yang terpenting dari naiknya kejahatan ialah bahwa orang-orang pada musim panas, lebih banyak minum minuman keras dengan cara bergaul satu sama lain.

Dalam kejahatan politik, percobaan pembunuhan dan lain-lain timbul karena, suatu kompleks kemasyarakatan yang tidak bersangkut paut dengan iklim.

### **C. Mazhab Bio Sosiologi**

Dalam hal ini Ferri merumuskan: Tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik. Adapun yang dimaksud dengan unsur yang terdapat dalam individu ialah unsur-unsur yang dijelaskan oleh Lombroso, yaitu:

1. Tiap-tiap kejahatan berlainan satu sama lain sesuai dengan unsur individu dan unsur lingkungan.

Jika ditekankan pada perkataan: tiap-tiap, maka suatu kejahatan tertentu adalah hasil dari dua unsur tadi dan rumus tersebut berlaku untuk semua perbuatan manusia, jahat ataupun baik: Esensinya manusia itu tidak ada yang sama, dalam hal apa saja. Adapun unsur individu itu ada pada saat sesuatu perbuatan dilakukan, yaitu:

- a. Keadaan lingkungan individu dari lahir sampai saat is melakukan perbuatan.
- b. Bakat yang terdapat dalam individu

Sebagai contoh: dua orang betul-betul hidup dalam keadaan sama dan mempunyai kesempatan yang baik untuk melakukan kejahatan dan

dua-duanya sama sekali tidak terhalang menurut rasa budi pekertinya. Pada saat harus berbuat sesuatu yang satu berani bertindak, sedangkan yang lain takut dan tidak bertindak. Jadi apakah dapat dikatakan bahwa keberanian adalah suatu unsur kejahatan dan ketakutan suatu unsur kebaikan.

Sebaliknya yang satu sedemikian cerdasnya, dapat mengetahui kemungkinan yang terjadi lalu tidak berbuat dan yang satu bodoh lalu berbuat. Apakah juga dapat dikatakan bahwa kecerdikan adalah unsur kebaikan dan kebodohan unsur kejahatan. Kedua hal ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.

## 2. Hukum tentang perbedaan (variasi) individu

Sudah merupakan suatu pengalaman dari dahulu bahwa individu dari satu jenis (juga manusia) dalam segala hal bervariasi. Tidak ada dua daun dari satu pohon yang sama, apalagi dua makhluk yang didunia ini paling berbelit susunannya.

AD. Quetelet seorang ahli statistik Belgic yang pertama menemukan adanya keadaan yang teratur dalam gejala kejahatan, menemukan bahwa variasi-variasi yang terdapat dalam manusia dengan sangat tertib mengikuti hukum-hukum tertentu. Jika seandainya orang-orang itu dijabarkan menurut tingginya dan di atas kepala digambar suatu garis, mula-mula akan terlihat naik dengan keras, kemudian naik sedikit lalu naik lagi dengan keras. Dengan kata lain, jumlah individu yang sedang, selalu yang terbanyak (kira-kira 70%), dan individu yang ekstrim pada ujung kiri kanan merupakan pengecualian (masing-masing  $\pm 15\%$ ). Orang-orang yang seperti raksasa dan yang cebol jarang, yang sedang paling banyak.

FR. Galton, membuktikan hal ini untuk kecerdasan manusia. Tidak ada kesangsian lagi bahwa juga dalam lapangan rohani hukum tersebut berlaku umum, hal-hal yang ekstrim adalah selalu jarang.

Menurut pendapat Bonger tidak ada alasan untuk meragukan bahwa hukum tersebut juga. Berlaku terhadap sifat-sifat budi pekerti.

Jika dipandang soal kejahatan sebagai gejala massal, memang demikian seharusnya, sebagaimana hukum Quetelet menjelaskan, mengapa kejahatan tiap-tiap tahun dalam lingkungan yang relatif sama (begitu teratur keadaannya, hampir dapat dikatakan tetap sifat-sifatnya). *Der Mensch ist ein Dauertypus* (manusia itu mempunyai pola yang tetap). Hukum mengenai variasi individu mengajarkan, bahwa perbedaan kualitatif antara manusia pada akhirnya dapat dikembalikan pada perbedaan kuantitatif. Antara orang-orang seperti raksasa pada bagian yang satu, orang-orang cebol pada bagian yang lainnya, terdapat suatu rentetan perbedaan tingkatan yang berturut-turut. Demikian juga dalam lapangan budi pekerti: antara orang-orang yang baik budi pekertinya dan orang-orang yang jahat, terdapat sifat yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Seorang penjahat (yang dimaksud penjahat besar) seakan-akan merupakan suatu individu tersendiri, suatu macam manusia yang khas penuh dengan kesesatan.

#### **D. Mazhab Spiritualis**

Dalam mazhab ini sebab timbulnya kejahatan dikaitkan dengan kepercayaan pada agama. Dengan kata lain bahwa tingkah laku manusia ini erat kaitannya dengan kepercayaan. Yang beragama akan bertingkah laku lebih baik dari pada orang-orang yang tidak beragama.

Pendapat ini dikemukakan berdasarkan penelitian di penjara bahwa orang dipenjara kurang beragama, sebab kepercayaan kepada Tuhan kurang diyakini, secara pasif belum dapat merubah tingkah laku manusia.

Diharapkan keyakinan dan sikap rohani dari seseorang sehingga segala perbuatannya disesuaikan dengan perintah agama, baru dapat dikatakan kepercayaan pada Tuhan akan berubah dan memperbaiki tingkah laku manusia.

Menurut Mr. Paul Muliono dalam pembahasan ajaran sebab musabab kejahatan, dapat digolongkan sebagai berikut:

##### **1. Golongan Salahmu Sendiri.**

Golongan salahmu sendiri merupakan ekspresi atau pernyataan kemauan jahat dari diri si pertindak sendiri. Jelasnya jika anda berbuat

kejahatan, salah anda sendiri, sebab masyarakat dan pihak-pihak lain terlepas dari pertanggungjawaban atas timbulnya kejahatan-kejahatan. Sejalan dengan adanya upaya hukum permohonan, peninjauan kembali sehingga Mahkamah Agung "membatalkan" putusan tersebut serta kemudian akan "mengadili sendiri" perkara tersebut. kemudian secara global dapatlah dikatakan bahwa permintaan peninjauan kembali dibenarkan oleh Mahkamah Agung apabila alasan-alasan permohonan tersebut secara formal memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP seperti yudex facto (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi)<sup>56</sup>. Bahwa kalau dipelajari secara seksama tentang golongan ini, maka terdapat dua aliran, yaitu:

- a. Aliran Keagamaan yakni yang bersumberkan kepada Kitab-Kitab Suci agamanya masing-masing (Qur'an, Injil dan lain-lain) yang berlandaskan pada ajaran keagamaan, maka setiap manusia dalam hidupnya diberi pedoman berupa perintah dan larangan, dan siapa yang mematuhi perintah dan larangan agama, akan memperoleh pahala dari Tuhan dan sebaliknya yang melanggar akan berdosa.
- b. Aliran Seculirasi, antara lain:
  - 1) Hedonisme yang mengatakan bahwa kenikmatan (kesenangan) egoistis adalah tujuan terakhir manusia.
  - 2) Rationalisme, suatu aliran yang berpendapat bahwa ratio manusia merupakan sumber ekspresi atau manifestasi dari pada jiwa manusia.
  - 3) Utilitarianisme, dalam mencari kebahagiaan terbesar menurut kegunaannya dalam memajukan kebaikan bersama. Moralitas diukur dari segi manfaatnya.

## 2. Golongan Tiada Yang Salah

Pada golongan tiada yang salah ini menggambarkan bahwa penyebab kejahatan ada beberapa faktor yaitu: herediter biologis, kultural lingkungan, bakat, ditambah dengan lingkungan keagamaan.

---

<sup>56</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 175.

### 3. Golongan Salah Lingkungan

Pada golongan salah lingkungan menggambarkan aliran munculnya kejahatan akibat faktor lingkungan yang salah (tidak sehat).

### 4. Golongan Kombinasi

Pada golongan ini menyatakan sebab-sebab timbulnya kejahatan karena adanya tiga kombinasi dalam diri manusia, yakni *ide*, *ego* dan *super ego*. Dimana *id*, merupakan sistem kepribadian yang asli, *id* juga merupakan rahim tempat *ego* dan sekaligus sebagai tempat berkembangnya *ego*, sehingga *id* berfungsi sebagai reservoir energi psikis dan menyediakan seluruh daya untuk menjalankan kedua sistem yang lain. Kemudian *ego*, muncul karena kebutuhan-kebutuhan organisms, ibarat orang lapar harus mencari dan menemukan dan memakan makanan. sehingga *ego* berfungsi sebagai pembeda antara hal-hal yang terdapat dalam batin dan hal-hal yang terdapat di luarnya, sehingga *ego* berprinsip kenyataan, yakni mencegah terjadinya tegangan sampai ditemukannya suatu objek yang dimaksud, atau dengan kata lain, *ego* menyusun rencana untuk memuaskan kebutuhan dan menguji rencana itu. Terakhir *super ego*, merupakan perwujudan internal dari nilai-nilai dan cita-cita tradisional masyarakat sebagaimana diterangkan orang tua kepada anak dan dilaksanakan dengan cara memberi hadiah-hadiah atau hukuman-hukuman, sehingga Tanya merupakan wewenang, moral, dan kepribadian ia mencerminkan yang ideal, bukan yang real, dengan kata lain memperjuangkan kesempurnaan bukan kenikmatan.

### 5. Golongan Dialog

Sedangkan pada golongan dialog, mendasarkan diri pada filsafat eksistensi, sebab falsafah ini mendapatkan wujud manusia sebagai tema sentral. Wujud manusia secara konkrit senantiasa berhubungan dengan sesama manusia dan Tuhan. Dia merealisasikan dirinya secara terus menerus dalam suatu alam, mengadakan kontak dengan alamnya, dia mengadakan dialog.

Karena manusia berdialog dengan lingkungannya, maka dia dipengaruhi lingkungan dan mempengaruhi lingkungan. Mempengaruhi lingkungan berarti memberi struktur kepada lingkungan, manusia sedang

dipengaruhi lingkungan manusia ternengaruh oleh keadaan lingkungannya. Jika diamati secara seksama, maka bakat bersama lingkungan berdialog dengan individu. Dari aliran dialoglah yang paling relevan dengan filsafat Pancasila. Sebab aliran dialog mengakui kebebasan dimana terlambangkan sila demokrasi dalam Pancasila.



## BAB 15

# KRIMINOLOGI SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN APLIKATIF

**I**lham Gunawan mengatakan bahwa pada aspek politik, aparatur pemerintah, hukum, penerangan dan media massa, hubungan luar negeri yang menyangkut aspek hukum telah ditegaskan, antara lain:

1. Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian "hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.
2. Pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih memberi dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata, serta menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial pada setiap anggota masyarakat. Di samping itu, hukum benar-benar harus menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman dan tenteram, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 11-12

Oleh karena itu dalam upaya hukum, khususnya hukum acara pidana berkaitan dengan masalah kriminologi, dimana ada upaya hukum biasa dan ada pula upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah hak terdakwa ataupun penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), kecuali terhadap putusan babas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.<sup>58</sup> Upaya hukum luar biasa adalah pemeriksaan suatu perkara pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung) demi kepentingan hukum. Upaya hukum luar biasa dapat dimohonkan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap (kecuali putusan Mahkamah Agung) yang dapat diajukan hanya satu kali oleh Jaksa Agung. Cara penyampaian permohonan Kasasi demi kepentingan hukum, yaitu disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera Pengadilan yang telah memutuskan perkara dalam tingkat pertama disertai memuat alasan permintaan itu.

### **A. Kriminologi Ilmu Aplikatif Nyata**

Berdasarkan kenyataan dan uraian di atas, nyatalah bahwa kriminologi termasuk ilmu pengetahuan yang aplikatif, dimana pada dasarnya dimulai dengan kejahatan yang dilakukan seseorang (penjahat) dan diakhiri dengan dihukum atau diberikan sanksi terhadap orang (pelaku) tersebut.

Apalagi jika dihubungkan dengan hygiene criminal, dimana pada prinsipnya dinyatakan bahwa “mencegah lebih baik dari pada penyembuhan”. Semboyan ini dipetik dari ilmu kedokteran sejak pertengahan abad 19 semakin diupayakan Hygiene berdasarkan ilmu pengetahuan timbul dan merupakan bagian yang terpenting. Kelebihan ilmu kedokteran yang paling gemilang pada saat sangat menurunnya jumlah kematian disebabkan terutama olehnya.

---

<sup>58</sup> Edward Pasaribu dan Rusman Lubis, *Penyuluhan Hukum Program Jaksa Masuk Desa*, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Medan, 1992, hal, 1

Pada saat itu perkembangan kejahatan selama setengah abad yang belakangan sudah ditunjukkan bahwa kejadian yang terbesar dalam masyarakat pada saat itu ialah: bahwa pengangkatan golongan “keempat” ke tingkat yang lebih tinggi mempunyai akibat baik terhadap perkembangan kejahatan. Disinilah letaknya inti persoalan. Kemakmuran dan peradaban yang merata adalah usaha yang terbaik untuk melawan kejahatan: kemakmuran, bukan kemewahan. Tidak ada kelemahan yang lebih besar dalam perkembangan masyarakat sekarang dari pada, tambah besar dan tambah meluasnya nafsu ingin memiliki, sedangkan hal ini disebabkan oleh dorongan-dorongan sosial yang kuat sekali. Selama ini tidak dihentikan, kejahatan yang berhubungan dengannya, tidak akan kurang malahan menjadi bertambah. Semua hal yang dapat mempertinggi kesejahteraan hidup berkeluarga, dan karenanya kesejahteraan anak. Pemeliharaan anak-anak yang terlantar, pendidikan yang baik, pembinaan daya-daya kerohanian yang terdapat pada suatu bangsa, serta tak kurang pentingnya kekuatan jasmaniah, semuanya mengarah ke sana.

Selain perlu diungkapkan beberapa kriteria kejahatan terorganisasi yang sering pula digunakan ialah:

1. *The group is characterized by a more or less hierachis structure and a more or less constant composition.*
2. *In the group a system of sanctions is in force (threats, illtreatment, executions).*
3. *The gains and profits of the crime are to a certain extent invested in legal activities (white washing).*
4. *More than one type of criminal acts are committed by the group.*
5. *The group bribes civil servants and/or staff of private enterprises.*<sup>59</sup>

Kalau dalam lapangan perbaikan lingkungan masih banyak sekali yang dapat dilakukan (meskipun hanya perbaikan kerusakan yang ditimbulkan dalam perang dunia kedua, kerusakan yang tak dapat dilihat batas-batasnya), maka bodoh sekali jika bertopang dagu saja, meskipun sama sekali belum dapat dikatakan adanya suatu hasil.

---

<sup>59</sup> Siswanto Surarso, Op. Cit. hal. 66-67.

Demikian pula dengan hukuman yang ditimbulkan karena dendam, dari dulu hingga sekarang juga merupakan usaha melindungi masyarakat terhadap orang yang berbahaya. Selama setengah abad yang belakangan hal yang kedua ini lebih dipentingkan. Azas pembalasan yang kuno tidak berlaku lagi, juga diantara mereka yang masih menganggapnya penting, terdapat kesediaan untuk memperhatikan aspek-aspek *defence sociale* dari hukuman.

Selain itu, bagi penjahat yang sehat jiwanya, harus dipertimbangkan benar-benar perlu tidaknya si penjahat diasingkan. Jika tidak, hukuman tepat ialah denda. Jika hukuman denda disesuaikan dengan kekuatan keuangannya dan diadakan aturan pembayaran yang sesuai, itu akan merupakan hukuman yang berfaedah untuk si penjahat. Dalam hal yang istimewa suatu hukuman denda dengan syarat-syarat berfaedah juga.

## **B. Manfaat Aplikatif Hukuman**

Pikiran untuk memperbaiki seseorang dengan jalan memberikan hukuman sebagai pendidikan paksa adalah khusus berhubungan dengan hukum anak-anak. Mengenai orang dewasa yang lebih dipentingkan adalah hukuman yang mendidik dan (jika mungkin) hukuman yang memperbaiki.

Memang sangat sulit untuk menentukan waktu, yang dibutuhkan untuk perbaikan para terhukum (narapidana). Oleh karena itu penting sekali, untuk memberi kesempatan pada seorang yang sudah menjalankan sebagian dari hukumnya yang sebenarnya (yaitu saat ia berada dalam tempat penghukuman, waktu selama ditahan tidak turut dihitung, kecuali mengenai kejahatan politik) untuk diberi kelepasan bersyarat

Suatu peraturan khusus juga memungkinkan, untuk menempatkan, orang yang disebut *psychopat*, sesudah mereka menjalani hukumannya yang ditetapkan, jika mereka masih juga dapat dipertanggung-jawabkan untuk sebahagian, dalam Asyl Pemerintah untuk para *psychopat* di Avereest atau dalam Asylpartikelir yang sudah diakui untuk golongan *psychopat* kriminil, untuk mengalami pengobatan (dan juga untuk menjaga keamanan masyarakat). Ini adalah apa yang disebut "penyerahan

pada pemerintah" yang dikenakan untuk dua tahun lamanya, waktu mana dapat diperpanjang lagi dengan satu atau dua tahun. Penyerahan pada pemerintah ini tidak merupakan penghukuman tapi suatu tindakan, biarpun senjatanya penempatan dalam Asyl untuk waktu yang tak terbatas oleh yang berkepentingan hampir selalu dirasakan sebagai hukuman yang berat. Penggabungan antara penitipan dan penghukuman yang harus diadakan, adalah akibat dari sebab seseorang *psykhopat* tidak selalu dapat dipandang sebagai orang yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya penggabungan ini biasanya menimbulkan kesulitan. Hal ini memang hanya dapat dipertahankan berdasarkan dasar-dasar yang yuridis-doctrinair. Hal ini diatur dalam *Psychopaten wetten* (Undang-Undang *psykhopat*), dari 1925, yang mulai berlaku pada tahun 1928. Dengan adanya "Stopwet" pada tahun 1933, kesempatan untuk menyerahkan pada pemerintah dibatasi untuk *psykhopat* jahat yang termasuk golongan tertentu, tapi selama Perang Dunia Kedua Undang-Undang tersebut dibekukan dan untung sesudah 1945 tidak berlaku lagi.<sup>60</sup>

Bagi kebanyakan penjahat pencaharian dan penjahat kebiasaan, penutupan yang sangat lama adalah perlu (yang dinamakan penyimpanan), betapa diperlunak juga aturan-aturan pelaksanaannya. Satu undang-undang dari 1929 mengatur cara penyimpanan ini, tapi hingga sekarang belum berlaku. Batas yang diberikan dalam undang-undang tersebut, oleh banyak orang dipandang kurang memuaskan, sedangkan merupakan pertanyaan apakah penyelidikan terhadap orang-orang tersebut secara *psykologis* dan *psykhiatris kriminil* terbih dahulu tidak perlu diatur lebih teliti lagi. Dipandang dari sudut kriminologi modern, penyelenggaraan penyimpanan patut disambut dengan baik. Secara tak wajar dinyatakan bahwa kriminologi modern bersikap terlalu lemah terhadap penjahat Celaan ini harus dikembalikan: aliran klasik terlalu keras terhadap penjahat biasa, yang sering lebih menyusahkan dari pada membahayakan, dan lunak terhadap penjahat yang betul-betul berbahaya, terutama penjahat pencaharian. Memang kadang-kadang sikap keras dibenarkan dan diharuskan. Sering sekali hakim tak dapat mengabaikan pikiran tentang pencegahan secara umum dan harus bertindak lebih keras

---

<sup>60</sup> W.A. Bonger. Op.Cit. hal. 170-171

dari pada yang dituntut oleh perkara itu, yang diajukan kepadanya sendiri, tidak mengenal psikologi dari beberapa macam penjahat dan tidak tahu akan bahaya, yang mengancam masyarakat dari pihak itu. Semua itu tidak boleh berdasarkan atas nafsu membalas dendam, tapi hanya karena terpaksa oleh keadaan sosial. Kekerasan yang kadang-kadang perlu dan rasa perikemanusiaan bukan tidak dapat digabungkan. Juga para dokter, jika boleh mengadakan persamaan lagi, kerap terpaksa, mengambil tindakan dan menyakiti si sakit untuk menghindarkan dari sakit yang lebih parah dan demikian pula dalam hal dunia perpolitikan.

Demikianlah kadang-kadang narapidana yang telah selesai menjalani hukuman, sikap dan perilakunya pun menjadi orang yang baik, taat pada aturan negara dan patuh aturan Tuhannya. Sehingga seolah-olah lembaga pemasyarakatan itu ibarat pesantren baginya.

Namun bukan tidak jarang justru sebaliknya, dimana lembaga pemasyarakatan tersebut ibarat menempa dirinya menjadi seorang yang memperoleh pelbagai pengetahuan dan latihan yang hebat dan dahsyat, sehingga begitu ia (keluar) selesai mengikuti hukuman, ia seolah-olah menjadi penjahat profesional dan menjadi lebih jahat lagi dari sebelumnya.

## BAB 16

# PEMIKIRAN SISTEM PERADILAN BAGI PELANGGAR PIDANA

**S**ebenarnya dalam kriminologi Sistem Peradilan Pidana ini penting eksistensinya, karena keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka kemungkinan terdapat 3 (tiga) kerugian sebagai berikut:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

### **A. Lembaga-Lembaga Pelaksana**

Sebagaimana diketahui penegakan hukum merupakan salah satu usaha menciptakan tata tertib, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.<sup>61</sup>

Sebab pada dasarnya proses peradilan pidana wajib mendapat atau menuntut hak-haknya, demikian terhadap seseorang yang dilakukan pemeriksaan perlu diperlakukan secara baik dan seadil-adilnya pula.

Di Indonesia, sistem Peradilan Pidana terbagi dan dilaksanakan oleh 4 (empat) lembaga penegak hukum. Keempat lembaga catur warga tersebut adalah:

---

<sup>61</sup> Suharto, Op.Cit., hal. 3

## 1. Lembaga Kepolisian

Esesinya tugas dan fungsi lembaga kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHP.

Sebagai lembaga penegak hukum, maka berdasarkan KUHAP, Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana. Dimana penyelidikan dalam serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Selain itu, dinyatakan pula bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 KUHAP maka penyidik:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
  - 2) mencari keterangan dan barang bukti.
  - 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  - 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  - 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  - 2) pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - 3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - 4) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

Sebagaimana dimaklumi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP mempunyai wewenang:

- a. menerima wewenang laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. mengadakan penghentian penyidikan.
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>62</sup>

Selanjutnya dalam melakukan penyidikan kepada seorang tersangka, penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan dan menyerahkannya kepada Lembaga Kejaksaan.

## 2. Lembaga Kejaksaan

Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kejaksaan diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan KUHAP. Sebagai lembaga penuntut dalam perkara pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 137 KUHAP, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengaduan yang berwenang mengadili.

Dalam melakukan fungsinya, berdasarkan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum berwenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu.

---

<sup>62</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan. Jakarta. 2004, hal. 4

- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekeluargaan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. membuat surat dakwaan.
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang.
- j. melaksanakan penetapan hakim.<sup>63</sup>

Penuntut umum dalam melakukan tugas dan wewenang penuntutan bukan hanya sekedar melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri tetapi meliputi semua tindakan yuridis setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik sampai pada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.<sup>64</sup>

### 3. Lembaga Peradilan

Setelah pengadilan menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, hakim akan menyidangkan 6 perkara tersebut dan menetapkan hari sidangnya.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hal. 5.

<sup>64</sup> Suharto, *Op.Cit.*, hal. 6

<sup>65</sup> *Ibid*, hal 14

Karena lembaga peradilan merupakan lembaga pemutus perkara yang dilimpahkan oleh kejaksaan. Eksistensi lembaga peradilan terlihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pada lembaga peradilan, terdakwa diperiksa, diadili, dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri.

Berdasarkan data terakhir dari Departemen Kehakiman dan HAM RI, di seluruh Indonesia terdapat 27 Pengadilan Tinggi, serta 295 Pengadilan Negeri dengan perincian. Pengadilan Negeri Kelas IA berjumlah 34, Pengadilan Negeri Kelas IB sebanyak 53, dan Pengadilan Negeri Kelas II mencapai 209.

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1986, UU Nomor 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 35 Tahun 1999 dan KUHAP, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seorang terdakwa, majelis hakim bertitik tolak pada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan hukuman.

Bentuk putusan dapat berupa putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP), putusan *bebas/vrijsprek* (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle, rechtsvervolging* (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

#### 4. Lembaga Pemasyarakatan

Sistem Peradilan Pidana yang terakhir adalah Lembaga Pemasyarakatan. Eksistensi lembaga ini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Sebagai tahap eksekusi, Lapas mempunyai kegiatan untuk melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dalam Pasal 1 butir 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 menentukan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat.

Tujuannya untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Karena itu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

## **B. Pendekatan Normatif**

Secara terminologi Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal justice system* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Eeksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.<sup>66</sup>

Dengan titik tolak pendapat tersebut, pada dasarnya tujuan sistem peradilan berorientasi kepada aspek-aspek :

1. Mencegah masyarakat menjadi obyek/korban kejahatan.
2. Dapat menyelesaikan kasus kejahatan yang sering terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana.
3. Sebagai terapi prevensi agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi kejahatannya.

---

<sup>66</sup>Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, FH UI, Jakarta, 1993, hal. 1.

Dengan tujuan tersebut maka menurut Geoffrey Hazard, Jr. dalam sistem peradilan pidana dikenal 3 (tiga) bentuk pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif, dan sosial.

Hakikatnya Herbert L. Packer, membedakan pendekatan normatif sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan struktur masyarakat Amerika Serikat ke dalam *Crime Control Model (CCM)* dan *Due Process Model (DPM)*. Keduanya merupakan konsep ideal Packer. Karena itu, polarisasi pendekatan normatif ke dalam sistem peradilan pidana tersebut tidak bersifat mutlak, sehingga operasionalisasi kedua model ini dilandasi asumsi-asumsi yang sama, yaitu:

1. penetapan suatu tindakan sebagai tindakan pidana harus lebih dahulu ditetapkan jauh sebelum proses identifikasi dan kontak dengan seorang tersangka pelaku kejahatan atau asas "*ex post facto law*" atau asas undang-undang tidak berlaku surut. Aparatur penegak hukum atau *law enforcement agencies* tidak diperkenankan menyimpang dari asas-tersebut.
2. diakui kewenangan yang terbatas pada aparaturnya untuk melakukan tindakan penyidikan dalam penangkapan terhadap seorang tersangka pelaku kejahatan.
3. seorang pelaku kejahatan adalah subjek hukum yang harus dilindungi dan berhak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.<sup>67</sup>

Adapun nilai yang melandasi CCM adalah:

1. tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal (*repression of crime*) adalah fungsi terpenting dari proses peradilan.
2. efisiensi penegak hukum untuk menyeleksi tersangka, penetapan kesalahannya, dan perlindungan hak tersangka dari proses peradilan.
3. proses penegakan hukum berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang dapat mendukung bersifat model administratif. *Speedy* tergantung *informality*, *informality* tergantung *informaty (keseragaman)*, sedangkan *finality* tergantung *challenge* (bebas hambatan).

---

<sup>67</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hal. 19.

4. bertumpu pada fakta empiris yaitu asas praduga bersalah atau *presumption of guilt*.
5. Proses penegakan hukum bertitik tolak pada fakta administratif (*administrative fact finding*) yang akan bermuara pada pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka mengaku bersalah (*plea of guilty*).
6. penemuan kesalahan secara faktual (*factual guilt*) serta cara kerja sama seperti ban bedalan (*assembly line*).

Sedangkan nilai yang melandasi DPM adalah:

1. mengutamakan *formal adjudicative* dan *adversary fact finding* sehingga model ini menolak *informal fact finding process*.
2. menekankan penegakan (*preventive measures*) dan menghapus sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
3. bertitik tolak dari nilai yang bersifat legal guilt.
4. gagasan persamaan di depan hukum lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).
5. menganggap, proses peradilan sebagai coercive (menekan), restricting (membatasi) dan merendahkan martabat (demeaning), sehingga proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum, karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara.

Selanjutnya, keempat aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan erat satu sama lain sebagai suatu proses (disebut *criminal justice process*) yang dimulai dari proses penangkapan, pengeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.<sup>68</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, keberadaan UU Nomor 8 Tahun 1981 dalam kehidupan hukum di Indonesia telah meniti suatu era baru, yaitu era kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi seorang tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Lebih jauh Romli Atmasasmita berpendapat bahwa perlindungan atas hak asasi

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal. 70.

tersangka tersebut diharapkan akan dapat dilaksanakan sejak seorang tersangka ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili di muka sidang pengadilan. Selain perlindungan hak asasi tersangka, juga dikandung harapan agar penegak hukum berlandaskan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab kepada hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Harapan tersebut di atas tampaknya hanya dapat diwujudkan apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pendekatan sistem atau *system approach*.<sup>69</sup>

Ditinjau dari sisi lain, system peradilan pidana yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memiliki asas-asas sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap orang (asas *equality before in law*).
2. praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
3. hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.
4. hak untuk memperoleh bantuan hukum.
5. hak adanya kehadiran terdakwa di depan persidangan.
6. peradilan bebas dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.
7. peradilan terbuka untuk umum.
8. pelanggaran hak-hak warga Negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis.
9. hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan dakwaan terhadapnya.
10. Kewajiban pengadilan untuk mengamati pelaksanaan putusannya.

Kesepuluh asas tersebut dalam praktiknya tidak terlepas dari desain prosedur (*procedural design*) sistem peradilan pidana yang terdapat dalam KUHAP. Tegasnya, Reksodipoetro telah membagi sistem Ini dalam tiga tahap, yaitu (a) tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap pra adjudikasi (*pre-adjudication*), (b) tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*) dan (c) tahap setelah sidang pengadilan atau tahap purna-adjudikasi (*postadjudication*).<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.* hal. 31

<sup>70</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 12.



## BAB 17

# PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM POSITIF

**K**orban kejahatan, jika dipandang dari segi sifatnya, ada yang individual dan kolektif, korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasikan. Selanjutnya korban kejahatan, jika ditinjau dari segi jenisnya ada yang bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat. Akhirnya korban kejahatan, jika dilihat dari segi kerugiannya maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian korban dapat bersifat materil yang dapat dinilai dengan uang dan immaterial yakni perasaan takut sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

### **A. Korban Kejahatan dan Dimensinya**

Dalam sistem hukum pidana, kepentingan korban diwakili oleh jaksa penuntut umum hal ini merupakan bagian dari perlindungan masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).<sup>71</sup>

Perlindungan korban berupa penggantian kerugian materiil dapat dituntut langsung kepada si pelaku kejahatan. Akan tetapi terhadap penggantian kerugian *immateriil*, di beberapa Negara apabila si pelaku orang yang tidak mampu dibebankan kepada Negara.

---

<sup>71</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 76

Pemberian bantuan kepada atau korban kejahatan urgen sifatnya karena korban secara individu jauh menderita dibandingkan dengan kerugian masyarakat. Selain itu, dalam kenyataannya diakui korban secara individual, fisik, dan finansial sering tidak mampu mengatasi tindak pidana.

Adapun akibat lain yang dapat diderita korban bisa berupa perasaan tidak aman, ancaman intimidasi dan trauma atau ketakutan korban sendiri terhadap apa yang dialaminya.

Konkretnya perlindungan terhadap korban kejahatan dirasakan perlu dan imperatif sifatnya. Pada dasarnya ada 2 (dua) Model perlindungan, yaitu:

Pertama, model hak-hak procedural (*the procedural rights model*) atau di Prancis disebut *partie civile model (civil action system)*. Singkatnya modal ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib mendengar pendapatnya jika terpidana dilepas bersyarat dan lain sebagainya.

*Kedua*, model pelayanan (*the services model*) yang **menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam** bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatannya. Apabila diperbandingkan, ternyata baik model hak-hak prosedural maupun model pelayanan masing-masing mempunyai kelemahan. Model hak-hak prosedural ini dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan individual si korban, di samping suasana peradilan yang bebas dan dilandasi atas praduga tidak bersalah dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidanaan yang dijatuhkan karena didasarkan atas pemikiran yang emosional sebagai upaya untuk mengadakan pembalasan.

Dengan titik tolak kelemahan tersebut maka perlindungan korban di Indonesia haruslah berimbang antara kepentingan pelaku, masyarakat, negara dan kepentingan umum, sebagaimana disebutkan Muladi: Yang kita anut mestinya adalah model yang realistic yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepen-

tingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Model yang bertumpu pada konsep *doad Bader strafrecht* ini saya sebut Model Keseimbangan Kepentingan.<sup>72</sup>

Dengan titik tolak model keseimbangan tersebut maka sanksi pidana haruslah mencerminkan harmonisasi antara kepentingan individu dan kepentingan umum (asas monodualistik). Atau lewat perspektif Herbert L. Packer sanksi pidana dapat berupa *compensation, regulation punishment* dan *treatment*.

Bila dipandang dari segi perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzar Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:

1. *nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. *latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
3. *provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
4. *participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *false victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Selanjutnya bila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu:

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.

---

<sup>72</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California. 1968. hal 251

2. *Provocative victims* adalah korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
3. *Participating victims* adalah hakikat perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan.
5. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan social yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban, untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya, secara sosiologis korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Berdasarkan tipologi perlindungan terhadap korban kejahatan, menurut Arief, pengertian perlindungan korban, dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

Pertama, dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang.

Kedua, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, jadi identik dengan penyantunan korban. Bentuk santunan itu dapat berupa, pemulihan nama baik, pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi

(restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.<sup>73</sup>

Berikutnya mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang beret meliputi bentuk-bentuk:

1. perlindungan atas keamanan pribadi korban dan saksi dari ancaman fisik dan mental.
2. perahasiaan identitas korban atau saksi.
3. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di dalam sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Menurut Stepen Schafer ada lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban kejahatan, yaitu:

1. *Damages.*  
Pada damages terdapat sifat keperdataan sehingga proses ganti kerugiannya dilakukan melalui prosedur hukum perdata. Karena itu, dengan adanya pemisahan prosedur hukum perdata dan perkara pokoknya dalam hukum pidana maka korban baru dapat menuntut si pelaku apabila telah dinyatakan bersalah.
2. *Compensation, civil in character but awarded in criminal proceeding.*  
Bentuk tipologi ganti kerugian ini mempunyai ciri-ciri hukum perdata, akan tetapi diberikan melalui proses perkara pidana. Kompensasi ini sumber dananya dari negara, diberikan terlebih dahulu kepada korban kemudian negara meminta kembali kompensasi yang telah dikeluarkan kepada si pelaku.
3. *Restitution civil in character but intermingled with penal characteristics and awarded in criminal proceedings.*  
Pada dasarnya restitusi ini bersifat "quasi" atau campuran antara sifat perdata dan pidana akan tetapi diberikan melalui proses peradilan pidana. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini ialah "denda

---

<sup>73</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adityabakti, Bandung, 2001, hal. 56

kompensasi” yang dikenal dengan istilah busse. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti kerugian kepada korban, disamping pidana yang seharusnya diberikan.

4. *Compensation, civil character, awarded in criminal proceedings, and backed by the resources of state.*

Pada dasarnya kompensasi ini bersifat perdata, walaupun demikian pemberian kompensasi dilakukan melalui proses pidana dan didukung sumber penghasilan negara. Konkretnya, pemberian kompensasi melalui proses perdata ini oleh negara merupakan wujud pertanggungjawaban negara melalui putusan pengadilan kepada pelaku karena gagal mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

5. *Compensation, neutral in character and awarded through a special procedure.*

Sistem ini sifatnya netral dan diberikan melalui prosedural khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti kerugian, sedangkan pelaku dalam keadaan tidak mampu membayar sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kerugian kepada korban. Wewenang untuk memeriksa kompensasi ini bukan pengadilan perdata atau pidana, tetapi prosedur khusus atau tersendiri dan independen yang menuntut campur tangan negara atau permintaan korban.

Proses prosedural dan dimensi pemberian kompensasi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. kedudukan orang yang dirugikan hanya berkualifikasi sebagai “pemohon” bukan sebagai “korban” atau “penggugat.” Untuk itu, jenis pengganti kerugiannya bukan merupakan prosedur pidana/perdata akan tetapi sifatnya santunan kepada penderita akibat tindak pidana.
2. kemudian pemohon diberikan formulir pengajuan klaim, adanya file laporan polisi dan petugas medis yang menangani korban, selanjutnya klaim memenuhi syarat, didata jumlah kerugiannya dan dibuat resume kasus tersebut, dan

3. putusan pemberian kompensasi ataukah tidak ditentukan oleh seseorang anggota dewan.

Konklusi dasar dari uraian di atas ternyata korban mempunyai peranan yang relatif menentukan, baik dalam keadaan sadar atau tidak, secara langsung maupun tidak, baik sendiri atau bersama ataupun pasif/aktif khususnya terhadap kejahatan bersifat konvensional.

## **B. Pengaturan Perlindungan Korban Dalam Hukum Pidana Positif**

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagainya saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat umum dan syarat khusus. Syarat khusus kepada terpidana dimaksudkan guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

Aspek ini hanya bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena sifat syarat khusus berupa penggantian kerugian adalah "fakultatif", tergantung penilaian hakim.

Karena itu, dengan asas keseimbangan individu dan masyarakat (asas *monodualistik*) seharusnya perlindungan terhadap korban dalam KUHP sifatnya "imperatif".

Sebagaimana dimaklumi bahwa KUHP menganut sistem pidanaan yang berorientasi pada pelaku (*offender oriented*), sehingga korban terasa begitu terasing dalam hukum pidana Indonesia. Namun, ternyata KUHP lebih maju ke depan dalam pemberian perlindungan kepada korban secara individual.

Dari dimensi sistem peradilan pidana maka kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

### 1. *Aspek Positif*

KUHAP melalui lembaga praperadilan, memberikan korban perlindungan dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

*Pertama*, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai "saksi korban" guna memberi kesaksian tentang apa yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri.

*Kedua*, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai "saksi korban" yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa.

Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran "saksi korban" di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

### 2. *Aspek Negatif*

Sebagaimana dimaklumi bahwa kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walaupun kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada 'optik KUHAP, perlindungan kepada korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.

Jika dijabarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP telah membatasi korban dalam hal:

1. Ditinjau dari alalisir prosesnya, maka tidak ada aturan atau pedoman yang harus dilakukan korban apabila merasa tidak puas atas putusan hakim tentang besarnya ganti kerugian yang dijatuhkan. Konkretnya, korban tidak mempunyai proses langsung untuk melakukan upaya hukum banding. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP maka permintaan banding putusan ganti kerugian baru dapat diajukan apabila perkara pidananya dilakukan upaya hukum banding.
2. Perlindungan korban dengan melalui upaya hukum banding, tergantung kepada penuntut umum. Tegasnya, besar kemungkinan terjadi perbedaan pandangan dan kepentingan antara korban dengan penuntut umum, jika korban berkeinginan mengajukan banding akan tetapi penuntut umum menerima putusan maka keinginan korban melakukan upaya hukum banding terhadap putusan ganti kerugian telah tertutup.

Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada undang-undang di luar KUHP dan KUHAP. Hanya orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya perlindungan itu bukan imperatif, nyata, dan langsung. Undang-Undang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 diatur tindakan tata tertib yang dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokoknya. Aspek ini ditegaskan Pasal 8 huruf d UU drt Nomor 7 tahun 1995 berbunyi: mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain semua atas biaya si terhukum sekadar hakim tidak menentukan lain.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997  
Pada ketentuan Pasal 37 UU Nomor 23 Tahun 1997, korban yang dapat berupa sebagian kecil masyarakat dan organisasi lingkungan hidup diberi hak untuk mengajukan gugatan atas dasar perwakilan

(*class action*). Selain itu, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau.
  - b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan dari/atau
  - c. perbaikan akibat tindak pidana, dan/atau
  - d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau
  - e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau
  - f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun
3. Undang-undang tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu produk undang-undang di era reformasi Sesuai dengan undang-undang ini secara khusus mengatur tentang saksi dan korban
- a. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidik penuntutan dan pemeriksaan di disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri
  - b. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  
Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen juga mengatur perlindungan korban. Disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen dan pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  
Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan adanya pidana minimal

khusus merupakan upaya perlindungan korban. Sedangkan pembayaran uang pengganti merupakan sanksi administratif. Akan tetapi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, merupakan pidana tambahan dan bermaksud melindungi kepada para korban kejahatan.

Akhirnya sistem penegakan hukum mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat,<sup>74</sup> karena fungsi sistem hukum memiliki fungsi control sosial, fungsi sebagai cara penyelesaian masalah, fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial, dan fungsi pemeliharaan sosial.

---

74 Siswanto Sunarso, Op.Cit., hal. 71



## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Andasasmita, Komar, *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Anwar, H.A.K. Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1981
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1955. Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adityabakti, Bandung, 2001
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Barues, H.E., *The Represion of Crime*, George Allen and Unwin, London, 1926.
- Bassiouni, M. Cherif, *Substantive Criminal Law*, 1978.
- Bemmelen, Van, *Ons Strafrecht I (Teijemahan Hasnan, Hukum Pidana I)*, Bina Cipta, Jakarta, 1979.
- Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta, 1995.
- Bottomore, T.B., *Sosiology as Social Criticism*, Unwin University Books, London, 1975.
- Elliot, M.A., *Crime in Modern Society*, Harper Brother, New York, 1952.
- Gibbons, Don C., *Society, Crime and Criminal, An Introduction To Criminology*, NJ. Prentice Hall, Englewood Cliff, 1977.

- Gunawan, Ilham, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984
- Moedikto, Paul, *Criminology and Politicization*, dalam C.W.G. Jasperse, *Criminology: Between the Rule of Law and Oudaws*, Kluwer, Deventer, 1976.
- Meier, Robert F., *The New Criminology: Continuity in Criminological Theory*, dalam *The Journal of Criminal Law and Criminology*,.
- Meliala, Andrianus, *Menyingkap Kejahatan Krah Putih*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Mennheim, Herman, *Comparative Criminology*, Boston, New York, 1965.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Material Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana, FH-UNDIP, Semarang, 1990.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Mustofa, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kriminologi*, FISIP UI Press, Jakarta, 2005.
- Pasaribu, Edward, dan Rusman Lubis, *Penyuluhan Hukum Program Jaksa Masuk Desa*, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Medan, 1992
- Parmelle, Mourice, *Criminology*, Mc. Millan Company, New York, 1923.
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Adityabakti, Bandung, 2002.
- Quinney, Richard, *Criminology*, Little Brown, Boston, 1970.

- Santoso, Topo, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Supranto, J., *Pengantar Statistik Bidang Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Remadja Karya, Bandung, 1984
- R X. Berk, *The Controversy Concerning Collective Behavior*, dalam J.F. Short, and M.E. Wolfgang, *Collective Violence*, Aldine Atherton, Chicago, 1972
- Reksodipoetro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, FH UI, Jakarta, 1993.
- Reksodipoetro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Saherodji, H. Hari, *Pokok-Pokok Mminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Soekanto, Soerjono, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Sudjana, *Metoda Statistika*, Tarsito, Bandung, 1992
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Vollmer, August, *The Criminal Police Science Series*, The Foundation Press, Brooklyn, 1949.
- Wahyu Muljono, "Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia", 2011, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.



# GLOSSARIUM

**Adagium:**

Peribahasa

**Daktiloskopi:**

Mengamati sidik jari khususnya garis yang terdapat pada ruas ujung jari, baik tangan dan kaki jadi daktiloskopi berarti ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali atau untuk proses identifikasi orang

**Interdisiplin:**

Integrasi dari beberapa disiplin untuk memecahkan persoalan

**Korupsi:**

buruk, rusak, menggoyahkan, menyogok, adalah merupakan tindakan pejabat publik baik politisi maupun Pegawai Negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

**Kodifikasi:**

Pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam Kitab Undang-undang secara sistematis dan lengkap.

**Kejahatan Kerah Putih:**

Kejahatan yang pada umumnya dilakukan di dunia bisnis/birokrasi

**Kejahatan Perbankan:**

Kejahatan yang menyangkut Perbankan

**Kejahatan Ekonomi:**

Setiap perbuatan yang melanggar peraturan per-UU-an dalam bidang ekonomi dan keuangan serta mempunyai sanksi pidana.

**Mis:**

Seseorang yang merampok Bank, pengalihan rekening secara tidak sah.  
Perbuatan yang melanggar UU perbankan

**Mis:**

larangan mendirikan Bank gelap dan pembocoran rahasia bank.

**Kejahatan Money Laundering:**

Perbuatan yang menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan dan membawa ke Luar Negeri

menukarkannya atas perbuatannya atas harta kekayaan yang diketahui/patut diketahui merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

**Kedokteran Forensik:**

1. Cabang ilmu kedokteran yang berhub dengan penerapan fakta-fakta medis pada masalah hukum.
2. Ilmu Bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan Kehakiman dan Peradilan: Polisi belum bisa menjelaskan identitas korban masih menunggu hasil pemeriksaan yang diselidiki oleh Tim.

**Kimia Forensik:**

Bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu (sains)

**Kejahatan Pasar Modal:**

Kejahatan yang khas dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal.

**Multidisipin:**

Suatu persoalan yang ditinjau/ditelaah dari beberapa disiplin tanpa dintegrasikan.

**Pidana Politik:**

Ketentuan Hukum Pidana yang mengatur masalah tindak pidana/kejahatan dalam bidang politik.

Stephen Schaffer menginventaris 8 perbuatan kejahatan Politik adalah:

1. Kejahatan terhadap keamanan Negara
2. Kejahatan terhadap sistem politik.
3. Kejahatan terhadap kekuasaan
4. Kejahatan terhadap lembaga-lembaga politik.
5. Kejahatan terhadap nilai-nilai bermasyarakat/bernegara/berpolitik
6. Kejahatan terhadap bermotif politik
7. Kejahatan terhadap untuk menjatuhkan kekuasaan
8. Kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.

**Penipuan:**

Sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain.

**Pemalsuan:**

Suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu meniru suatu karya orang lain tanpa ijin yang bersangkutan (ilegal)/melanggar hak cipta orang lain.

**Penggelapan:**

Sebagai perbuatan yang menggunakan (uang, barang) secara tidak sah, korupsi penggelapan terdapat unsur-unsur obyektif meliputi perbuatan memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan unsur-unsur subyektif meliputi : penggelapan dengan sengaja dan penggelapan melawan hukum.

**Pemerasan:**

Suatu perbuatan untuk mempunyai sesuatu dengan cara melawan hukum seperti dalam tekanan/paksaan.

**Pengancaman:**

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman suatu tindakan oleh pelaku yang disertai dengan kekerasan dan ancaman terhadap seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai di bawah kekerasan dan ancaman seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kejahatan kekerasan disertai dengan ancaman.

**Penistaan Agama:**

Penghinaan Agama sama dengan perbuatan menghinakan Agama, menghinakan sesuatu agama yang berarti perbuatan merendahkan/mencela agama.

**Penganiayaan:**

Sengaja menyebabkan sakit/luka pada orang lain.

**Pelacuran:**

Pertukaran hubungan seks dengan uang/hadiah sebagai transaksi perdagangan.

**Pornografi:**

- a. Pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita pelacur/prostitusi
- b. Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan/lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membacanya/melihatnya.

**Repercussie:**

reaksi, akibat, tolakan kebelakang.



# INDEKS

## **A**

Antropologi, 6,93

Antropolgi Kriminil, 36,89

## **B**

Biologis, 49,53

## **G**

Gejala Sosial, 2

## **H**

Hukum Pidana 5,8,21,22,25,30,31,65,110,113

Hukum Acara Pidana, 98

Hukuman, 5,100

## **K**

Kriminologi, 1,2,3,4,6,12,13,15,17,19,20,47

Kejahatan, 1,3,15,19,20,22,23,26,27,47,50,73,80

Kejahatan Agresif, 93,98.

Kejahatan Kerah Putih, 15,17

Korban Kejahatan, 110,112,114

Karir Kriminal, 82,83

Kriminalitas, 23,24,29

## **N**

Narapidana, 100,102

## **P**

Psikologis, 2,12,47

Penjahat, 4,8,13,15,19,21,48,54,76,77,78,101

Penyidikan ,105

## **R**

Reaksi Sosial, 66

Residivisme, 67,7071,72

Residivis, 70

## **S**

Sosiologi, 2,6,23,28,42,48,53,57,63

Sosiologi Kriminalitas, 18,28

Sosial, 9,29,49,62,64,74

Statistik Kejahatan, 23

Sistem Peradilan Pidana, 107

Statistik, 42,43

Statistik Kriminil, 43,44,46

## **T**

TINDAK PIDANA, 33,112,114

TERPIDANA, 71,113

# BIODATA

## Nelvitia Purba SH, M.Hum

### 1. Identitas Pribadi

Nama : Nelvitia Purba, SH, M.Hum  
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Pulau, 21 Maret 1971  
Pekerjaan : Dosen Fak.Hk.UMN Aw Medan sejak tahun 1998 s/d sekarang.  
Alamat Korespodensi : Fak. HK. UMN Alwashliyah Medan  
Jln.Garu II No.2 Medan Kode Pos 20147  
Telp/Faks : -  
HP : 081370598972  
E-mail : @gmail.com  
Mata Kuliah Yang Diampu  
1. Hukum Pidana I  
2. Hukum Pidana II  
3. Kriminologi.  
4. Hak Asasi Manusia  
Alamat : Jln.Garu II B Gg. Sentosa No.70 Medan

### 2. Jenjang Pendidikan Tinggi

Universitas/Institut dan Lokasi	Gelar	Tahun Selesai	Bidang Ilmu
Universitas Bung Hatta Padang	SH	1995	Hukum Pidana
Universitas Sumatera Utara (USU)	M.Hum	2004	Hukum Pidana

Nama Mata Kuliah Yang Diasuh

No	Mata Kuliah Yang Diasuh	Strata
1.	Hukum Pidana	S.1
2.	Kriminologi	S.1
3.	Hak Asasi Manusia	S.1

### Jumlah Mahasiswa Yang Pernah Diluluskan

S.1	50 orang sebagai pemb.bidang hukum pidana
S.2	-

### 3. Pengalaman Kerja Dalam Penelitian

Institusi	Jabatan	Periode
Fakultas Hukum UMN AW	Dekan Fak.Hukum UMN Aw Medan Peneliti dibidang Hukum Pidana	2004 s/d 2012
Pusat Studi Lingkungan UMN AW	Anggota	2006 s/d Sekarang

### 4. Pengalaman Penelitian 5 (lima) Tahun Terakhir

No.	Judul Penelitian	Tahun	Posisi Penulis	Pemberi Dana
01	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Akibat Kejahatan Kesusilaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)	2008	Ketua	UMN
02	Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia Di Sumatera Utara	2008	Ketua	Kopertis Wil. II Medan
03	Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Di Kota Medan	2011	Ketua	Kopertis Wil.I Medan
04	Penerapan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Di Kota Medan	2011	Anggota	UMN
05	Penyempurnaan materi kitab undang-undang hukum pidana (KUHPid) tentang pelaksanaan hukuman mati sebagai upaya mengurangi tingkat kejahatan-kejahatan berat di Sumatera Utara	2012	Ketua	DIKTI

	Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problems Based Learning) Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Kemampuan Memecahkan Masalah Korupsi Dalam Kaitannya Dengan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Sumatera Utara	2013	Anggota	Dikti Penelitian Hibah Bersaing
	Pemanfaatan Program Larasita Kepada Masyarakat Untuk Memiliki Sertifikat Tanah Perumahan di Desa Batu Malenggang Langkat	2014	Ketua (Abdi Masyarakat)	Dikti Penelitian Hibah Bersaing

#### 5. Pelatihan Yang Pernah Diikuti

No.	Nama Pelatihan	Tempat	Tahun	Jabatan
01	Pelatihan Pembuatan Proposal Penelitian	UMN Al-Washliyah	2003	Peserta
02	Pelatihan Penelitian Hibah Bersaing	UMN Al-Washliyah	2004	Peserta
03	Pelatihan Peneliti Dosen Muda	UMN Al-Washliyah	2004	Peserta
04	Pelatihan Penyuluhan Hukum	Desa Tanjung Medan	2004	Peserta
05	Pelatihan Pembuatan Buku Ajar	R. Prapat Brastagi	2012	Peserta
06	Pelatihan Pembuatan Proposal Hibah	UMN Aw	2013	Peserta
07	Pelatihan Pekerti Bagi Dosen	Univ.Sum. Utara	2013	Peserta
08	Pelatihan A dan A (Aplied Approach)	Uni.Sum. Utara	2013	Peserta

#### 6. Pengalaman Penerbitan buku 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir

No.	Judul	Jenis	Tahun	Kalangan
01	Hukum Pidana	Diktat	2003	Sendiri
02	Hukum Pidana I	Diktat	2013	Sendiri

03	Hak Asasi	Diktat	2013	Sendiri
04	Manusia Kejahatan-Kejahatan tertentu Di Dalam Buku Ke II KUHP I	Buku	2013	Mitra

#### 7. Pengalaman Publikasi di Berkala Ilmiah 5 (Lima) Tahun Terakhir

No.	Judul Tulisan	Nama Harian	Tahun
01	Authanasia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Pidana	Kultura	2004
02	Kajian Yuridis Terhadap Manfaat Hukuman Mati Bagi Kehidupan Manusia	Kultura	2009
03	Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Di Kota Medan	Kultura	2011
04	Pidana Mati Di Tinjau Dari Hukum Agama Dan Hukum Pidana Positif	Kultura	2012
05	Konsepsionalisasi Hak Asasi Manusia	Kultura	2012
	Penegakan Hak Asasi Manusia Dari Sudut Pandang Islam	Kalam Keadilan	2013
	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Upaya Untuk Mengurangi Kejahatan Pencemaran Lingkungan	Univ.Alwashl iyah Medan	2014

#### **Drs. Amran Basri, S.H., M.H.**

Drs. Amran Basri, S.H., M.H., lahir di Lubuk Cemara Perbaungan Deli Serdang (saat ini Serdang Bedagai Sumatera Utara.)

Beliau aktif menulis Bahan Ajar Mata Kuliah. Penghargaan yang pernah diperoleh antara lain: mendapat juara III dalam perlombaan karya cipta (1995), mendapat Juara I dalam perlombaan Karya Tulis Ilmiah Populer (2000).

Tahun 2016 beliau meninggal.

## **Dra. Hj. Disna Anum Siregar, M.Si.**

- Nama : Dra. Disna Anum Siregar, M.Si.
- Tempat dan Tanggal Lahir : Tapanuli Selatan, 12 Agustus 1960
- Pendidikan : 1. S1 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta,  
2. S2 Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh
- Mata Kuliah Yang Diampu : 1. Pendidikan Moral Pancasila  
2. Administrasi Pendidikan

